



Gubung, 12 Agustus 2021
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 Dinas Kesehatan
 Rumah Sakit JWA



**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

Historia Model Bangunan Konstruksi Dengan Rangka Ruang Rasio Yang (dan Pembuatan Rasio Konstruksi Tradisional)

RUMAH SAKIT JAWA PROVINSI BALI
NOAMPA : 01.06.027/KEP/PTN/AMPA/RS
TANGGAL : 28 JUN 2022

1999



CV. WIDIA PRATAMA TEKNIK



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය පාලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා මහලයා
DINAS KESEHATAN
රුහා සෞඛ්‍යාලි තිල
RUMAH SAKIT JIWA



රුහා සෞඛ්‍යාලි පුනරුත්ථාපන සේවා මහලයා (රුහා) ස්ථානය - වරප්පාදු - වරප්පාදු
Jalan Kusuma Yudha Nomor 28, Bangli (Jember) 81673-81674 BANGGU BONG
Website : www.rsjwb.baliprov.go.id Email : admin.rsjwb@baliprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : B.36.3278601/PELIMED/RSJ
Tanggal: 28 Juni 2023

Pekerjaan :

Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jiwa Provinsi Bali

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :** I Gusti Putu Gde Buana Parta, S.H., M.Kes.
MP : 19670715 198003 1 012
Jabatan : Wakil Administrasi dan Sumber Daya
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : T.36.188.4/585/ADUM/RSJ, tanggal 2 Januari 2023
Alamat : Jln. Kusuma Yudha No.28, Bangli
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. Nama :** Putu Yoni Edi Putra
Jabatan : Direktur CV. WIRA PRATAMA TEKNIK
Berdasarkan Akte Perubahan Notaris No. 36 tanggal 15 Maret 2022 oleh
Notaris Indra Fajawati, SH, M.Kn. berindak untuk dan atas nama CV. WIRA
PRATAMA TEKNIK
Alamat : Br. Sidawa, Desa Tamanbali, Kab. Bangli
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama memberikan perintah kerja kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan dengan kelengkapan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPK-BLUD
Nomor : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023
Tanggal : 14 Februari 2023
- (2) Dokumen Pemilihan
Nomor : B.38.027/6752/PENJUMED/RSJ
Tanggal : 22 Juni 2023
- (3) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran
Nomor : B.38.028/6870/PENJUMED/RSJ
Tanggal : 26 Juni 2023
- (4) Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa
Nomor : B.38.027/6870/PENJUMED/RSJ
Tanggal : 26 Juni 2023
- (5) Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA
Nomor : 188/HP1/V/2023
Tanggal : 26 Juni 2023

Seluruh dokumen seperti tersebut pada pasal (1) butir (1) sampai dengan (5) lengkap yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah ini

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA, adalah Selanjut Model Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jawa Provinsi Bali sesuai pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran surat perintah kerja ini dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan tersebut dengan hasil yang baik dan benar.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan SPK, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK, untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periode kepada PPK;
- d. melaksanakan, mengalokasikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan pemertahan maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;

- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan penindahan lahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruktif dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini;

Pasal 4 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar Rp. 387.201.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah) sudah termasuk Pajak-pajak.
- (2) Harga Pekerjaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk keuntungan untuk penanaman ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak-pajak lainnya serta semua biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5 PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia melalui Pengawas Pekerjaan/Direksi Teknik terdiri dari PPTK dan Pengawas Lapangan yang merupakan wakil sah PPK. PPK jika dipandang perlu dapat meminta kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk mengangkat PPTK dalam membantu tugas PPK untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen Anggaran dan beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. PPK menugaskan Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai SPK ini.

Wakil Sah PPK yaitu PENGAWAS PEKERJAAN yaitu :

1. Pengawas Lapangan : CV. Tora Sari Utama
- Peninggungjawab : I Ketut Gede Andhika, ST

Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan :

Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SPK, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam SPK, maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.

Pernyataan tidak keberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai SPK.

Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

- mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksanaan konstruksi;
- memberikan (in dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- memeriksa dan menyetujui kemampuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam SPK;
- memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam SPK.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan;
- sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
- mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
- mengubah Personel Manajerial dan/atau Personel Utama;
- tindakan lain yang ditetapkan dalam SPK.

Pasal 6 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yaitu CV. WIRA PRATAMA TEKNIK yang mempunyai Rekening | No. 000 01 11.00212-9 pada Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) atas nama CV. WIRA PRATAMA TEKNIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) Surat Perjanjian ini, ditetapkan sebagai berikut:

- Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan sekaligus sesuai dengan barang yang diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ditanda tangani oleh Tim Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- Semua Pajak-pajak yang timbul akibat dari Surat Perintah Kerja ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau selama 60 (Enam puluh) hari kerja pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK yaitu : tanggal 28 Juni 2023 s.d 28 September 2023
- Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.
- Masa tangung jawab pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi selama 90 (enam puluh) hari kerja setelah serah terima pekerjaan.

Pasal 8
PENANGGUNGJAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian borat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 2. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Peralengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Portanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

Pasal 9
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Sebelum kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian ini, Pihak KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Surat Perjanjian ini atau sebesar Rp. 19.360.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Umum (Bank Garansi) dan bernomor salidnya sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari Kerja terhitung mulai tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 atau sejak pekerjaan ini mulai dilaksanakan dan dikembalikan setelah pekerjaan ini selesai oleh Pihak KEDUA.
- (2) Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada pihak KEDUA setelah Surat Perjanjian Pekerjaan ini berakhir atau setelah serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Jaminan Pelaksanaan ini akan menjadi milik negara apabila :
 - a. Pihak KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) ini.
 - b. Pihak KEDUA tidak bisa memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.

Pasal 10
JAMINAN PEMELIHARAAN

- (1) Pihak KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Surat Perjanjian ini atau sebesar Rp. 19.360.000,-

(Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Umum (Bank General) dan bersama seluknya sekurang-kurangnya 80 (enam puluh) hari Kerja terhitung mulai tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 atau sejak pekerjaan ini diselesaikan oleh Pihak KEDUA.

- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dalam hal pihak KEDUA menerima uang referensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over).
- (3) Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan kepada pihak KEDUA dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (4) Jaminan Pemeliharaan ini akan menjadi milik negara apabila:
 - a. Pihak KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) ini.
 - b. Pihak KEDUA tidak bisa memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.

Pasal 11 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
2. Setelah dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
3. PPK memerintahkan Pongawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
4. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK. Hasil pemeriksaan dari Pongawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK.
5. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaikinya/menyesuaikannya, atas perintah PPK.
6. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

Pasal 12 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA setiap hari melakukan kelambatan/tidak melakukan kewajiban seperti tersebut dalam pasal (7) Surat Perintah Kerja ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1 o/oo (satu persil) untuk setiap hari keterlambatan dari harga sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan yang diterima dari pihak PERTAMA seperti tersebut dalam Pasal (3) surat perintah kerja ini.

Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure), PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak keadaan memaksa (force majeure) tersebut terjadi.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) antara lain adalah : gempa bumi, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter, yang

semuanya berkaitan langsung dan mempengaruhi terhadap pelaksanaan pekerjaan namun tidak bertaksa pada.

- (3) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (force majeure) tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila keadaan memaksa (force majeure) diolok oleh PIHAK PERTAMA, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) Surat Perintah ini.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sebagai akibat dari pelaksanaan Surat perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mediasi.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah dan mediasi perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui LPSK (Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak) di LKPP.
- (3) Apabila perselisihan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah maka kedua belah pihak sepakat memilih Komisi Hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Bangli.

Pasal 15 Dokumen Kontrak

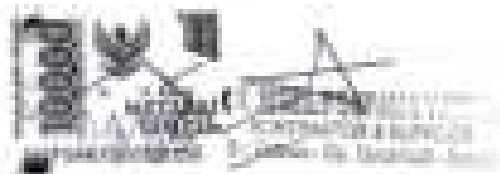
1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. addendum/perubahan kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 16 PENUTUP

Apabila dimungkinkan hari ditemukan oleh aparat pemeriksa fungsional, terjadi korupsi Negara berupa kenaikan harga, maka korupsi yang ditimbulkan menjadi beban tanggung jawab Pihak Kedua

Dengan Surat Perintah Kerja ini, dibuat 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing merupakan Asli serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama dan diandatangani oleh kedua belah pihak di Bangli, Pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
CV. WIKA PRATAMA TEKNIK



Pada Tahun 2015
Ditandatangani

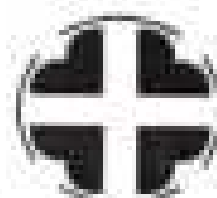
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Rumahnya Kita Provinsi Bali



I Gede Putu Rana Putra S. Kurni M. Kurni
NIP. 19810116 199003 1 012



පිළිගිණු ප්‍රජාපිණිති තැනි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
මානව සෞඛ්‍ය සේවා
DINAS KESEHATAN
භූමිකා සම්පන්න භාවය
RUMAH SAKIT JIWA



මානව සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, සිවිල් සුවසේ (රජයේ) මහලයේ, 80134
Jalan Kusuma Yutha Nomor 25, Denpasar (8000) 81073-81074 (BANGSA 8000)
Website : www.rghs.balitron.go.id Email : admin.rghs@baliprov.go.id

Lampiran Surat Perintah Kerja

Nomor : 0.36.02/1483/PERUM/DIRSU

Tanggal : 28 Juni 2023

No.	Nama Barang	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
Relevansi Model Bangunan Kesehatan					
Renovasi Ruang Rawat Inap dan Perawatan Ruang Kesehatan Tradisional RS JIWA Provinsi Bali					
PERBUATAN PERUBAHAN RUANG KESEHATAN TRADISIONAL					
1	PERBUATAN PERUBAHAN				
	- Pkt. Perbaikan, Penghijauan, dan Perawatan Aspal	104		840.000,00	840.000,00
2	PERBUATAN PADANGAN				
	- Pkt. Pemasangan Saka Gubuk (pld partisi)	0,20 m2		175.000,00	35.000,00
	- Pkt. Saka Pintu	0,08 m2		875.000,00	70.000,00
	- Pkt. Kusen Pintu	0,20 m2		350.000,00	70.000,00
	- Pkt. Plondor	0,7 m2		64.000,00	44.800,00
	- Pkt. Aspal	0,7 m2		39.000,00	27.300,00
	- Pkt. Pipa Air Kotor 2"	6 m		140.000,00	840.000,00
	- Pkt. Pipa Air Bersih 1 1/2"	6 m		35.000,00	210.000,00
	- Pkt. Kaca	2 m2		75.000,00	150.000,00
	- Pkt. Bat. Corb Piring Mosaic Steel	1 m2		475.000,00	475.000,00
	- Pkt. Pkt. Kusen	1 m2		700.000,00	700.000,00
	- Pkt. Beton Jalar Manti Manti (Pangk)	0,20 m2		875.000,00	175.000,00
	- Pkt. Pkt. Kusen Reng	1 m2		375.000,00	375.000,00
	- Pkt. Kusen Reng Gubuk	1 m2		300.000,00	300.000,00
3	PERBUATAN PEMODIFIKASIAN				
	- Pkt. Bangunan Dinding Batu	0,24 m2		800.000,00	192.000,00
	- Pkt. Bangunan Masi Batu (0,48 m2)	1 m2		800.000,00	800.000,00
	- Pkt. Perawatan Masi Batu + Plaf	1 m2		800.000,00	800.000,00
	- Pkt. Bangun & Pasang Kusen Jendela Aluminium	4 m2		150.000,00	600.000,00
4	PERBUATAN DINDING				
	- Pkt. Pemasangan Dinding Partisi	35,00 m2		200.000,00	7.000.000,00
	- Pkt. Pemasangan Dinding	422,4 m2		25.750,00	10.880.000,00
	- Pkt. Pemasangan Plafon	294,20 m2		25.750,00	7.574.000,00
	- Pkt. Cat Lantai	42,3 m2		25.750,00	1.089.000,00
5	PERBUATAN ALUMINIUM BANGUNAN				
	- Pkt. Pkt. Kusen Pintu Aluminium	20 m2		150.000,00	3.000.000,00
	- Pkt. Pkt. Daun Pintu Kaca (1/4 - 20mm x 70mm) sliding	4 m2		1.800.000,00	7.200.000,00
	- Pkt. Lantai Kaca Masi Tampak Halus Aluminium	4,32 m2		100.000,00	432.000,00
	- Pkt. Lantai Kaca Masi Tampak Halus Aluminium	3,60 m2		100.000,00	360.000,00
	- Pkt. Pkt. Kusen Jendela Aluminium + Daun Jendela Lantai Partisi	1 m2		1.800.000,00	1.800.000,00

No.	Nama Barang	Qty.	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
PERALATAN ELEKTROL					
-	Fit. Pemas. Dap. Listrik + Ammeter	2000		101.000,00	2.019.000,00
-	Fit. Pemas. Exhaust Fan	4000		418.000,00	1.672.000,00
				Real Cost	36.891.144,00
				PMH 11%	4.058.025,84
				Total Harga	40.949.169,84
PERALATAN BENCANA RUANG DARUAT MAP					
1	SEDUNG AJUNA				
1	Pelaksanaan Pengerukan gelung Ajuna				
-	Fit. Pengerukan, pemindahan limbah dan perbaikan jalan	1 km		500.000,00	500.000,00
-	Fit. Pemasangan tembok	1.400 m2		600.000,00	840.000,00
-	Fit. Pemasangan Peta Keliling	400		350.000,00	1.400.000,00
-	Fit. Pengerukan limbah rusak	40 m2		15.000,00	600.000,00
-	Fit. Pengerukan limbah laras	13100 m2		20.700,00	26.907.000,00
-	Fit. Pengerukan limbah dengan no. 100	27 m2		19.600,00	529.200,00
-	Fit. Pengerukan platfond laras	384 m2		20.700,00	7.948.800,00
2	Pelaksanaan pemeliharaan ruang pemukiman				
-	Fit. Pemas. tembok	37.200 m2		175.000,00	6.510.000,00
-	Fit. Pemas. kolon plastik	35.400 m		97.000,00	3.432.600,00
-	Fit. Pemas. ring plastik	11.800 m		120.000,00	1.416.000,00
-	Fit. Pemas. Ring plastik	11.200 m		120.000,00	1.344.000,00
-	Fit. Pemas. an	37.200 m2		84.000,00	3.124.800,00
-	Fit. Aspal air	37.200 m2		10.000,00	3.720.000,00
-	Fit. Pengerukan limbah lumpur	37.200 m2		14.800,00	5.505.600,00
-	Fit. Pemasangan tembok dinding cutting 20x30 cm	145.800 m2		200.000,00	29.160.000,00
-	Fit. Pemasangan kusen dindind	38.700 m		25.700,00	9.925.900,00
-	Fit. Fit. Peta Dinding Pictorial Kelengkapan	400		380.000,00	1.520.000,00
3	Pelaksanaan perbaikan kamar mandi dan WC				
-	Fit. Pengerukan limbah untuk WC (mur dan tembok)	700		800.000,00	560.000,00
-	Fit. Pemas. tembok	20.800 m2		175.000,00	3.640.000,00
-	Fit. Ring	200		120.000,00	24.000,00
-	Fit. Kusen	17.800 m		97.000,00	1.726.600,00
-	Fit. Ring	800		120.000,00	96.000,00
-	Fit. Pemas. an	10.800 m2		84.000,00	907.200,00
-	Fit. Aspal	10.800 m2		10.000,00	108.000,00
-	Fit. Pemasangan tembok dinding 40x30 cm	11.200 m2		200.000,00	2.240.000,00
-	Fit. Pemasangan tembok lantai 40x40 cm	4.000 m2		200.000,00	800.000,00
-	Fit. Pemas. tembok air	200		380.000,00	76.000,00
-	Fit. Pemas. tembok penghalang	200		537.000,00	1.074.000,00
-	Fit. Pemas. tembok drain	200		38.000,00	7.600,00
-	Fit. Instalasi pembuangan pipa 4"	140 m		150.000,00	2.100.000,00
-	Fit. Instalasi pembuangan air kotor 2"	140 m		140.000,00	1.960.000,00
-	Fit. Instalasi air bersih 10"	200 m		35.000,00	7.000.000,00
-	Fit. Pemas. tembok air	200		70.000,00	14.000,00
-	Fit. Kusen WC/KM	5.000 m2		13.200.000,00	66.000.000,00
-	Fit. Dapur Peta	4000		1.200.000,00	4.800.000,00
-	Fit. Instalasi listrik kamar 2 (20 + 10) (Pengerukan (dindind)	400		500.000,00	2.000.000,00
-	Fit. Instalasi TBM Lantai	2000		343.000,00	686.000,00
4	Pelaksanaan perbaikan Ganyang				
-	Fit. Dindind	0.340 m2		75.487,50	25.666,25
-	Fit. Dindind	0.700 m2		97.225,00	68.057,50
-	Fit. Pemas. tembok	0.700 m2		175.000,00	122.500,00
-	Fit. Pemasangan tembok lantai 40x30 cm	13.200 m2		200.000,00	2.640.000,00
-	Fit. Ganyang Rangka Pelatuk Map. Separat	2000		4.000.000,00	8.000.000,00

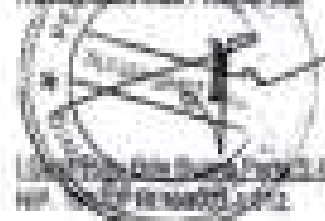
No	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
2	Pelaksanaan Lantai Lantai				
	- Pambesian Area	1 m		500.000,00	500.000,00
				Real-Call	142.933.625,25
				PPH 11%	15.724.798,76
				Total Harga	158.677.444,26
3	GEDUNG KAKULA				
1	Pelaksanaan Penggantian genteng Mekar				
	- Pst. Penggantian pambesian terakot dan perlakuan aspal	1 m		500.000,00	500.000,00
	- Pst. Pambesian Terakot	1,40 m		400.000,00	560.000,00
	- Pst. Pambesian Pita Gading	4 m		350.000,00	1.400.000,00
	- Pst. Penggantian terakot aspal	40 m		18.000,00	720.000,00
	- Pst. Penggantian terakot lama	1310 m		25.700,00	33.667.000,00
	- Pst. Penggantian terakot dengan pa 800	37 m		34.000,00	1.258.000,00
	- Pst. Penggantian platform lama	38 m		25.700,00	9.784.600,00
2	Pelaksanaan penyediaan ruang perawatan				
	- Pst. Pasang bakul	27,8 m		175.000,00	15.115.000,00
	- Pst. Pasang beton pralet	25,4 m		87.000,00	2.209.800,00
	- Pst. Pasang ring pralet	11,8 m		120.000,00	1.416.000,00
	- Pst. Pasang Sloop pralet	11,8 m		120.000,00	1.416.000,00
	- Pst. Pemasar	37,8 m		94.000,00	3.549.200,00
	- Pst. Aspal m	37,8 m		39.000,00	1.474.200,00
	- Pst. Penggantian terakot lama	37,8 m		54.000,00	2.051.200,00
	- Pst. Pemasangan terakot dinding railing 25x10 cm	145,6 m		200.000,00	29.120.000,00
	- Pst. Pemasangan pa poliure	28,1 m		26.700,00	750.170,00
	- Pst. Pst. Pita Gading/Pasok Pasapan	4 m		360.000,00	1.440.000,00
3	Pelaksanaan pembuatan kamar mandi dan WC				
	- Pst. Pemasangan terakot untuk WC floor dan lantai	7 m		600.000,00	4.200.000,00
	- Pst. Pasang bakul	26,80 m		175.000,00	4.690.000,00
	- Pst. Sloop	5 m		120.000,00	600.000,00
	- Pst. Beton	17,8 m		87.000,00	1.547.800,00
	- Pst. Ring	5 m		120.000,00	600.000,00
	- Pst. Pemasar	19,5 m		94.000,00	1.831.000,00
	- Pst. Aspal	19,5 m		39.000,00	770.250,00
	- Pst. Pemasangan terakot dinding 40x10 cm	71,30 m		200.000,00	1.426.000,00
	- Pst. Pemasangan terakot lantai 40x10 cm	4,00 m		200.000,00	800.000,00
	- Pst. Pemasangan terakot air	2 m		360.000,00	720.000,00
	- Pst. Pasang bakul pralet	2 m		127.000,00	254.000,00
	- Pst. Pasang beton pralet	2 m		36.000,00	72.000,00
	- Pst. Insulasi pambesian paas 4"	14 m		190.000,00	2.660.000,00
	- Pst. Insulasi pambesian air beton 3"	14 m		140.000,00	1.960.000,00
	- Pst. Insulasi air tanah 10"	20 m		35.000,00	700.000,00
	- Pst. Pasang beton air	2 m		70.000,00	140.000,00
	- Pst. Ruas WC/RM	0,06 m		13.280.000,00	1.162.500,00
	- Pst. Dapur Pst.	4 m		1.200.000,00	4.800.000,00
	- Pst. Material listrik (seal 2 kg + 1 m Pengaman listrik)	4 m		500.000,00	2.000.000,00
	- Pst. Instalasi T&L Lampu	2 m		340.000,00	680.000,00
4	Pelaksanaan pembuatan Canopy				
	- Pst. Galan	8,54 m		76.441,50	651.581,25
	- Pst. Tektum	1,70 m		97.225,00	165.282,50
	- Pst. Pasang bakul	1,70 m		175.000,00	297.500,00
	- Pst. Pemasangan terakot lantai 40x10 cm	12,1 m		200.000,00	2.412.000,00
	- Pst. Canopy Pengapukan Alap Separasi	2 m		4.000.000,00	8.000.000,00

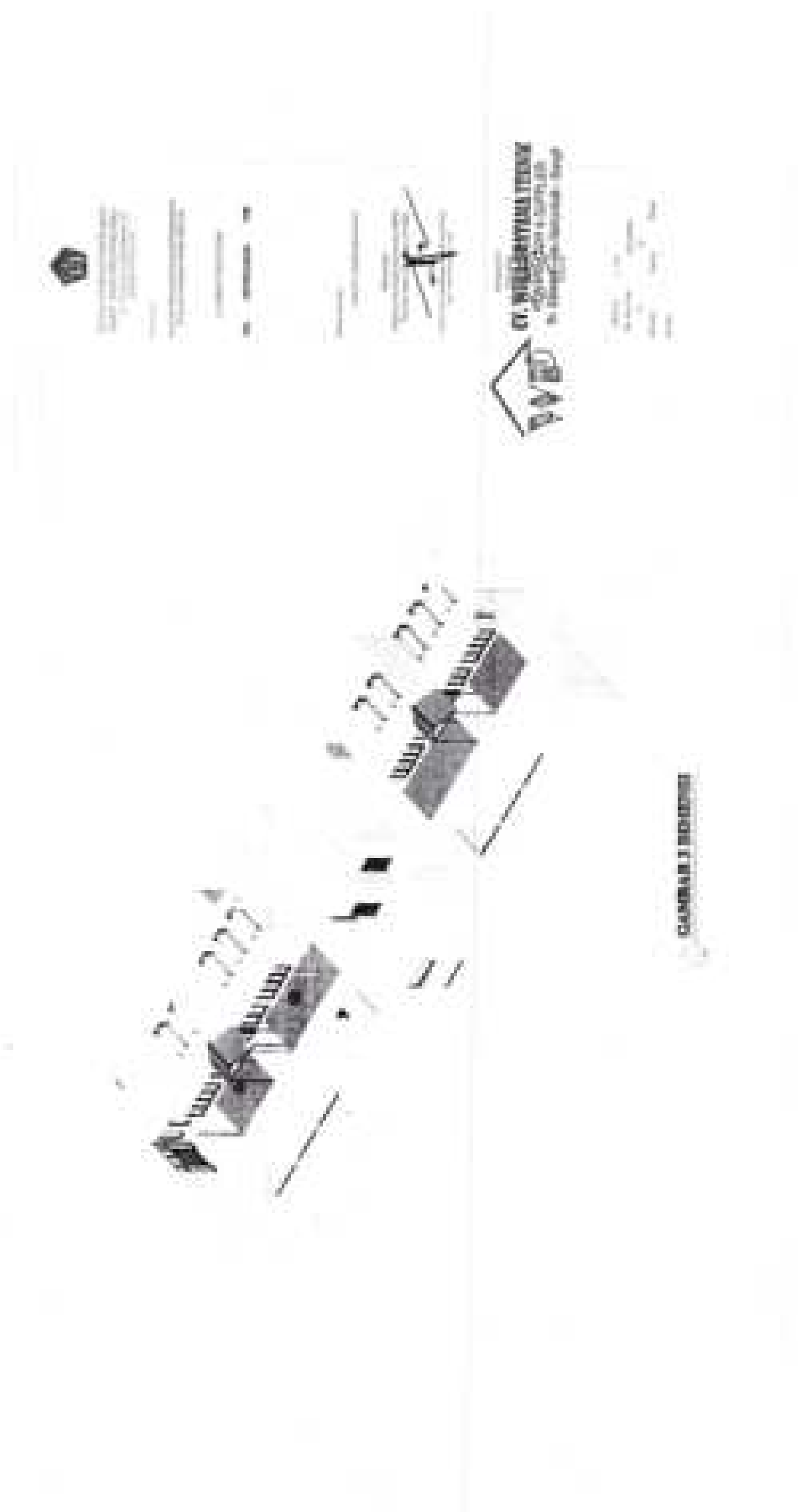
No.	Nama Barang	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	Pekerjaan Lain- Lain				
	- Perawatan Aspal	1 m		500.000,00	500.000,00
				Realisasi	142.857.829,20
				PPh 11%	15.734.766,70
				Total Harga	158.592.595,90
	Total Harga SPN				158.592.595,90
	Pembayaran				158.592.595,90
	Catatan : Tiga tahun setelah proyek selesai jika ada jalan rusak akan diganti.				

PIRA KODUR
CV. WIRA PRATAMA TEKNIK


Pira Kodur
Direktur

PIRA KODUR
PIRA KODUR RANGKAP Pelayaran (RLO)
Rangkap RLO dan Pelayaran RLO


Lampiran dan RLO dan Pelayaran RLO
RLO dan Pelayaran RLO



1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

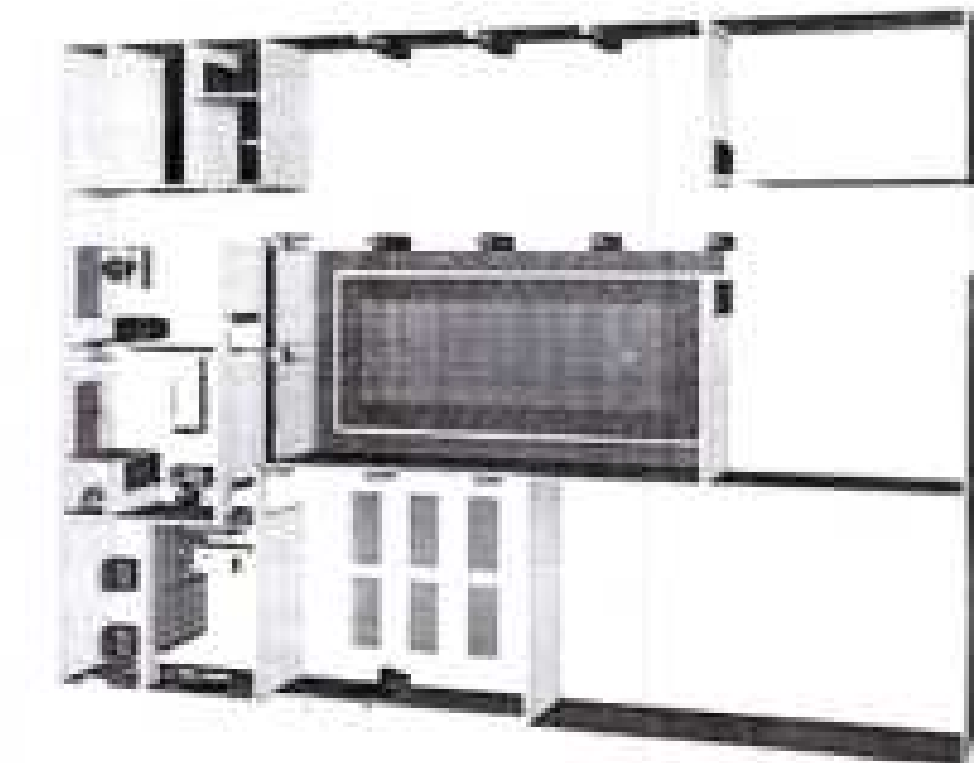
6. [Illegible text]

7. [Illegible text]

8. [Illegible text]

9. [Illegible text]

10. [Illegible text]

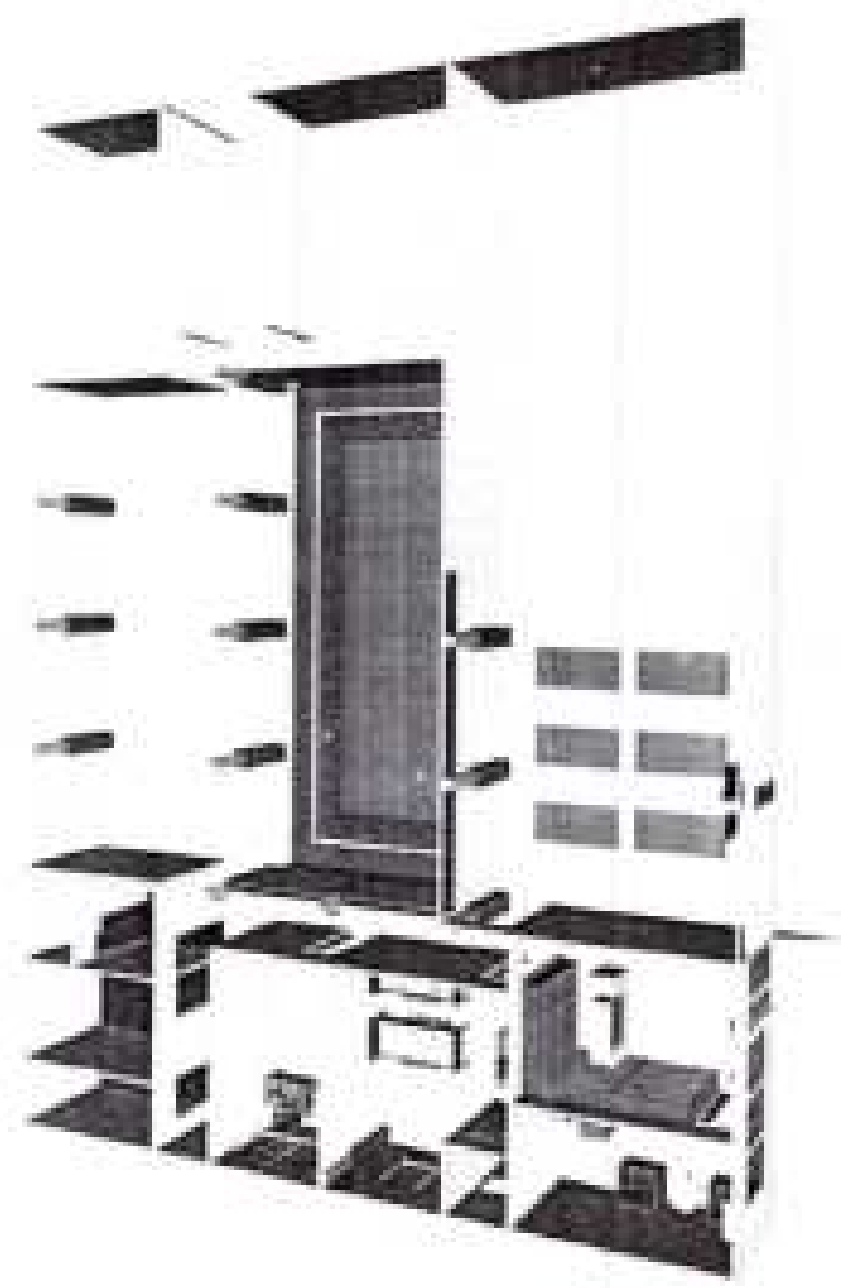


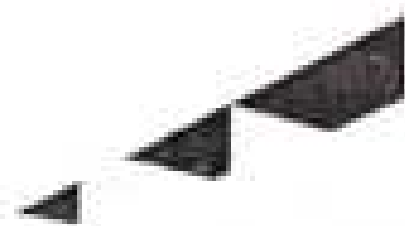
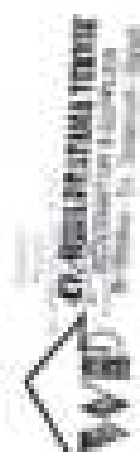
THE HOME DEPOT
A Division of Home Depot U.S.A. Inc.
1000 Peachtree Street, N.E.
Atlanta, Georgia 30309



**MINISTARSTVO
OBRAZOVANJA I
NAUKA
REPUBLIKE SRBIJE**
**AGENCIJA ZA
POSREDOVANJE U
POSREDOVANJE U
POSREDOVANJE U**

**POSREDOVANJE U
POSREDOVANJE U
POSREDOVANJE U**



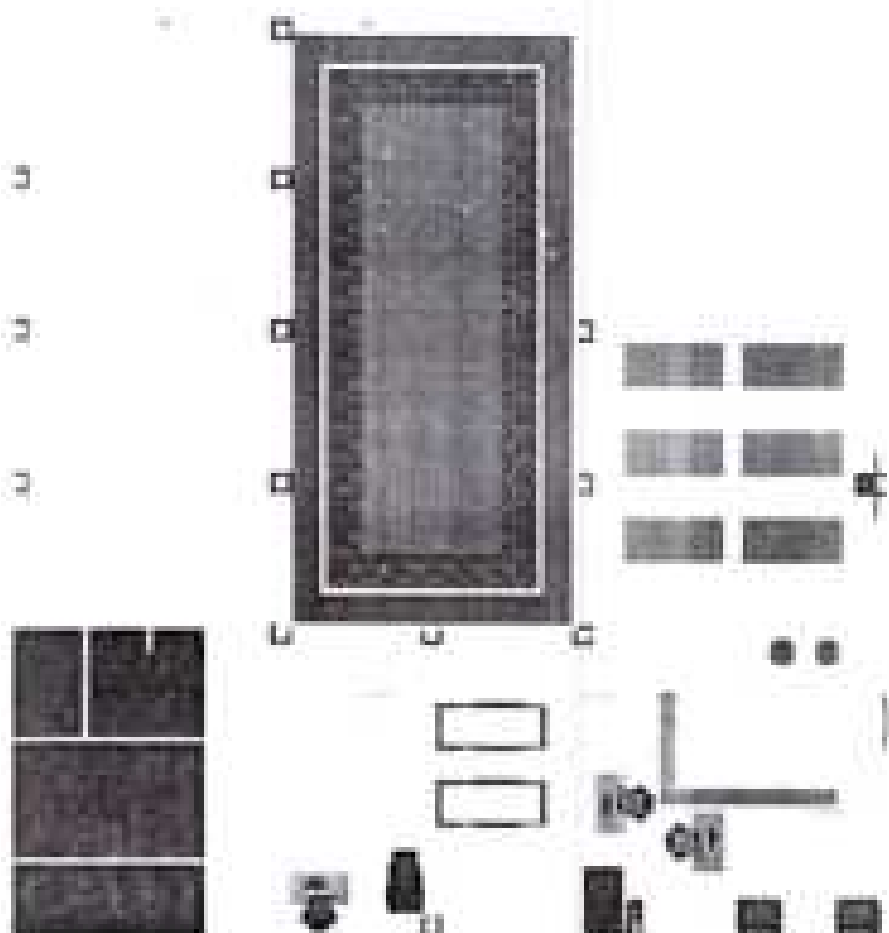




DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
OFFICE OF THE SECRETARY
1000 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20492



OFFICE OF THE SECRETARY
1000 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20492





DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AFFAIRS

1000 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.

WASHINGTON, D.C. 20492

202-201-6000

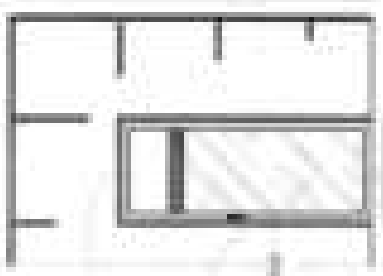
www.hhs.gov

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AFFAIRS	
1000 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.	WASHINGTON, D.C. 20492
202-201-6000	www.hhs.gov
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AFFAIRS	
1000 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.	WASHINGTON, D.C. 20492
202-201-6000	www.hhs.gov



10

1



1. <i>Staphylococcus aureus</i>	2. <i>Staphylococcus aureus</i>	3. <i>Staphylococcus aureus</i>
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



1. The house is a single-story building with a gabled roof.

2. The house is built on a concrete foundation.

3. The house has a brick exterior.

4. The house has a central chimney.

5. The house has a front porch.

6. The house has a rear porch.

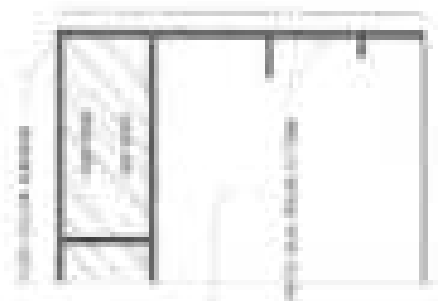
7. The house has a side porch.



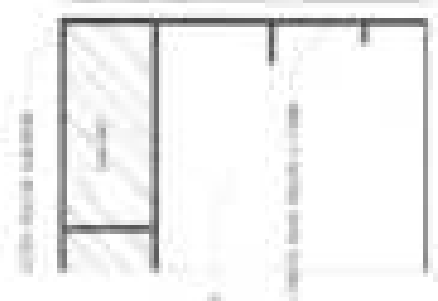
8. The house has a front porch.

9. The house has a rear porch.

10. The house has a side porch.



FLOOR PLAN



FLOOR PLAN



UNIVERSITY OF THE PACIFIC

OFFICE OF THE CHANCELLOR

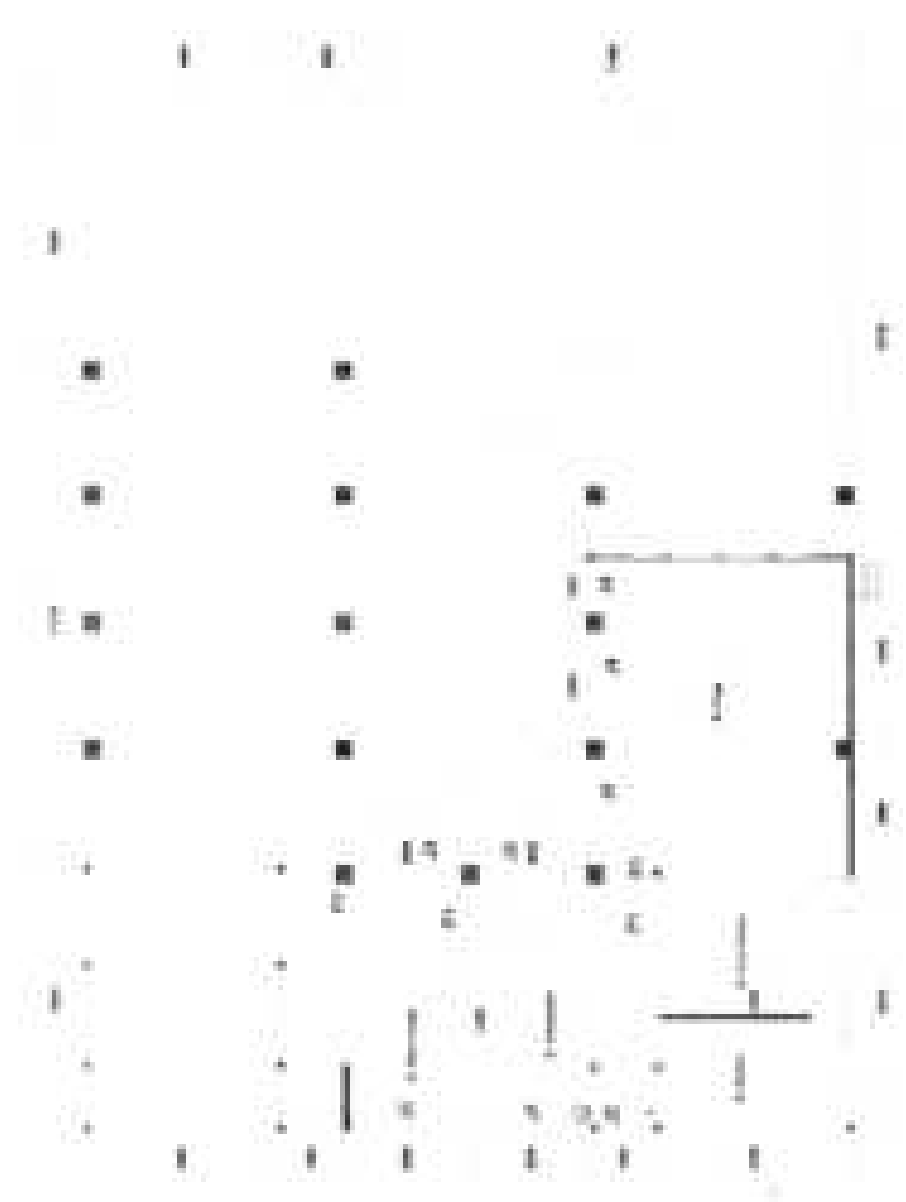
100 UNIVERSITY AVENUE

STOCKTON, CALIFORNIA 95211

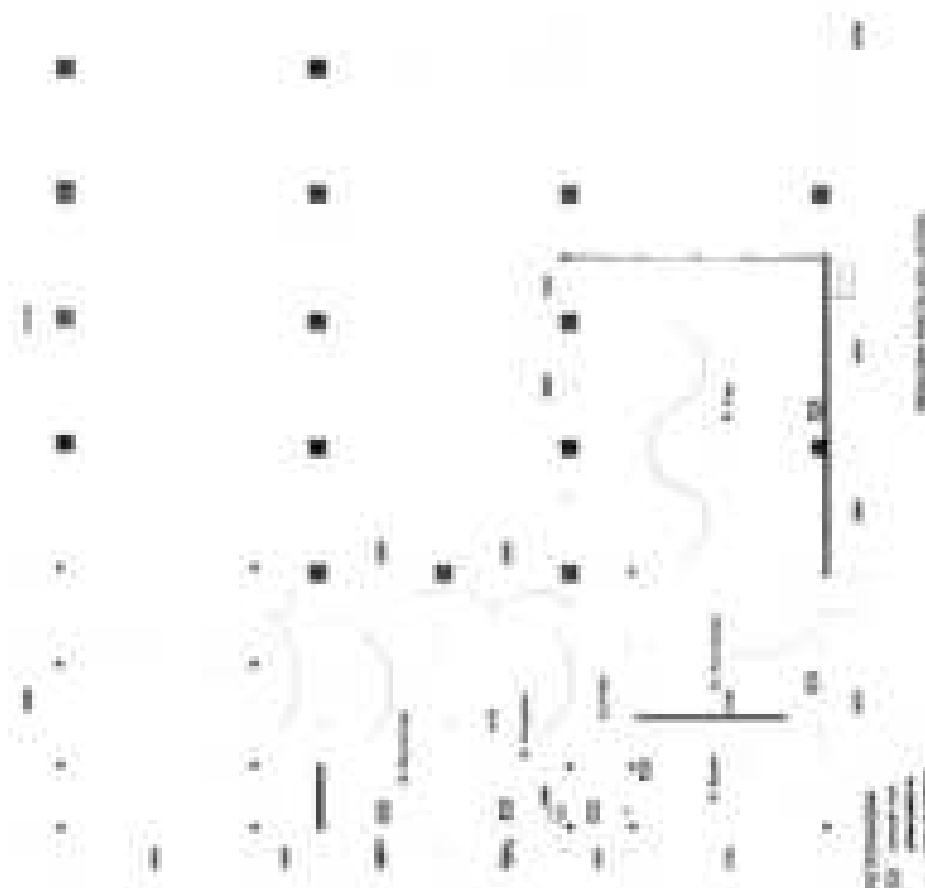
TEL: (209) 941-2000

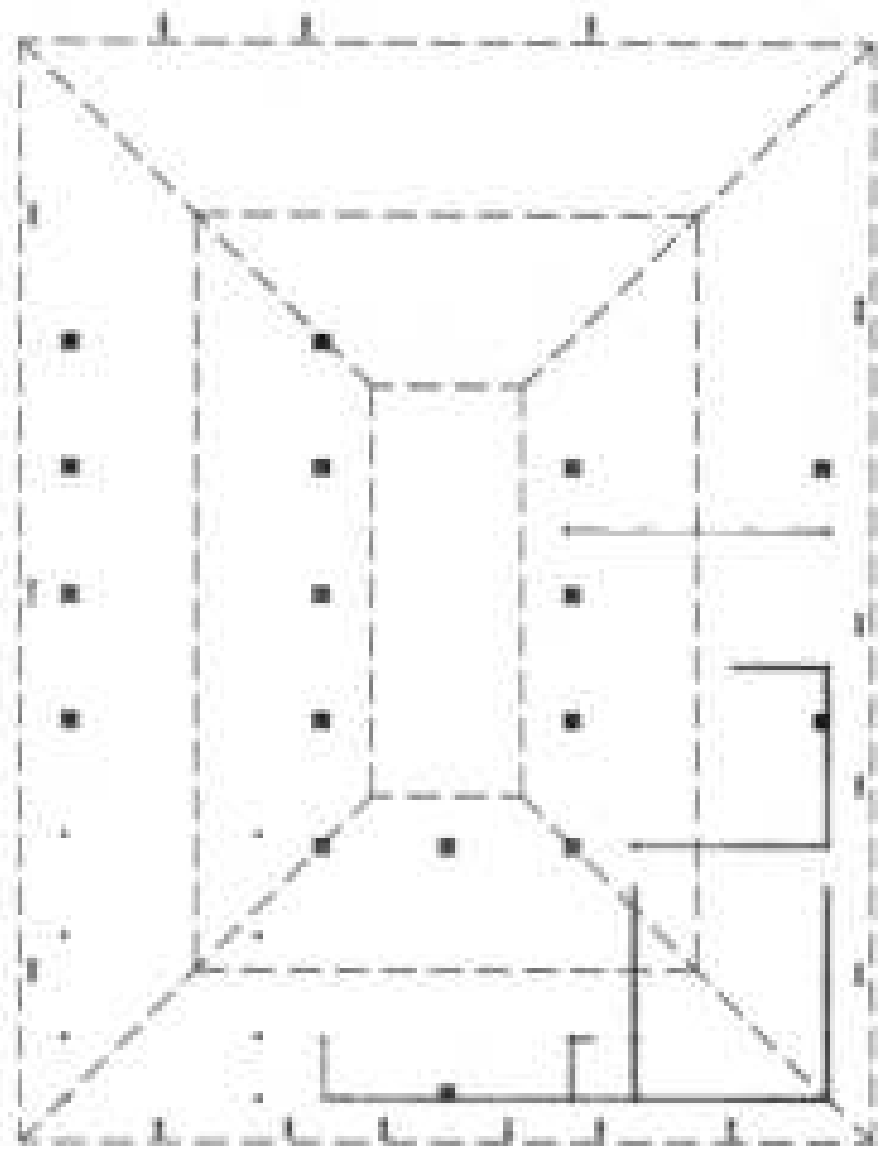
FAX: (209) 941-2001

WWW.UOPACIFIC.EDU



Architectural Floor Plan





RENCANA LANTAI
 Gambar 1.1



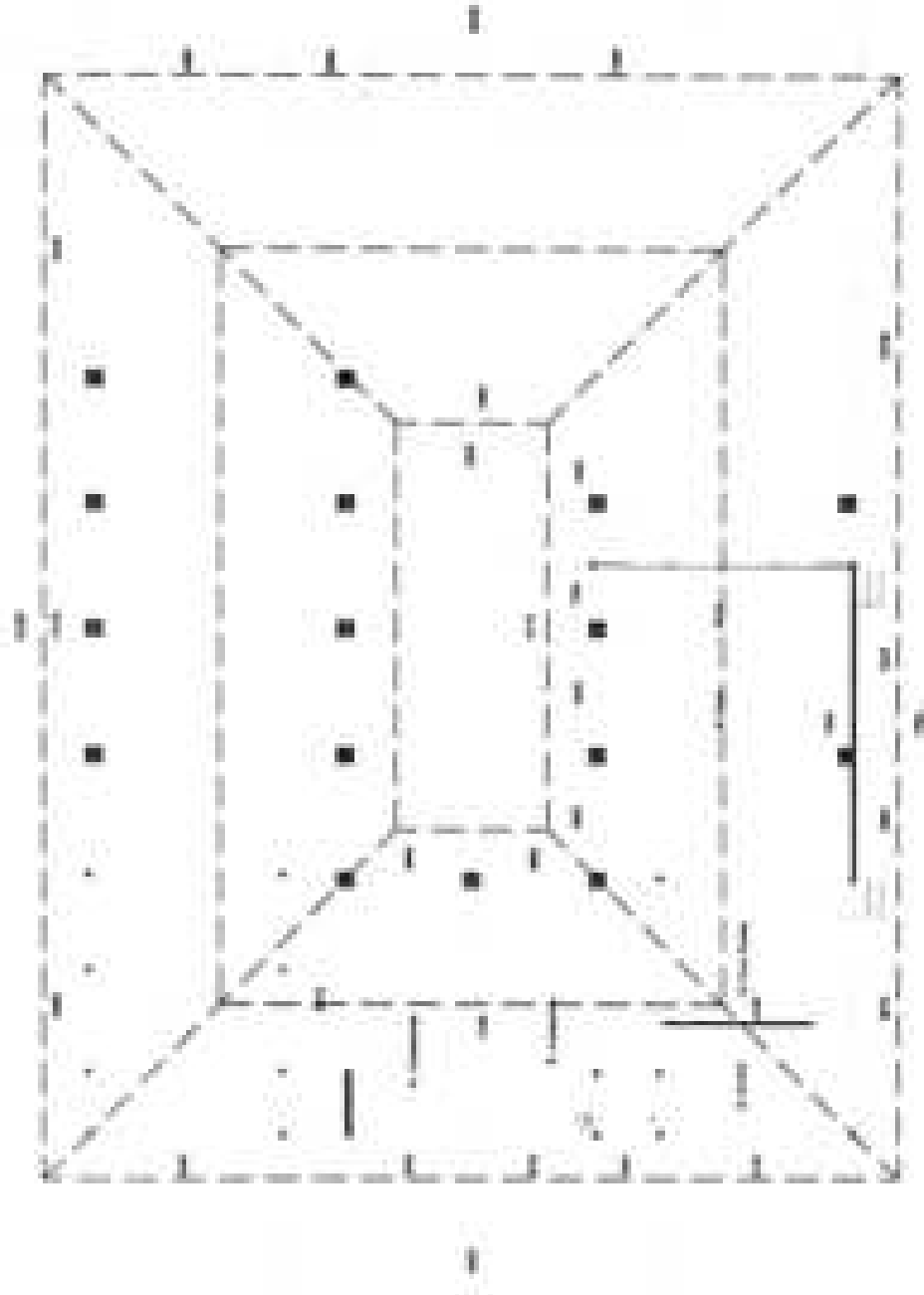
PT. WISMA PERKOTA YAYOI
Jl. Raya Pahlawan No. 100
Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Barat
Prov. DKI Jakarta 10510



Jl. Raya Pahlawan No. 100
Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Barat
Prov. DKI Jakarta 10510



PT. WISMA PERKOTA YAYOI
Jl. Raya Pahlawan No. 100
Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Barat
Prov. DKI Jakarta 10510



Jl. Raya Pahlawan No. 100
Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Barat
Prov. DKI Jakarta 10510



100

10

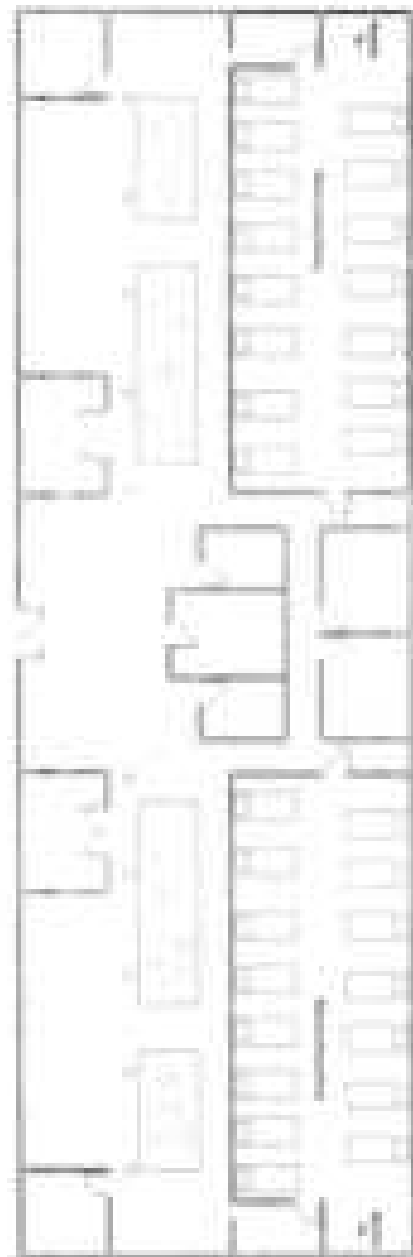
100

10

1

IT'S THE PAST THAT COUNTS
 PASTORAL CARE, LITURGICAL
 & SACRAMENTAL SERVICES
 10000 10th Avenue, Suite 100, Denver, CO 80231
 Tel: 303.751.1100 Fax: 303.751.1101
 www.rockymountainpastors.org

10



QUESTIONS



1. **General Information**
2. **Site Description**
3. **Project Description**
4. **Project Location**

5. **Project Schedule**
6. **Project Budget**
7. **Project Risks**
8. **Project Conclusion**

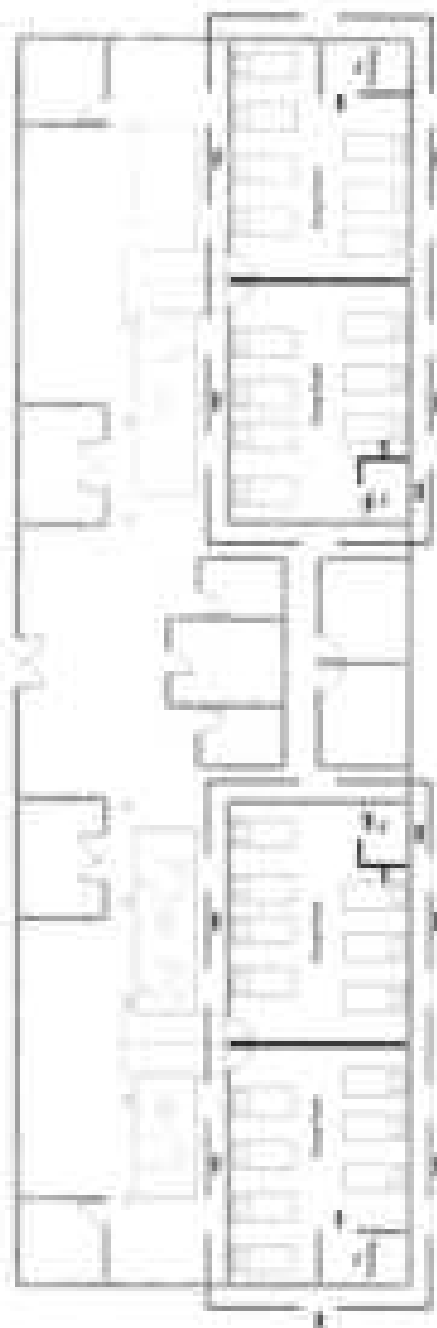


PROJECT INFORMATION
Project Name: [Blank]
Project Number: [Blank]
Project Manager: [Blank]



Legend
■ - [Blank]
■ - [Blank]
■ - [Blank]

PROJECT INFORMATION
Project Name: [Blank]
Project Number: [Blank]
Project Manager: [Blank]





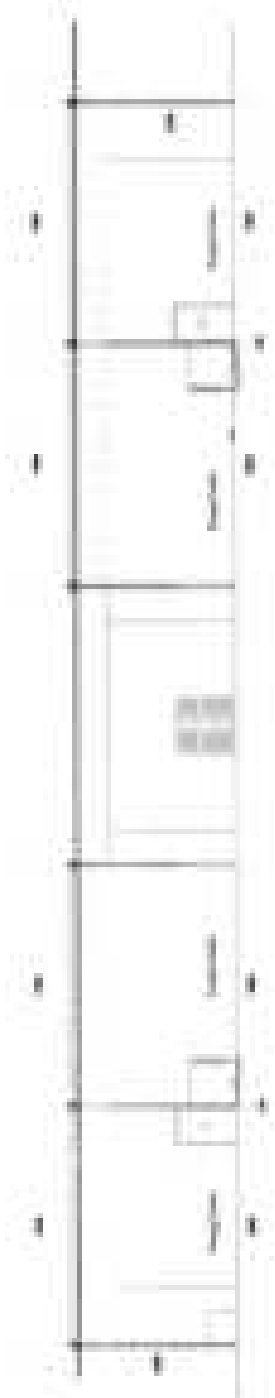
Ministry of Health and Family Welfare
Government of India
New Delhi

Director General of Health Services
New Delhi



Ministry of Health and Family Welfare
Government of India
New Delhi

Director General of Health Services
New Delhi



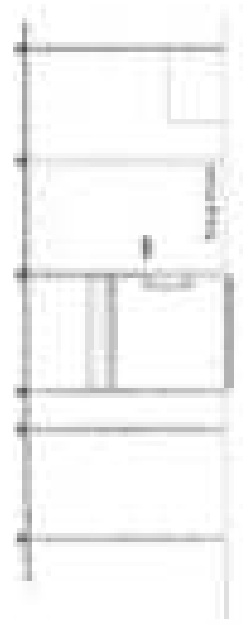
Ministry of Health and Family Welfare
Government of India
New Delhi



PROJEKTOWANIE I WYKONANIE
USŁUG ARCHYTEKTURALNYCH I INŻYNIERSKICH
W OBLASTACH BUDOWNICTWA I GOSPODARSTWA
WODNO-ENERGETYCZNEGO



PROJEKTOWANIE I WYKONANIE
USŁUG ARCHYTEKTURALNYCH I INŻYNIERSKICH
W OBLASTACH BUDOWNICTWA I GOSPODARSTWA
WODNO-ENERGETYCZNEGO



PROJEKTOWANIE I WYKONANIE
USŁUG ARCHYTEKTURALNYCH I INŻYNIERSKICH
W OBLASTACH BUDOWNICTWA I GOSPODARSTWA
WODNO-ENERGETYCZNEGO



1. **Identifikasi Masalah**
2. **Penyusunan Rencana**
3. **Pengumpulan Data**
4. **Pengolahan Data**
5. **Penyusunan Laporan**

1. **Identifikasi Masalah**
2. **Penyusunan Rencana**
3. **Pengumpulan Data**
4. **Pengolahan Data**
5. **Penyusunan Laporan**

1. **Identifikasi Masalah**
2. **Penyusunan Rencana**
3. **Pengumpulan Data**
4. **Pengolahan Data**
5. **Penyusunan Laporan**

1. **Identifikasi Masalah**
2. **Penyusunan Rencana**
3. **Pengumpulan Data**
4. **Pengolahan Data**
5. **Penyusunan Laporan**

1. **Identifikasi Masalah**
2. **Penyusunan Rencana**
3. **Pengumpulan Data**
4. **Pengolahan Data**
5. **Penyusunan Laporan**

1. **Identifikasi Masalah**
2. **Penyusunan Rencana**
3. **Pengumpulan Data**
4. **Pengolahan Data**
5. **Penyusunan Laporan**

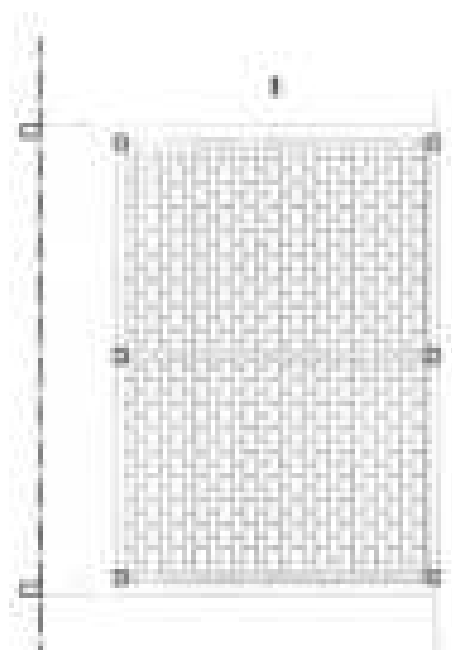
1. **Identifikasi Masalah**
2. **Penyusunan Rencana**
3. **Pengumpulan Data**
4. **Pengolahan Data**
5. **Penyusunan Laporan**

1. **Identifikasi Masalah**
2. **Penyusunan Rencana**
3. **Pengumpulan Data**
4. **Pengolahan Data**
5. **Penyusunan Laporan**



1. **Identifikasi Masalah**
2. **Penyusunan Rencana**
3. **Pengumpulan Data**
4. **Pengolahan Data**
5. **Penyusunan Laporan**

1. **Identifikasi Masalah**
2. **Penyusunan Rencana**
3. **Pengumpulan Data**
4. **Pengolahan Data**
5. **Penyusunan Laporan**



1. **Identifikasi Masalah**
2. **Penyusunan Rencana**
3. **Pengumpulan Data**
4. **Pengolahan Data**
5. **Penyusunan Laporan**



100

1

1

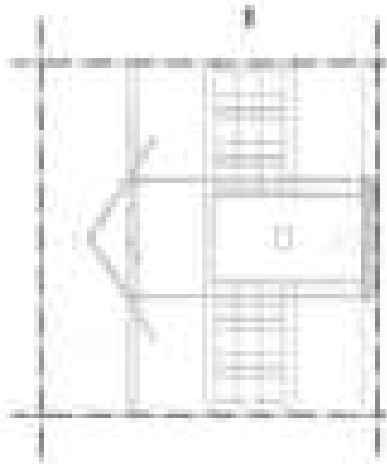


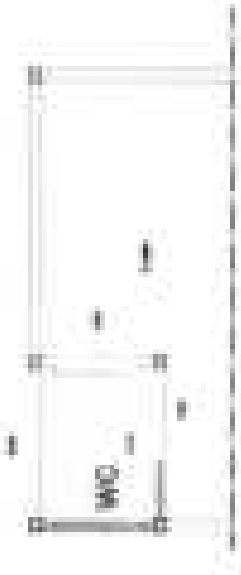
1

4

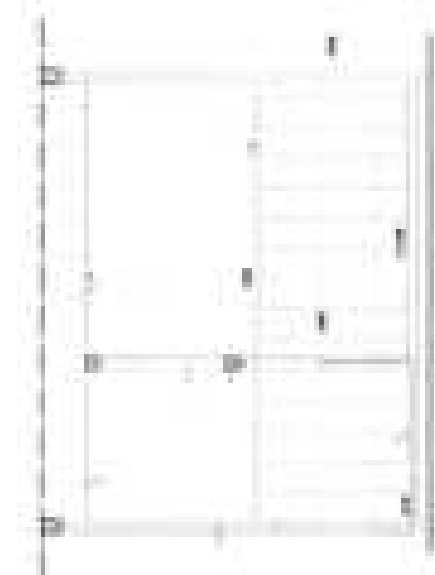
Dr. William J. Gattuso
President, American College of
Sports Medicine

1

[illegible]



KAMAR



KORIDOR


PT. BANGUNAN TITIK
 Jl. Raya 10, Surabaya, Jawa Timur
 Telp. (031) 12345678


PT. BANGUNAN TITIK
 Jl. Raya 10, Surabaya, Jawa Timur
 Telp. (031) 12345678


PT. BANGUNAN TITIK
 Jl. Raya 10, Surabaya, Jawa Timur
 Telp. (031) 12345678


PT. BANGUNAN TITIK
 Jl. Raya 10, Surabaya, Jawa Timur
 Telp. (031) 12345678



100' x 100' AREA
100' x 100' AREA

100' x 100' AREA
100' x 100' AREA

100' x 100' AREA
100' x 100' AREA



1998

1

1

4

1



DEVELOPING A NEW VISION
 FOR THE FUTURE OF THE
 FARMER'S MARKET

10

1



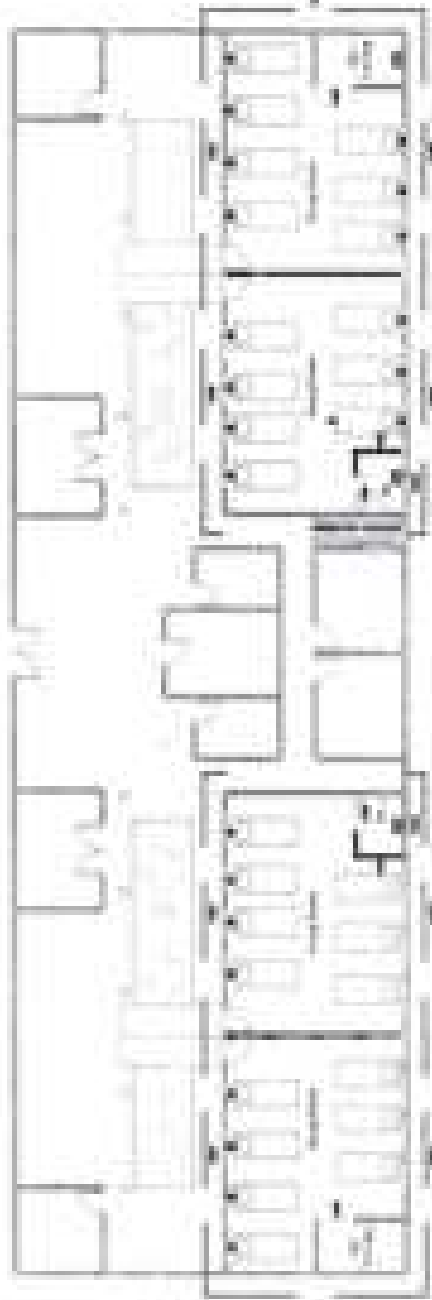
1000



PT. KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA
KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA
KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA



PT. KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA
KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA
KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA





PT. KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA
KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA
KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA



PT. KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA
KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA
KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA

PT. KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA
KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA
KAWAHI PRATIYAMA TERBUKA





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Астана қаласындағы
№ 100 орта мектебі

Астана қаласындағы
№ 100 орта мектебі

Астана қаласындағы
№ 100 орта мектебі

Астана қаласындағы
№ 100 орта мектебі

Астана қаласындағы
№ 100 орта мектебі

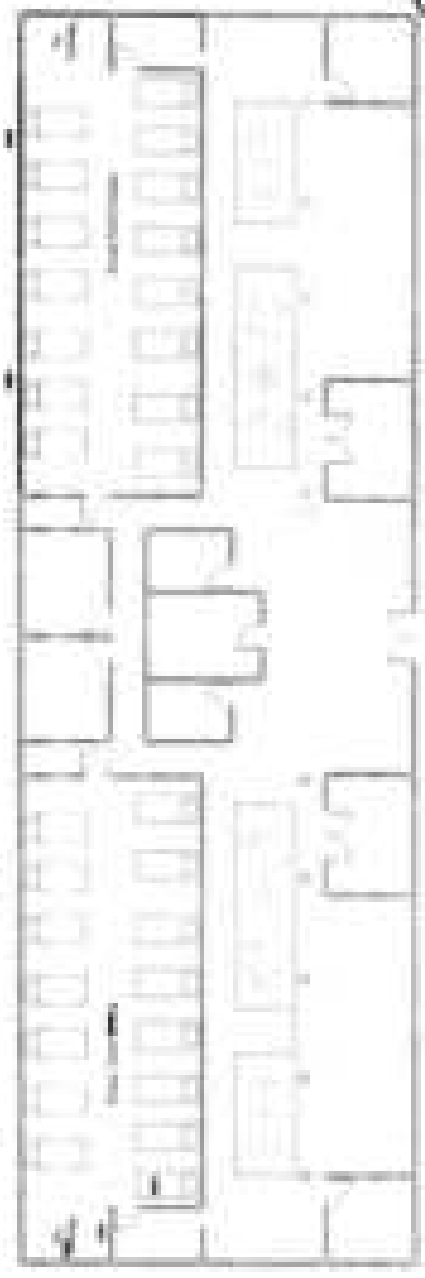
Астана қаласындағы
№ 100 орта мектебі

Астана қаласындағы
№ 100 орта мектебі

Астана қаласындағы
№ 100 орта мектебі

Астана қаласындағы
№ 100 орта мектебі

О. А. АСТАНА ТИМІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ



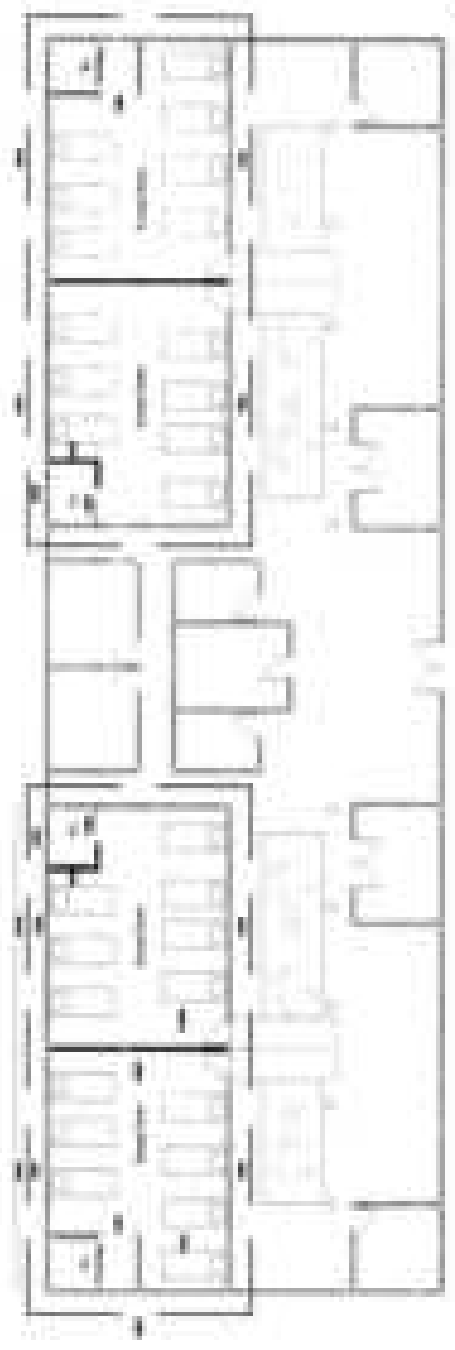
Астана қаласындағы
№ 100 орта мектебі

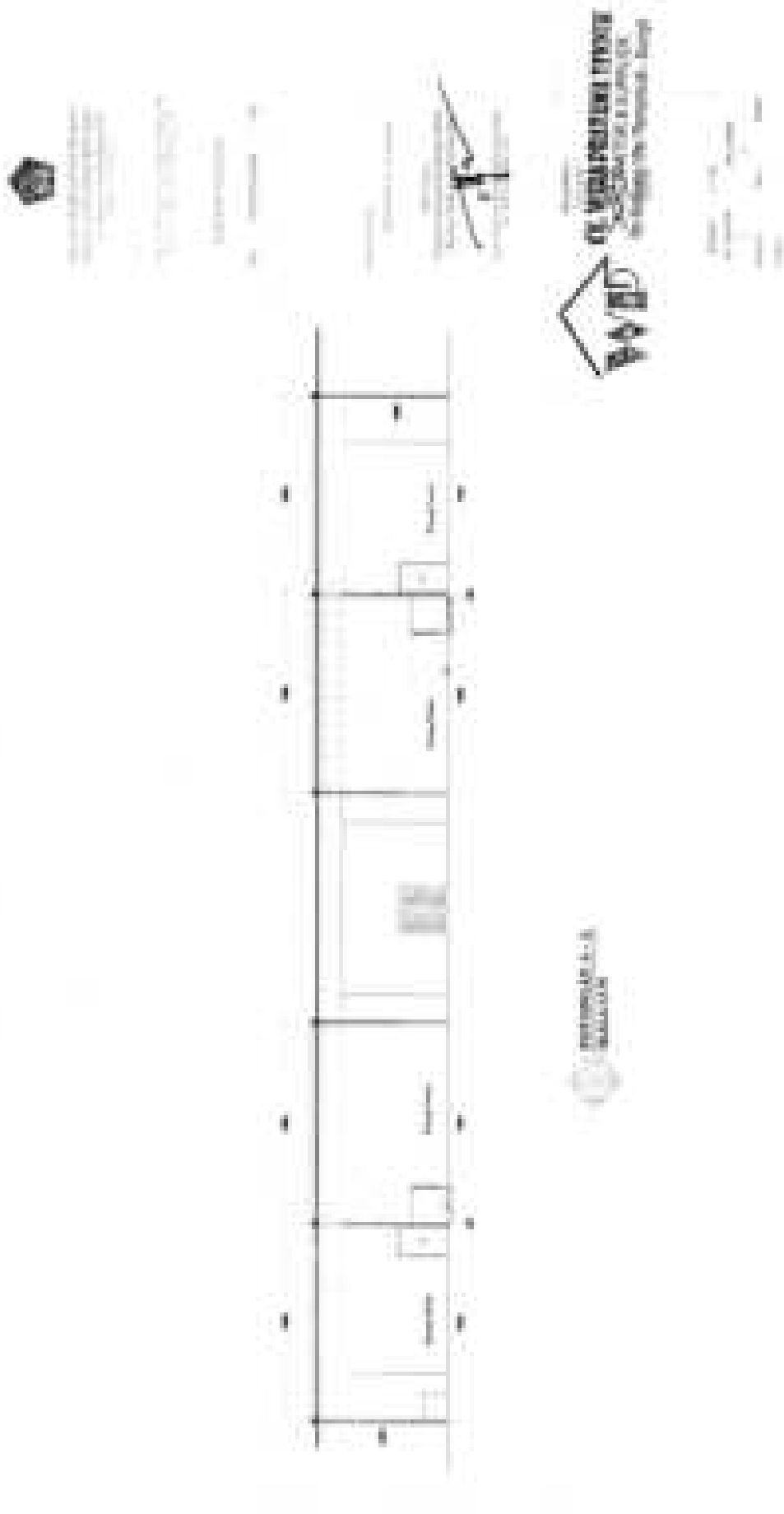
RESEARCH & ANALYSIS
FOR THE
SPECIAL INVESTIGATION



Legend:
■ : Solid Area
□ : Empty Area
○ : Point of Interest

REPORT PREPARED BY: [Name]
DATE: [Date]





Architectural Drawing
Floor Plan
Scale: 1/4" = 1'-0"

Architectural Drawing
Floor Plan
Scale: 1/4" = 1'-0"



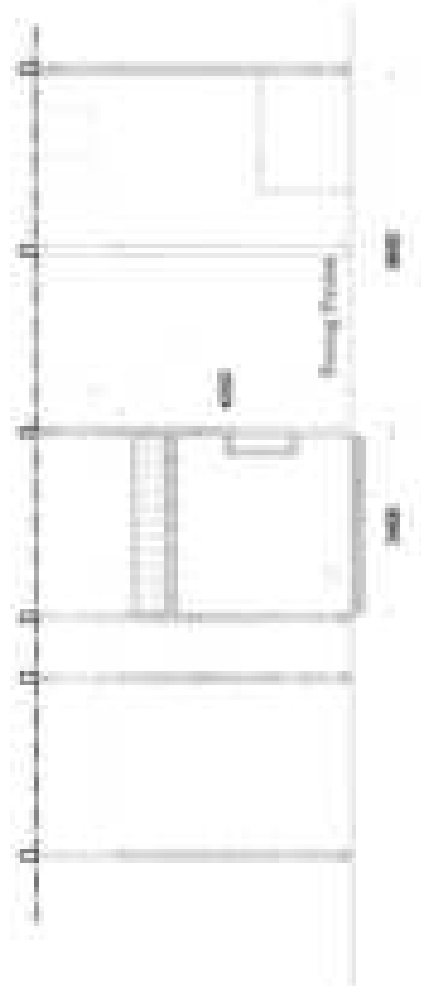
PT. WISATA KEMERDEKAAN
KAWASAN PERINDUSTRIAN & KAWASAN
REKREASI DI KOTA SURABAYA



PT. WISATA KEMERDEKAAN
KAWASAN PERINDUSTRIAN & KAWASAN
REKREASI DI KOTA SURABAYA



PT. WISATA KEMERDEKAAN
KAWASAN PERINDUSTRIAN & KAWASAN
REKREASI DI KOTA SURABAYA



POTONGAN B - B
SKALA 1:175



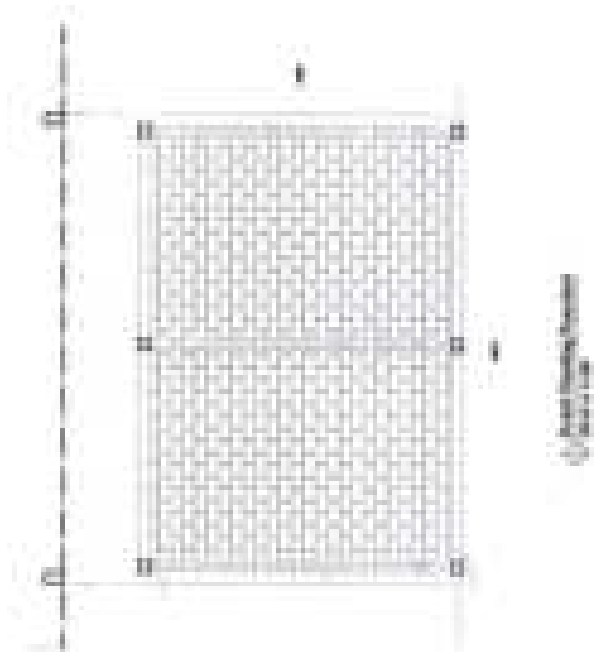
COMPANY NAME
Address
City, State, Zip



COMPANY NAME
Address
City, State, Zip



COMPANY NAME
Address
City, State, Zip





THE HOUSE
A HOUSE IS A PLACE WHERE YOU CAN
BE YOURSELF.



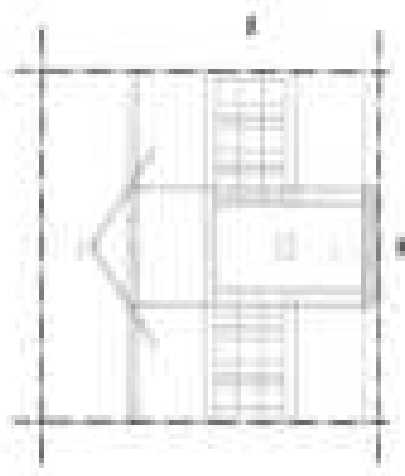
THE HOUSE
A HOUSE IS A PLACE WHERE YOU CAN
BE YOURSELF.



THE HOUSE
A HOUSE IS A PLACE WHERE YOU CAN
BE YOURSELF.



THE HOUSE
A HOUSE IS A PLACE WHERE YOU CAN
BE YOURSELF.



© 2000 The House of the Future. All Rights Reserved.



CONSTRUCTION
Solutions & Services
Solutions & Services



1. Project Overview

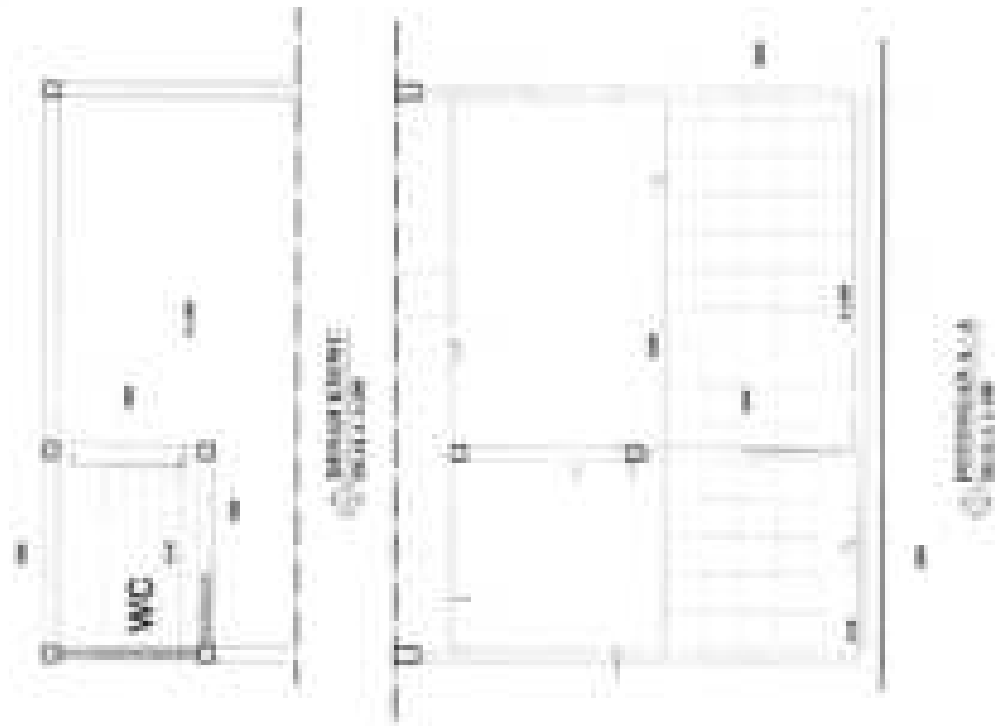
The project involves the construction of a new building for the company. The building will be located in the city center and will have a total area of 10,000 square meters. The project is expected to be completed within 12 months.

2. Project Objectives

The main objectives of the project are to provide a modern and functional workspace for the company, to improve the company's image, and to create a sustainable and energy-efficient building.

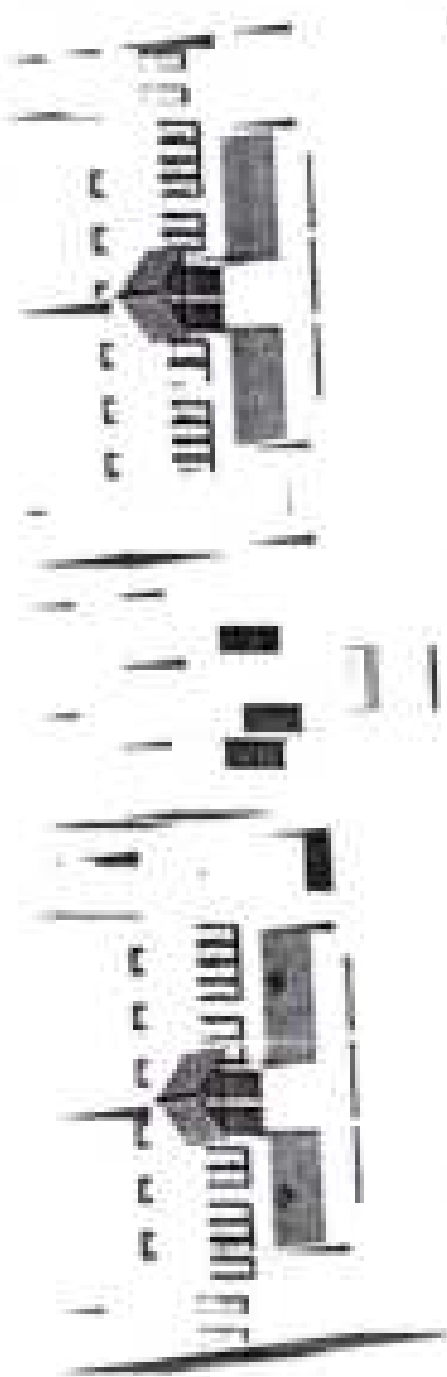
3. Project Scope

The project scope includes the design, construction, and commissioning of the building. It also includes the procurement of materials and equipment, and the management of the project budget and schedule.



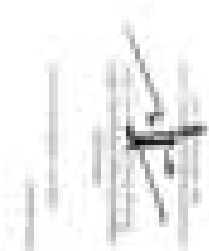


Architectural Drawing



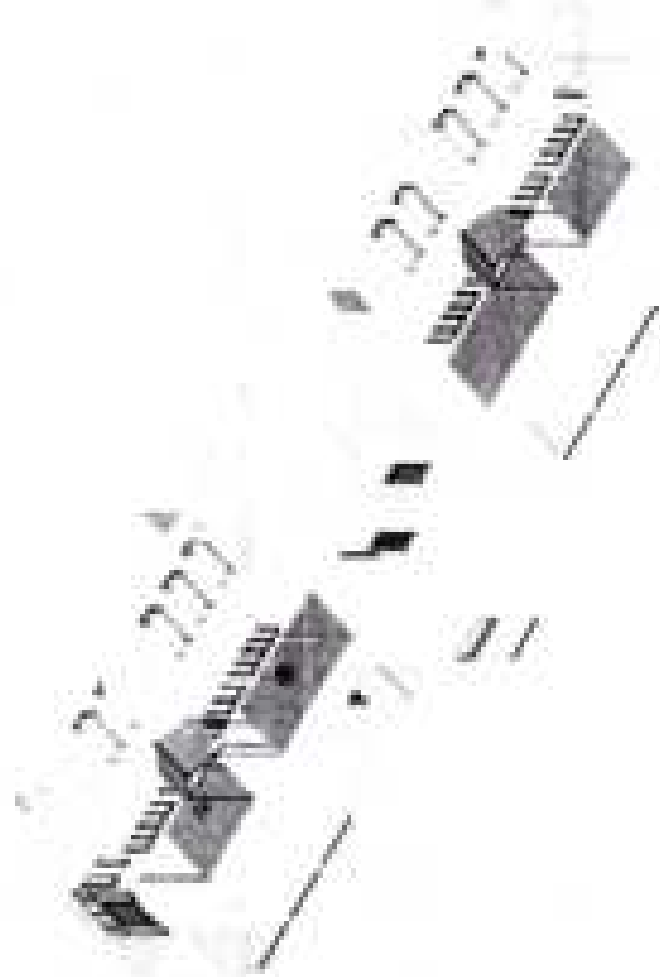


1. *[Illegible text]*
2. *[Illegible text]*
3. *[Illegible text]*



МОНАСТЫРЬ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МОНАСТЫРЬ

1. *[Illegible text]*
2. *[Illegible text]*
3. *[Illegible text]*



КАРТА 3. ПОСРЕДСТВО



GOVERNMENT OF BALI
PEMERINTAH PROVINSI BALI
Ministry of Health
DINAS KESEHATAN
Rumah Sakit Jwa



Alamat: Gedung 1000 Jalan Kumbasari, Denpasar Selatan, Bali 80132
Jalan Kusuma Yutha Nomor 26, Telepon (0361) 81073-81074 (BANDU) 80132
Website : www.rsjwa.balprov.go.id Email : admin.rsjwa@balprov.go.id

Bali, 27 Juni 2023

Nomor : B.38.027/6802/PENJMEDRSJ
Lampiran : 1 (satu) ekp.
Perihal : Laporan hasil pengadaan
Langsung.

Kepada Yth,
Kusca Pengguna Anggaran/Kusca
Pengguna Barang RS Jwa Provinsi
Bali
di -
Bandu.

Dengan hormat disampaikan bahwa proses pengadaan langsung pekerjaan pengadaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jwa pada Rumah Sakit Jwa Provinsi Bali telah selesai dilaksanakan.

Sesuai hasil pemilihan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah sebagai mana tertuang dalam surat penetapan penyedia barang/jasa Pengadaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan Nomor : B.38.027/6872/PENJMEDRSJ tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Rumah Sakit Jwa Provinsi Bali

Kusuma Pertiwi, M.A.P.
NIP. 19730816-200301 1 011



පළාති ප්‍රාධිපත්‍ය කමිටු
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා මහලයා
DINAS KESEHATAN
රුහුණ රෝගී මැදිහත්වීම
RUMAH SAKIT JIWA



රුහුණ රෝගී මැදිහත්වීම සඳහා සේවයාගේ (රුහුණ) සේවකයා - රුහුණ රෝගී මැදිහත්වීම
Jalan Kusuma Yudha Nomor 25, Telepon (0361) 91073-91074 (BANGU) 80813
Website : www.rsjwa.baliprov.go.id Email : admin.rsjwa@baliprov.go.id

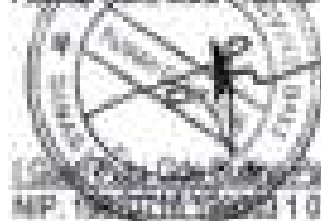
Nomor : B.38.00716872/PENJMED/RSJ
Lampiran : 1 (satu) ek.
Perihal : SPPBU Belanja Modal Bangunan Kesehatan

Bali, 26 Juni 2023
Kepada,
CV. WIRA PRATAMA TEKNIK
Jl. Sebawa, Desa Tamarbali, Kab.
Bangli
d -
Tertarik

Dengan ini kami memberitahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 188/WPT/V/2023 tanggal 26 Juni 2023, perihal Penawaran Belanja Barang Jasa untuk Belanja Modal Bangunan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan nilai penawaran setelah negosiasi Rp. 387.201.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa (SPPBU) ini, Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penetapan Penyedia Barang (SPPBU) ini. Kegagalan Saudara untuk menindaklanjuti ini yang disertai berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

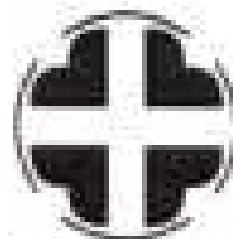
Peserta Pengadaan Barang
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



(Gedung) Gedung Diklat, Gedung S. Kari M. Pan
NP. 188.00716872 1 012



GOVERNMENT OF BALI
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA



Jalan Kusuma Yutha Nomor 29, Denpasar 80001 0361-81073-81074 SANDU 80013
Website : www.rsjwa.baliprov.go.id Email : admin.rsjwa@baliprov.go.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

PEKERJAAN : Belanja Modal Bangunan Kesehatan	NOMOR : B.38.025/MPT/PENJMED/RSJ TANGGAL : 26 Juni 2023
---	--

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh enam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga, telah disusun Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan tersebut diatas.

- I. Bahwa dalam proses Pengadaan Langsung pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jiwa Provinsi Bali telah diundang calon penyedia yaitu :

Nama Perusahaan : CV. WIRA PRATAMA TEKNIK
Alamat : Bt. Sidawa, Desa Tamanbali, Kab. Bangli

Setelah dilakukan penilaian kualifikasi/kompetensi badan usaha serta evaluasi terhadap penawaran maka penyedia tersebut dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan langsung tersebut.

- II. Dalam evaluasi penawaran diperoleh hasil sebagai berikut :

PENAWARAN			KETERANGAN
ADMINISTRASI	TEKNIK	BAYA	
ADA	ADA	ADA	LEWAT

2. Harga Penawaran : Rp. 387.201.000,-
(Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah)

Harga Penawaran setelah
Koreksi Aritmetik : Rp. 387.201.000,-
(Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah)

- III. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan unsur – unsur evaluasi sebagai berikut :

1. Evaluasi Administrasi
2. Evaluasi Teknik
3. Evaluasi Kelayakan Harga

Unsur – unsur selengkapnya sebagai berikut :

1. EVALUASI ADMINISTRASI

Evaluasi Administrasi meliputi :

a. Surat Penawaran

NO	UNSUR YANG DIEVALUASI	KETERANGAN
1	syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/terpenuhi	Memenuhi Syarat
2	Surat Penawaran	
	- Ditandatangani oleh yang berhak	Memenuhi Syarat
	- Jangka waktu berlakunya surat penawaran	Memenuhi Syarat
	- Jangka Waktu Pelaksanaan	Memenuhi Syarat
	- Bertanggal	Memenuhi Syarat

2. EVALUASI TEKNIS

Unsur evaluasi teknis meliputi :

NO	UNSUR YANG DIEVALUASI	KETERANGAN
1	Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan	Memenuhi Syarat
2	Spesifikasi teknis	Memenuhi Syarat

3. EVALUASI KERAJARAN HARGA

Evaluasi Kewajaran Harga, yang meliputi :

NO	EVALUASI	KETERANGAN
1	Total harga penawaran tidak melebihi HPS	Memenuhi Syarat
2	Harga satuan terpasang	Memenuhi Syarat
3	Kewajaran harga	Memenuhi Syarat

IV. Setelah evaluasi dinyatakan memenuhi syarat maka dilakukan proses Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga. Dari Hasil Negosiasi harga diperoleh hasil sebagai berikut :

Harga Penawaran : Rp. 387.201.000,-
(Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah)

Harga Penawaran setelah
Negosiasi : Rp. 387.201.000,-
(Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah)

V. Untuk selanjutnya Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini akan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk proses pengadaan langsung selanjutnya.

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan dibuat dengan sebenarnya oleh Pejabat Pengadaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa
Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali



dr. Komang Pertiama, M.AP.
NIP. 19730819 200601 1 1011

Sekretaris Panitia Pengadaan Barang Jasa
Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali



I Putu Arimbana, AME
NIP. 19860220 201001 1 006

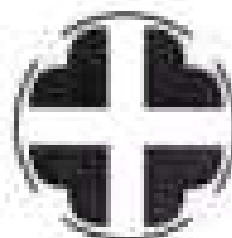
Anggota Panitia Pengadaan Barang Jasa
Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali



Kadak Edy Palsana Mardik
NIP. 19800309 200601 1 015



පළාත් පාලන ආයතන සභාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා මණ්ඩලය
DINAS KESEHATAN
රුහා සෞඛ්‍ය ගෘහ
RUMAH SAKIT JIWA



රුහා සෞඛ්‍ය ගෘහ පාලන ආයතන සභාව, සෞඛ්‍ය සේවා මණ්ඩලය, සරසවි පාර, සරසවි, සරසවි
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29, Telepon : (0361) 91073-91074 BANGKI 80613
Website : www.rsjawa.baliprov.go.id Email : admin.rsjawa@baliprov.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Nomor : S.38.026/5870/PENJUMEDRSJ

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh enam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga yang berlandaskan terdapat di bawah ini adalah Panitia Pengadaan, yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali tanggal 13 Januari 2023 Nomor : T.38.188.4/1312/ACU/MRSJ melaksanakan klarifikasi dan negosiasi untuk pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jiwa Provinsi Bali yang dibayai dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 pada RBA PPK-BLUD RS Jiwa Provinsi Bali Nomor DPPAJA.3/1.02.0.00.0.00.01.0000001/2023 tanggal 14 Februari 2023 Kode Rekening 5.2.03.01.01.0006 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 388.125.517,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh :

Cv. WIRA PRATAMA TEKNIK, Alamat : Br. Sidawa, Desa Tamanbeli, Kab. Bangli, dengan hasil rincian seperti terlampir.

Dari hasil klarifikasi dan negosiasi harga, ditetapkan sebagai penyedia yaitu :

Nama Perusahaan	: CV. WIRA PRATAMA TEKNIK
Nama Penanggung Jawab	: Putu Yoni Edi Putra
Alamat Perusahaan	: Br. Sidawa, Desa Tamanbeli, Kab. Bangli
Nomor Pokok Wajib Pajak	: 81.745.004.9-007.000
Pekerjaan	: Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jiwa Provinsi Bali
Harga Penawaran	: Rp. 387.201.000,-
Tertbilang	: Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah
Harga Negosiasi	: Rp. 387.201.000,-
Tertbilang	: Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah

Berdasarkan hasil Negosiasi teknis dan harga tersebut diatas maka Panitia Pengadaan Beranggotakan Berkesimpulan memutuskan dapat menyetujui harga negosiasi sebagai penawaran yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan berpedoman pada kriteria sebagai berikut :

- a. Memenuhi persyaratan teknis.
- b. Harga dalam batas kewajaran.
- c. Tawar-menawar oleh kemampuan dana yang ada.
- d. Menguntungkan Negara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan langsung.

Cv. WBA PRATAMA TEKNIK



Prita Yoni Edy Prita
Direktur

Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa
Rumah Sakit Jwa Provinsi Bali



Dr. Komang Pordana, M.A.P
NP. 19730816 200501 1 1011

Sekretaris Panitia Pengadaan Barang Jasa
Rumah Sakit Jwa Provinsi Bali

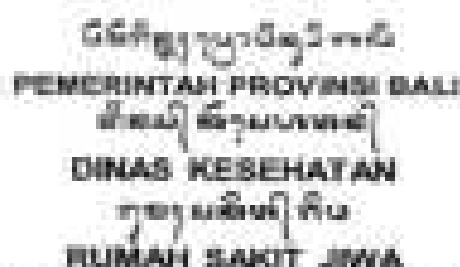


I Putu Arimbawa, AME
NP. 19880220 201001 1 006

Anggota Panitia Pengadaan Barang Jasa
Rumah Sakit Jwa Provinsi Bali



Kadik Edy Pritama Mardik
NP. 19820209 200801 1 015



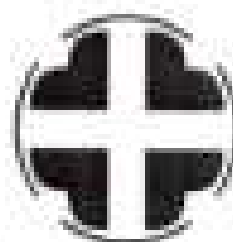
© 2004 by the American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

Lecturers: Dr. M. J. G. van den Broek
 Student: M. J. G. van den Broek
 Date: 10-11-2019
 Page: 10

[illegible]



පරිපාලන ප්‍රාන්තයේ පාලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
ඉහළ සාහිත්‍ය නිවස
RUMAH SAKIT JIWA



සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, විද්‍යා මන්දිර (පළාත්) ගොනුව, සරසවිය, කොරිංග
Jalan Kusuma Tjandra Nomor 26, Telepon (0361) 81273-81274 SAKILI 80813
Website : www.rsjwa.baliprov.go.id Email : admin.rsjwa@baliprov.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari / Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Tempat : Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Acara : Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jiwa Provinsi Bali

No.	Nama	Nama Perusahaan/Nama Perusahaan	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. Koning Perdana, M.A.P	Panelis Pengadaan	Ketua	
2.	I Putu Aritmawa, AMR	Panelis Pengadaan	Sekretaris	
3.	Kadek Ety Pujiyanti Marik	Panelis Pengadaan	Anggota	
4.	NI Kadek Suartini, S.Kep. Ns	Pelaksana Belanja	Administrator Kesehatan Ahli Muda	
5.	Putu Yoni Edi Putra	CV. WIRA PRATAMA TEKNIK	Direktur	

Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. Koning Perdana, M.A.P
NoP : 187-30818 200601 1 1011



CV. WIRA PRATAMA TEKNIK

ALOKYUTRAJENK 40/50-PURUTRA
Jl. Sudirman - Ds. Tamanbudi - Bangli
Telp. 081 - 338 - 743 - 173

Nomor : 188/WPT/VI/2023
Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Bangli, 26 Juni 2023

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
LPTD RS Jwa Provinsi Bali
Kabupaten Bangli
Di -
Bangli

Perihal : Penawaran Pekerjaan Belanja modal bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan (Perawatan ruang kesehatan tradisional dan renovasi ruang rawat inap)

Selubungan dengan undangan pengadaan nomor : H.38.027/6733/PENIMED-RSJ tanggal 22 Juni 2023, dan setelah kami mempelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Belanja modal bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan (Perawatan ruang kesehatan tradisional dan renovasi ruang rawat inap) sebesar Rp. 387.201.000 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kerja

Penawaran ini berlaku 14(empat belas) hari kerja sejak tanggal surat penawaran ini.

Senai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama surat penawaran ini kami lampirkan sebagai berikut :

1. Daftar Kuantitas dan Harga
2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Spesifikasi teknis barang
 - b. Jadwal waktu pelaksanaan/pengiriman barang
 - c. Identitas (jenis, tipe dan merk) barang
3. Dokumen lain kualifikasi
4. (dokumen lainnya yang dipersyaratkan)

Derikian diantarkan surat penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

Bangli, 26 Juni 2023
Hormat Kami,
CV. Wira Pratama Teknik



PUTE VONI EDI PUTRA, S.T.
Direktur



CV. WIRA PRATAMA TEKNIK

KONSTRAKTOR & SUPPLIER

Desa Sidawa - Desa Tamarbali - Bangli

Telp. 081 - 111 - 743 - 173

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Putu Yoni Eki Putra, S.T.
No. Identitas	: 5106022602970005
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: CV. Wira Pratama Teknik
Alamat	: Des. Sidawa - Desa Tamarbali - Bangli

Dalam rangka Belanja Belanja modal bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan (Pembuatan ruang kesehatan tradisional dan renovasi ruang rawat inap) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi termasuk pencatatan dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Bangli, 26 Juni 2023
Hormat Kami,
CV. Wira Pratama Teknik



PUTU YONI EKI PUTRA, S.T.
Direktur



CV. WIRA PRATAMA TEKNIK

KONTRAKTOR & SUPPLIER,
Jl. Salawa - Da. Tamarisali - Bangli
Telp. 081 - 338 - 743 - 171

Pekerjaan : Rencana Model Bangunan Gedung
Lokasi : Rumah Sakit Jwa Provinsi Bali
Tahun : 2023

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga
PEKERJAAN PEMBUATAN RUANG KESEHATAN TRADISIONAL				
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			
	- Pk. Pemasangan, Pengaliran, dan Penempatan Akar	1.00 m	500,000.00	500,000.00
2	PEKERJAAN PASANGAN			
	- Pk. Pemasangan Pasang Akarakan plat panti	0.10 m2	175,000.00	17,500.00
	- Pk. Beton Panti	0.08 m2	970,000.00	77,600.00
	- Pk. Karamik Panti	0.10 m2	200,000.00	20,000.00
	- Pk. Plasteran	0.70 m2	64,000.00	44,800.00
	- Pk. Arlon	0.70 m2	38,500.00	26,950.00
	- Pk. Pipa Air Kotor 2"	0.00 m	140,000.00	0.00
	- Pk. Pipa Air Bersih 1/2"	0.00 m	33,000.00	0.00
	- Pk. Kusen	2.00 m	79,000.00	158,000.00
	- Pk. Bat Cui Piring Lembar Besi	1.00 m	470,000.00	470,000.00
	- Pk. Pintu Kayu	1.00 m	728,000.00	728,000.00
	- Pk. Beton Jalan Masuk dalam (Ramp)	0.10 m2	970,000.00	97,000.00
	- Pk. Pintu Karamik Ramp	1.00 m2	200,000.00	200,000.00
	- Pk. Karak Ramp (Tiket)	1.00 m	120,000.00	120,000.00
3	PEKERJAAN PEMERONGKARAN			
	- Pk. Dindingan dinding bata	0.14 m2	800,000.00	112,000.00
	- Pk. Dindingan Meja Beton (0.40 m2)	1.00 m	300,000.00	300,000.00
	- Pk. Pemasangan Meja Beton + Pipa	1.00 m	300,000.00	300,000.00
	- Pk. Dinding B. Pasang Kusen Jendela Aluminium	0.00 m	100,000.00	0.00
4	PEKERJAAN DINDING			
	- Pk. Pemasangan Dinding Partisi	94.98 m2	200,000.00	18,996,000.00
	- Pk. Pengisian Dinding	422.40 m2	25,700.00	10,857,680.00
	- Pk. Pengisian Plafon	268.12 m2	25,700.00	6,901,604.00
	- Pk. Cat Langkai	42.70 m2	25,700.00	1,097,270.00
5	PEKERJAAN ALUMINIUM BARU			
	- Pk. Pintu Kusen Pintu Aluminium	20.00 m2	130,000.00	2,600,000.00
	- Pk. Pintu Dusen Pintu Kaca (Uk. 200cm x 70cm) dinding	4.00 m	1,800,000.00	7,200,000.00
	- Pk. Lantai Kaca Masi Bangla Halim Aluminium	0.12 m2	100,000.00	12,000.00
	- Pk. Lantai Kaca Nigay Bangla Halim Aluminium	5.04 m2	100,000.00	504,000.00
	- Pk. Pintu Kusen Jendela Aluminium + Dusen Jendela Lintang Partisi	1.00 m	1,800,000.00	1,800,000.00
6	PEKERJAAN ELEKTIRAL			
	- Pk. Pasang Stop Kontak + Arusmax	0.00 m2	111,000.00	0.00
	- Pk. Pasang Exhaust Fan	0.00 m2	415,000.00	0.00
PEKERJAAN RENCANA RUANG RAWAT INAP				
1	GEDUNG ARJUNA			
1	Pekerjaan Pengacatan gedung Arjuna			
	- Pk. Pengacatan, perabotan tembok dan perabotan lain	1.00 m2	300,000.00	300,000.00
	- Pk. Pengacatanan Tembok	1.45 m2	400,000.00	580,000.00
	- Pk. Pengacatanan Pintu Halang	4.00 m	350,000.00	1,400,000.00
	- Pk. Pengacatan tembok rusak	40.00 m2	15,000.00	600,000.00
	- Pk. Pengacatan tembok baru	1118.00 m2	25,700.00	28,732,600.00
	- Pk. Pengacatan tembok dengan aci drop	27.00 m2	34,000.00	918,000.00
	- Pk. Pengacatan plafond baru	304.00 m2	25,700.00	7,803,800.00

I	Pekerjaan penyekatan ruang pertemuan			
-	Pek. Paang bantal	17.80 m2	171,000.00	10,117,000.00
-	Pek. Paang kolom profil	24.40 m	97,000.00	2,360,800.00
-	Pek. Paang ring profil	11.60 m	120,000.00	1,392,000.00
-	Pek. Paang tiang profil	11.50 m	120,000.00	1,380,000.00
-	Pek. Plasteran	17.80 m2	64,000.00	1,149,200.00
-	Pek. Arsitek ml	17.80 m2	29,100.00	518,180.00
-	Pek. Pengisian tembok bata	17.80 m2	54,000.00	957,220.00
-	Pek. Pemasangan keramik dinding rating 25x40 cm	141.60 m2	301,000.00	29,514,800.00
-	Pek. Pemasangan ls plafond	24.10 m	21,700.00	522,170.00
-	Pek. Pas. Pintu Baling Pintuk Kayu	4.00 bh	150,000.00	1,400,000.00
2	Pekerjaan pembuatan kamar mandi dan WC			
-	Pek. Pemasangan lantai untuk WC lantai dan bord	1.00 ls	600,000.00	600,000.00
-	Pek. Paang bantal	30.82 m2	171,000.00	5,270,300.00
-	Pek. Ring	5.00 m	120,000.00	600,000.00
-	Pek. Kolom	17.60 m	97,000.00	1,707,200.00
-	Pek. Ring	5.00 m	120,000.00	600,000.00
-	Pek. Plasteran	19.60 m2	64,000.00	1,254,800.00
-	Pek. Arsitek	19.60 m2	29,100.00	570,200.00
-	Pek. Pemasangan keramik (dinding 40x40 cm	11.32 m2	301,000.00	3,408,500.00
-	Pek. Pemasangan keramik lantai 40x40 cm	4.50 m2	309,300.00	1,392,000.00
-	Pek. Perbaikan bak air	1.00 bh	300,000.00	300,000.00
-	Pek. Paang kloset jongkok	2.00 bh	107,500.00	215,000.00
-	Pek. Paang floor drain	2.00 bh	38,000.00	76,000.00
-	Pek. Instalasi pemompaan pipa 4"	14.00 unit	180,000.00	2,520,000.00
-	Pek. Instalasi pemompaan air kotor 3"	14.00 unit	140,000.00	1,960,000.00
-	Pek. Instalasi air bersih 1/2"	20.00 unit	11,000.00	220,000.00
-	Pek. Paang keran air	2.00 bh	70,000.00	140,000.00
-	Pek. Kassa WC/KM	0.09 m2	13,100,000.00	1,179,000.00
-	Pek. Dapur Pintu	4.00 unit	1,200,000.00	4,800,000.00
-	Pek. Backsil drain (mat 3' x 3' - 1 m) (Pengisian detail)	4.00 bh	500,000.00	2,000,000.00
-	Pek. Instalasi Tirk Lampu	2.00 unit	143,000.00	286,000.00
4	Pekerjaan pembuatan Campy			
-	Pek. Galva	0.54 m3	78,407.50	42,183.25
-	Pek. Tondolan	2.75 m3	57,220.00	157,473.00
-	Pek. Paang bantal	2.75 m2	175,000.00	479,000.00
-	Pek. Pemasangan keramik lantai 40x40 cm	13.20 m2	309,300.00	4,082,760.00
-	Pek. Campy Bangla (Bakow Atap Sengulak	2.00 unit	4,000,000.00	8,000,000.00
8	Pekerjaan Lain- Lain			
-	Pembelian Asah	1.00 ls	500,000.00	500,000.00
II	GEDUNG NAKULA			
1	Pekerjaan Pengaturan gedung Nakula			
-	Pek. Perbaikan, penyediaan tembok dan perbaikan asah	1.00 unit	500,000.00	500,000.00
-	Pek. Peningkatan Tembok	1.43 m3	600,000.00	870,000.00
-	Pek. Peningkatan Pintu Existing	4.00 bh	150,000.00	1,400,000.00
-	Pek. Pengisian tembok runtuh	40.00 m2	15,000.00	600,000.00
-	Pek. Pengisian tembok lama	1355.00 m2	15,700.00	21,182,500.00
-	Pek. Pengisian tembok dengan m drop	27.00 m2	14,000.00	378,000.00
-	Pek. Pengisian plester lama	164.00 m2	15,700.00	2,574,800.00
2	Pekerjaan penyekatan ruang pertemuan			
-	Pek. Paang bantal	17.80 m2	171,000.00	10,117,000.00
-	Pek. Paang kolom profil	24.40 m	97,000.00	2,360,800.00
-	Pek. Paang ring profil	11.60 m	120,000.00	1,392,000.00
-	Pek. Paang tiang profil	11.50 m	120,000.00	1,380,000.00
-	Pek. Plasteran	17.80 m2	64,000.00	1,149,200.00
-	Pek. Arsitek ml	17.80 m2	29,100.00	518,180.00
-	Pek. Pengisian tembok bata	17.80 m2	54,000.00	957,220.00
-	Pek. Pemasangan keramik dinding rating 25x40 cm	141.60 m2	301,000.00	29,514,800.00
-	Pek. Pemasangan ls plafond	24.10 m	21,700.00	522,170.00
-	Pek. Pas. Pintu Baling Pintuk Kayu	4.00 bh	150,000.00	1,400,000.00

3 Pekerjaan pembuatan kamar mandi dan WC				
- Pk. Pemasangan lantai keramik WC, kamar dan kamar	1,00 la	600,000.00	400,000.00	
- Pk. Pemasangan	20.00 m ²	175,000.00	5,641,500.00	
- Pk. Seng	1.00 m ²	120,000.00	600,000.00	
- Pk. Kusen	17.40 m ²	97,000.00	1,707,200.00	
- Pk. Ring	1.00 m ²	120,000.00	600,000.00	
- Pk. Plasteran	18.60 m ²	64,000.00	1,254,400.00	
- Pk. Acat	18.60 m ²	18,200.00	774,200.00	
- Pk. Pemasangan keramik dinding 40x40 cm	11.00 m ²	300,000.00	2,130,000.00	
- Pk. Pemasangan keramik lantai 40x40 cm	4.00 m ²	500,000.00	941,400.00	
- Pk. Pembuatan bak air	2.00 m ²	390,000.00	790,000.00	
- Pk. Pasang kawat jangkrik	2.00 m ²	337,500.00	1,271,000.00	
- Pk. Pasang floor drain	2.00 m ²	38,000.00	78,000.00	
- Pk. Instalasi penyaluran pipa 4"	14.00 m ²	190,000.00	2,600,000.00	
- Pk. Instalasi penyaluran air kotor 2"	14.00 m ²	140,000.00	1,960,000.00	
- Pk. Instalasi air bersih 1/2"	20.00 m ²	31,000.00	700,000.00	
- Pk. Pasang keran air	2.00 m ²	70,000.00	158,000.00	
- Pk. Kusen WC/KM	0.09 m ²	17,250,000.00	1,741,500.00	
- Pk. Dapur Photo	4.00 m ²	1,500,000.00	4,800,000.00	
- Pk. Handuk keramik esal 2' pig -1m (Pergantian 40x40)	4.00 m ²	500,000.00	2,000,000.00	
- Pk. Instalasi TUB Lampu	2.00 m ²	343,000.00	686,000.00	
4 Pekerjaan pembuatan Campy				
- Pk. Galan	2.54 m ²	78,487.50	47,387.50	
- Pk. Tintemah	2.72 m ²	57,225.00	135,672.00	
- Pk. Pasang lantai	2.72 m ²	171,000.00	478,500.00	
- Pk. Pemasangan keramik lantai 40x40 cm	1.38 m ²	209,260.00	2,791,440.00	
- Pk. Campy Bangla Holim Adeg Sependek	1.00 m ²	4,000,000.00	8,000,000.00	
5 Pekerjaan Lain Lain				
- Pemasangan Apat	1.00 la	100,000.00	500,000.00	
		Real Cost	348,830,194.50	
		PPH 11%	38,771,343.40	
		Jumlah Total	387,601,537.90	
		Dibulatkan	387,601,600.00	
Tertimbang : Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah				


 Bangli
 CV. Wira Pratama Teknik

 Purno Yudi Suk Purno, ST
 Direktur



CV. WIRA PRATAMA TEKNIK

KONTRAKTOR & SUPPLIER

Br. Sidawa - Ds. Tamaribali - Bangli

Tlp. 081 - 318 - 741 - 171

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prita Yoni Eka Putra
No. Identitas : 9106022602970009
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. WIRA PRATAMA TEKNIK
Alamat : Br. Sidawa, Ds. Tamaribali, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Bali
Telepon/Fax : 081338743171
Email : wirapratama1301@gmail.com

mengatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama CV. WIRA PRATAMA TEKNIK berdasarkan akta Notaris Nyoman Iuarnaya, SH, No. -9- Tanggal 13 Mei 2017 dan Akta perubahan terakhir notaris Indra Pujarwati, SH., ALEx, no. 36 tanggal 15 Maret 2022
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/PT yang sedang cuti atau tanggungan K/L/PT
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengajuan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dibentengi;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administratif

1. Nama Badan Usaha	: CV. WIRA PRATAMA TEKNIK
2. Status	: ☒ Pusat ☐ Cabang
Alamat Kantor Pusat	: Br. Sidawra, Dk. Tamarinduh, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Bali
3. No. Telepon	: 081838743171
No. Fax	: -
E-Mail	: wirapratama1303@gmail.com
Alamat Kantor Cabang	: _____
4. No. Telepon	: _____
No. Fax	: _____
E-Mail	: _____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Perusahaan	
a. Nomor	: 9
b. Tanggal	: 13 Mei 2017
c. Nama Notaris	: Nyoman Suarmaya, SH
2. Perubahan Terakhir Akta	
a. Nomor	: 36
b. Tanggal	: 13 Maret 2022
c. Nama Notaris	: Indira Fajarwati,SH., M.Kn
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.	: AHU-0016109-AH.01.10 Tahun 2022

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Patu Yosi Eli Putra	2106021602970005	Direktur

D. Ijin Usaha

1. No. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUK)	: a. Nomor: 0220101661591 b. Tanggal : 22 Juni 2020
2. Masa berlaku ijin usaha	: Selama perusahaan masih menjalankan usahanya
3. Instansi pemberi ijin usaha	: Lembaga OSS
4. Kualifikasi Usaha	: Kecil

2. Klasifikasi Usaha	: 41015 (Konstruksi Bangunan Kechataran); 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran); 41011 (Konstruksi Gedung Tempat Tinggal); 42211 (Konstruksi Jaringan Irigasi); 42210; 41020; 41019 (Konstruksi Gedung Lainnya)
----------------------	---

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU)	: a. Nomor: 022010166159100120001 b. Tanggal : 26 Agustus 2022
2. Masa berlaku	: 25 Agustus 2025
3. Instansi Penerbit	: a.n Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Kualifikasi	: Kecil
5. Klasifikasi	: Bangunan Gedung (BG)
6. Sub Bidang Klasifikasi/ Layanan	: BG004 KBL 41016 (Konstruksi Gedung Pendidikan)

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU)	: a. Nomor: 022010166159100120002 b. Tanggal : 23 November 2022
2. Masa berlaku	: 22 November 2025
3. Instansi Penerbit	: a.n Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Kualifikasi	: Kecil
5. Klasifikasi	: Bangunan Gedung (BG)
6. Sub Bidang Klasifikasi/ Layanan	: BG002 KBL 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran)

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU)	: a. Nomor: 022010166159100120003 b. Tanggal : 23 November 2022
2. Masa berlaku	: 22 November 2025
3. Instansi Penerbit	: a.n Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Kualifikasi	: Kecil
5. Klasifikasi	: Bangunan Gedung (BG)
6. Sub Bidang Klasifikasi/ Layanan	: BG005 KBL 41015 (Konstruksi Gedung Kesehatan)

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU)	:	a. Nomor: 021010166139100120004 b. Tanggal : 23 November 2022
2. Masa berlaku	:	22 November 2025
3. Instansi Penerbit	:	A.n Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. Klasifikasi	:	Bangunan Gedung (BG)
6. Sub Bidang Klasifikasi/ Layaran	:	BG009 KBLI 41019 (Konstruksi Gedung Lainya)

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU)	:	a. Nomor: S-5106-07-014-1-12-039421 b. Tanggal : 30 Juni 2020
2. Masa berlaku	:	29 Juni 2023
3. Instansi Penerbit	:	LPK Provinsi Bali
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. Klasifikasi	:	Bangunan Sipil
6. Sub Bidang Klasifikasi/ Layaran	:	S001 Jasa Pelaksanaan Urut Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya

F. Sertifikat Lainnya (Apabila diperlukan)

1. No. Surat Ijin NIB	:	0210101661391
2. Masa berlaku ijin	:	Selama perusahaan masih menjalankan usahanya
3. Instansi pemberi ijin	:	Lembaga OSS

G. Data Keuangan

1. Sauran Kepemilikan Saham (untuk PT)/Sauran Pemrop (untuk CV/Peror)

No.	Nama	No. Identitas	Aksi	Persentase
1.	Maria Imaculata Gorus Moss, ST	5106024512850001	Dr. Sidawa, Dn. Tamarbali, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Bali	27%
2.	Wayan Widiana, ST	5106022305820002	Dr. Sidawa, Dn. Tamarbali, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Bali	73%

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 81.745.094.8-907.000
b. Bukti Isaporn Pajak Tahun Waskita 2022	: 14349406501231830241 Tanggal 30-04-2023

Offisi Paket tertinggi pengeluaran annual yang di nyatakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	Job Classification Pekerjaan	Einglassan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Penyedia Tugan / Pejabat Penuntut Konstruksi		Contract		Tanggal Istensi Pekerjaan/PSO Berakhirnya	
					Nama	Alamat/Pejabat	No/Tanggal	Nilai	Estimasi	Est. Berakhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan Gedung Kantor Rahn	Bagunan Komersial (Kantor)	Perencanaan Gedung Kantor	Lah. Bangli	PT. Rahn Bangli City Rahn Urban Pekerjaan Umum, Perumahan Bangli Perumahan dan Kawasan Perumahan Lah. Bangli	Jl. Jember satrio No.1	021/9437796 04/05/2021 Tanggal 28 Oktober 2021	Rp 1.698.000.000,00	28-Sep-21	28-Dec-21

3. Pekerjaan yang sedang di Laksanakan

No	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Instansi Pembuat Keputusan		Kontrak		Total Progress	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD Untuk Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Bangunan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Kencamatan (BG008)	Kamrah Sakel Bali Mandara	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Pada RSUD Bali Mandara	Jalan By Pam Ngurah Rai No. 548 Semar, Denpasar	B.37.037 /711.33/1 PR5BM (16 Januari 2023)	- (Kontrak Payung Harga Satuan)	-	-
2	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Bangunan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor – Pemeliharaan Gedung/Kantor – Perawatan Pita Hitam dan (APAR) di Lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran)	Puspen Kab Badung	Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Urusan Sekretariat Kabupaten Badung	Jalan Raya Sampid I, Mengwi (Badung)	037/138 73/SET DA (29 Desember 2022)	Rp. 196.487.760	29-12-2022	31-12-2023

3	Pembelian Gedung BMD	41012 (Kontrol Gedung Perkantoran)	Kab. Bangli	Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli	Jalan Brigjend Ngurah Rai No36	0237215.1/PPK/11/men/2023 tanggal 12 Juni 2023	1.096.459.394,00		
---	----------------------	------------------------------------	-------------	---	--------------------------------	--	------------------	--	--

K. Kualifikasi Keuangan

Laporan Keuangan/Meraca Tahun Terakhir:

Nomor : -

Tanggal : 31 Desember 2022

Nama Auditor : -

Kekayaan Bersih : Rp. 909.207.271,33

Dengan Formulasir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sejujurnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari diketahui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangli, 26 Juni 2023

CV. Wira Pratama Teknik



CV. WIRA PRATAMA TEKNIK
Jl. Raya Bangli - Denpasar
No. 100 - Bangli - Bali

Yuni M. Putra, S.T.
Direktur



NOTARIS

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WILAYAH SEMUA RECAMATAN
DI KABUPATEN BANGLI

NO.

PEMBANGUNAN

NO.

NO.

NO.



PERSEKUTUAN KOMANDITER

" C.Y WILA PRATAMA TEKNIK "

Nomor : - 9 -

NYOMAN SUARMAYA, SA

Notaris di Bangli Pada Jam 10.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah, Hari Selasa,

tanggal 13 (tiga belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas).

— Menghadap kepada saya, NYOMAN SUARMAYA, Sarjana Hukum,

Notaris di Bangli, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya diangkat pada

bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris.

— Tuan PUTU YONI EDI PUTRA, Lahir di Bangli,

tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh

tujuh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun

Bajar Pande, Kelurahan/Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,

Propinsi Bali, (Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106012600970000);

— Tuan WAYAN WIDIANA, Lahir di Puri-Puri,

tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua)

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Linglungari

Bajar Sidawa, Desa/Kelurahan Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,

Propinsi Bali, (Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106012503820000).

— Nyonya MARIA IMACULATA GORAN MOSA, Lahir di Larembaka,

tanggal 05 (lima) Desember 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima),

Swasta, bertempat tinggal di Bajar Sidawa, Kelurahan/Desa Tamanbali,

Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, (Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 5106014511850001);

— Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

— Para penghadap dalam kedudukannya diuraikan diatas telah sah.

100

ditutupi dengan lei mendefinisikan suatu Pemertua Komanditer, yang lebih lanjut
dijelaskan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : _____

PANEL

⁴C.V. WIRA PRATAMA TEKNIK⁴ berkecukupan di Bangli, dan berkecukupan

Bangkai, Propinsi Bali, akan tetapi dapat meredakan dan mengontrol cabang-cabang —
dari akar-kakarinya dengan tempat lain.

— Dalam Penelitian ini Penulis Terima: PUTU YONLEEN PUTRA sebagai

Proses berpikir yang bertanggung jawab memerlukan dua aspek pertama:

Penyusunan, redaksi dan Format: Tim WAYAN WIDIANA dan Febrina Nuryana

MARIA IMMACULATA, CEBIAN MOZA adalah Petrus Koesandher yang

berdasarkan jumlah variabel sampai jumlah pengamatnya dalam Model Pathway.

PALEO

— Slogan dan tujuan Pergerakan ini adalah untuk membebaskan negeri dalam bingkai: —

a. *Penelitian, Perencanaan dan Pelaksanaan: segala macam pekerjaan bangunan*

minyak, termasuk kagangas gedong, kagangas kemutades, kagangas industri,

kehidupan, jalan, perjalanan, bangunan style baru, pekerjaan-pekerjaan gallery

penelitian ini telah dan pengujian, termasuk analisis statistik, pengujian

livestock, ponding, rice, sugar, planting, slot berry, slot-slot electronic.

l'oeuvre, ses idées, se mesurent, parfois, verticalement, des tranches blanches

dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan —
bangunan meliputi baik bangunan basah maupun bangunan kering serta —
bangunan dengan konstruksi besi beton dan besi baja; termasuk didalamnya —
untuk pemeliharaan peralatan teknik lainnya; —

f. Perdagangan Umum; —

meliputi perdagangan impor-export, perdagangan antar pulau dan perdagangan —
lokal; bertindak sebagai lewananir, grosir, distributor, pengadaan perlengkapan —
elektrikal, mekanikal, pengadaan perlengkapan bahan bangunan dan —
pengadaan komputer dan perlengkapannya, pengadaan bahan makanan dan —
hasil bumi serta melakukan ke-agenan; pengadaan perlengkapan alat-alat —
pertanian; baik untuk dan atau untuk Persewaan sendiri maupun atau dasar upah —
untuk untuk kepentingan pihak lain; —

g. Pengangkutan Umum; —

meliputi baik pengangkutan barang-barang maupun angkutan penumpang —
(semua melalui jalan darat, laut maupun udara; —

h. Jasa; —

meliputi Laundry dan lain-lain, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; —

a. Persewaan; —

c. Perindustrian; —

d. Perdagangan; —

e. Perantara; —

dan selanjutnya melakukan tindakan serta perbuatan yang bertalian dengan —
maksud dan tujuan tersebut, selanjutnya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya. —

PADA L. 3. —

— Persewaan ini melalui tertatang sejak tanggal dan hari ini, serta diberikan untuk —

Jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dengan ketentuan, bahwa —
masing-masing Pemero pada segala waktu berhak mengundurkan diri dari —
Perseoran ini, asal saja memberitahukan ketidakhadirannya itu dengan surat itu kepada —
pemero yang lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum ia keluar atau dengan —
cara lain yang disetujui oleh sebagian Pemero. —

— P A S A L 4. —

— Modal perseoran tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-waktu akan —
terjadi dalam bentuk perseruan, yang didalamnya ternyata juga jumlah bagian —
masing-masing pemero dalam modal itu. —

— Penambahan atau pengurangan modal Perseoran hanya dapat dilakukan dalam —
persetujuan sebagian Pemero dan tiap-tiap penambahan atau pengurangan itu —
dicatat dalam buku Perseoran atau kredit atau debet rekening modal —
masing-masing Pemero yang bersangkutan. —

— Selama adanya Perseoran, begitu pula pembubarannya tiap-tiap Pemero —
menyatakan bagian dalam kekayaan dan hutang Perseoran masing-masing dengan —
bagian masing-masing dalam modal Perseoran, dengan catatan bagian dalam —
hutang Perseoran dari pada Perseoran Komanditer tidak melebihi bagiannya —
dalam modal perseoran. —

— Selanjutnya dimasukkan dalam Perseoran oleh pemero pengurus sebagian modal, —
tenaga dan keahliannya serta nama baik yang diberikan oleh Perseoran. —

— P A S A L 5. —

— Yang boleh menjadi Pemero dalam perseoran ini hanyalah Warga Negara —
Indonesia atau badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum-hukum —
Indonesia. —

P A S A L 6

— Persero Pengurus satu-satunya yaitu Tuan PUTU YONE EDI PUTRA —

dengan gelar Diridone diamanahi tugas untuk mengurus pekerjaan Perseroan baik —
bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri bentuk mewakili perseroan —
dan menghubungkan perseroan dengan pihak luar dan pihak dalam dengan —
perseroan dan selanjutnya mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan, —
baik untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat pengurusan maupun untuk —
perbuatan-perbuatan yang bersifat kekuasaan hak milik, dan setiap dengan —
menetapkan bahwa untuk: —

- a. Mengjual atau memindahkan secara lain, membeli atau memperoleh semua —
lain barang-barang yang tidak bergerak dan/atau perusahaan-perusahaan itu. —
- b. Melakukan utang atau nama atau menandatangani utang kepunyaan perseroan. —
- c. Mengikat perseroan menjadi dan/atau sebagai penanggung —
(orang atau badan). —
- d. Melakukan perdamaian. —

Persero pengurus wajib bertindak bersama-sama dan ikhtisars dalam Perseroan —
hanya terdapat seorang persero pengurus, maka seorang persero pengurus ini —
wajib terlebih dahulu mendapat ijin/persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya —
seorang Persero Komisiner. —

— Persero Komisiner berhak untuk turut menandatangani dalam pengurusan Perseroan —
secara ikhtisars dan pada segala waktu berhak untuk memasuki Kantor Perseroan —
dengan membawa buku-buku, surat-surat, nilai-nilai Perseroan dan keuangannya. —

— Persero Pengurus wajib memberi segala keterangan mengenai —

Perseroan yang ditanyakan kepada atau atas nama Persero Komisiner. —

P A S A L 7

— Buku-buku Perseoran ditanyai-tanyai tahun yaitu akhir bulan Desember, —
untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2017 (dua ribu tujuh belas). —
— Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah penutupan buku, Perseoran —
Pengurus wajib membuat Neraca dan daftar utang-rugi tentang tahun —
Perseoran dalam tahun buku yang lewat. —
— Neraca dan daftar utang-rugi setelah diperiksa dan —
disetujui oleh Persen Koordinator harus ditanda tangani —
olehnya sebagai bukti pertanggung-jawaban dan sebagai bukti juga —
bahwa kepada Persen Pengurus atau semua Perseoran dalam tahun buku —
yang lalu, terbebaslah bilamana ada perbuatan-perbuatan itu tidak —
dipertanggung-jawabkan dalam neraca dan daftar tersebut. —
— Bilamana Persen Koordinator dalam 1 (satu) bulan setelah —
selesai tahun tersebut dikirim atau ditandatangani —
kepada Persen, harus mengesahkan dengan ditanda tangani —
tersebut dan juga harus mengesahkan kebutuhan-kebutuhannya. —
dengan surat kepada Persen Pengurus, maka ia dianggap telah —
menyetujui surat-surat tersebut seolah-olah surat itu telah ditanda tangani olehnya. —

P A S A L 8.

— Utang dan rugi Perseoran yang didapat atau —
didirikan selama satu tahun buku dan tercapa dari neraca —
dan daftar utang-rugi yang sudah disetujui oleh —
Pengurus Persen menurut pasal 7 (tujuh), didapat atau dipakai —
oleh perseri-perseri menurut perbandingan jumlah bagian —
masing-masing dalam modal Perseoran dengan pengertian bahwa —

Pesero Komoditer tidak menanggung rugi lebih daripada

jumlah bagiannya dalam modal perusahaan.

— Segera setelah selesai dan daftar utang rugi perusahaan

dipertajagi oleh pemroses-pemroses menurut pasal 7 (bajak)

maka utang atau laba dibagi dan ditransfer kepada pesero-pesero

sedangkan rugi tidak perlu dibayar dengan uang tunai kepada pemroses,

tetapi cukup dicatat dalam buku perusahaan sebagai hutang atau rekening modal

perusahaan masing-masing untuk bagiannya dalam rugi,

melainkan bila ada pesa Pesero siapa-siapa tertang hal itu memutuskan lain.

PASAL 9

— Bilamana seorang pesero melepaskan diri dari

Perusahaan sesuai dengan ketentuan pasal 3 (tiga) dinyatakan pulih atau

karena sebab apapun juga hilang haknya untuk menguasai modal harta kekayaan

maka pesero itu dianggap telah keluar dari perusahaan ini pada waktu

pengeluarannya berlaku menurut ketentuan pasal 3 (tiga), atau 1 (satu) hari

sebelumnya pesero itu dinyatakan pulih atau hilang haknya untuk menguasai

modal harta kekayaannya.

— Dalam hal-hal demikian itu, maka buku-buku perusahaan ditutup pada tanggal

pesero tadi keluar atau dianggap keluar serta dibatalkan semua sedangkan semua

kekayaan perusahaan menjadi hak pesero-pesero yang tinggal yang berhak

menentukan perusahaan dengan meneliti mana perusahaan baik maka modal

manapun bernama-sama dengan orang/badan lain, akan tetapi dengan kewajiban :

a. Meneliti semua hutang dan modal perusahaan menurut surat

dibuat dari buku-buku perusahaan yang ditutup pada tanggal

pesero dibatalkan status keluar atau dianggap keluar dan

h. Membayar dengan uang tunai kepada pemers yang keluar atau kepada yang —
berhak memintanya hak bagian Pemers yang keluar menurut rencana tersebut, —
dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pemers keluar dari perseroan.

P A S A L 10.

— Bilamana seorang pemers meninggal dunia, maka para ahli waris dari —
pemers yang meninggal dunia itu menggantikan haknya sebagai ahli warisnya —
lewat dari seorang maka mereka harus diwakili oleh salah seorang diantara —
mereka atau orang lain yang mewakili mereka bersama-sama dan wajib —
diizinkan oleh Perseroan/anggota pemers yang mana termasuk dalam perseroan —
sebagai pemers komanditer yang selanjutnya (masing-masing) bertanggung jawab —
terbatas sesuai dengan jumlah yang menjadi hak bagiannya dalam —
perseroan selama ahli waris pemers yang meninggal dunia itu. —

P A S A L 11.

— Tentang hal-hal yang telah diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan —
diizinkan dipatu oleh pemers-pemers segroupnya dalam suatu manajemen yang —
bersifat kolektif/anggota ataupun dengan cara lain yang diizinkan oleh segroup pemers. —

P A S A L 12.

— Dalam hal Perseroan dibubarkan, maka Ekuitas itu diizinkan oleh —
Pemers-pemers Pengurus diberikan pengurusan Pemers-pemers Komanditer, —
terhadap hak-hak Pemers segroupnya menurut rencana lain. —

P A S A L 13.

— Mengenai akta ini dan seluruhnya akan dibuat menjadi tiga (tiga) salinan —
yang tetap (asli) di Kantor Kapostemenan Pengadilan Negeri di Bangli. —

D E M I T A N

- Akta ini dibuat dan dimuatkan di Bangli, pada hari dan tanggal seperti _____

tertera pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : _____

- Nyonya TJOK ISTERI AGUNG WIDAYANI, _____

Lahir di Klungkung, tanggal 4 (empat) Agustus 1974 _____

(sekarang memiliki nama lahir penuh lengkap), Warga Negara Indonesia, _____

Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar _____

Brahmana Buda, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, _____

Kabupaten Bangli, Propinsi Bali dan _____

- Nyonya IGA AYU KETUT SWASTIKA, _____

Lahir di Denpasar tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 1973 _____

(sekarang memiliki nama lahir penuh lengkap), _____

Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, _____

bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Kawan, _____

Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, _____

keduanya dikenal oleh saya, Notaris. _____

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan para _____

saksi lalu akta ini ditanda tangani oleh mereka masing-masing berturut-turut _____

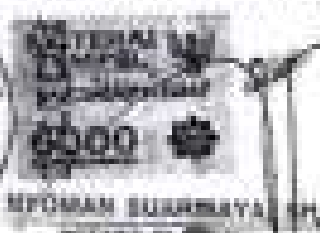
dan saya, Notaris. _____

- Dibuat dengan tidak perbelahan berupa : _____

tidak perantara, tidak perantara dan tidak perantara dengan pengantian. _____

- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. _____

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA





INDRA FAJARWATI, SH., M.Kn.

NOTARIS KOTA DENPASAR

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO. AHU - 448.AH.02.01. TAHUN 2012 TGL. 18 OKTOBER 2012

KANTOR :

JL. RAYA SEMETAN NO. 365 B
DENPASAR - BALI

TELP (0361) 710950

E-mail : notaris.indra@gmail.com

Akta PENGAKHIS ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN KOMUNITAS
CV. WIRA PRATAMA TEKNIK

Tanggal 15 Maret 2022

Nomor 26

Turunan / Grossa 333333

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEKUTUAN KOMANDITER
"CV. WIRA PRATAMA TEKNIK"

Nomor : 35

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-03-2022 (dimabelas Maret --
duaribu dua puluh dua) -----

-Pada 13.00 (tigabelas nol nol) WITA (Waktu Indonesia -----
Bagian Tengah) -----

-Berhadapan dengan saya **INDRA FAJARWATI, Sarjana -----
Hukum, Magister Kanotariatan**, Notaris berkedudukan di --
Kota Denpasar, Wilayah Jabatan Propinsi Bali dengan -----
dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama -----
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **MARLA IMACULATA GORAN MOSA**, dilahirkan --
di Larentuka, pada tanggal 05-12-1985 (lima Desember --
sembilanratus delapan puluh lima), Warga Negara -
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar
Sidawa, Kelurahan/Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor 5106034512850001; -----

2. Tuan **WAYAN WIDIANA, ST** (dulu juga WAYAN -----
WIDIANA, Sarjana Teknik), dilahirkan di Poli Pula, pada -
tanggal 25-03-1982 (duapuluh lima Maret seribu -----
sembilanratus delapan puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar -----
Sidawa, Kelurahan/Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor 5106032503820002; -----

3. Tuan **PUTU YONI EDI PUTRA**, dilahirkan di Bangli, -----
pada tanggal 26-02-1997 (duapuluh enam Februari -----
seribu sembilanratus sembilan puluh tujuh), Warga -----



Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
di Dusun/Banjar Paode, Kelurahan/Desa Temandali, ---
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
5106022602970005, -----

- Ketiganya untuk sementara berada di Kota Denpasar, -----
- Saya, Notaris, mengenal para penghadap berdasarkan KARTU
Tanda Penduduk yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. ---
- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---
menerangkan terlebih dahulu : -----
- Bahwa penghadap Nyonya **MARIA IMACULATA GORAN** ---
MOBA, tersebut, Tuan **PUTU YONI EDI PUTRA**, tersebut dan
Tuan **WAYAN WIDLANA, ST** (ditulis juga **WAYAN WIDHANA**, ---
Sarjana Teknik), tersebut adalah segenap sekutu dari -----
Persekutuan Komanditer "**CV. WIRA PRATAMA TEKNIK**", ---
berkedudukan di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang ---
anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal -
13-05-2017 (tigabelas Mei dua ribu tujuhbelas), Nomor 9, ---
dibuat dihadapan NYOMAN SUARMAYA, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Bangli, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan ---
Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 16-05-2017 -----
(enam belas Mei dua ribu tujuhbelas), nomor -----
W24-48/09/HT-02.05/3/2017 kemudian mengalami -----
perubahan terakhir diubah dengan akta tertanggal -----
26-05-2020 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh) nomor -
27, dibuat dihadapan saya, Notaris untuk selanjutnya -----
disebut : "Anggaran Dasar"). -----
- dan menurut keterangan para penghadap tidak ada -----
perubahan akta selain yang disebutkan diatas; -----
- Bahwa Tuan **PUTU YONI EDI PUTRA**, tersebut, adalah -----

pengurus dan bertanggung jawab penuh dengan kedudukan sebagai Direktur dan sekutu Nyonya MARIA IMACULATA — GORAN NORA, tersebut dan Tuan WAYAN WIDIANA, ST — (disebut juga WAYAN WIDIANA, Sarjana Teknik), tersebut — adalah sekutu komanditer dari persekutuan komanditer — tersebut; —

Selanjutnya para penghadap tersebut menerangkan dengan ini mengadakan : —

1. Perubahan Modal didalam Persekutuan; —

Merubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Persekutuan yang semula berbunyi : —

Pasal 4 —

-Modal Perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan — sewaktu-waktu akan berubah dalam buku perseroan, — yang didalamnya ternyata juga jumlah bagian masing — masing pesero dalam modal itu. —

- Penambahan atau pengurangan modal Perseroan hanya dapat dilakukan diatas persetujuan setiap Pesero dan — tiap-tiap penambahan atau pengurangan itu dicatat — dalam buku Perseroan atas kredit atau debit rekening — modal masing-masing Pesero yang bersangkutan. —

-Selama adanya Perseroan, begitu pula pembubarannya tiap-tiap Pesero mempunyai bagian dalam kekayaan dan hutang Perseroan; dari pada Perseroan Komanditer tidak melebihi bagiannya dalam modal perseroan. —

-Selanjutnya dimasukkan dalam Perseroan oleh pesero — pengurus setiap hasil, tenaga dan kinerjanya serta — sama baiknya yang diterima oleh Perseroan, —

-dan untuk selanjutnya berbunyi : —

PASAL 4 —

1. Modal Persekutuan berjumlah **Rp. 100.000.000,-** -----
(seratus juta rupiah), dimana setiap waktu harus -----
ternyata dari buku-buku persekutuan. -----
2. Bagian masing-masing sekutu dalam persekutuan -----
setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku -----
persekutuan. -----
Adapun mengenai bagian dari masing-masing sekutu
terhadap modal persekutuan ini untuk pertama -----
kalinya dengan susunan sebagai berikut : -----
 - a. Tuan **WAYAN WIDLANA, ST** (dibaca juga **WAYAN -
WIDLANA, Sarjana Teknik**), tercatat sejumlah -----
Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - b. Nyonya **MARIA IMACULATA GORAN MOSA,** -----
tercatut sejumlah **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh -----
lima juta rupiah). -----
3. Para sekutu masing-masing dicatat dalam buku -----
persekutuan pada rekening modal mereka untuk -----
penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan -----
pemasukan benda dalam persekutuan yang telah -----
dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka -----
untuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan tersebut
akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah -----
yang diandatangani oleh semua sekutu. -----
4. Penambahan Modal ke dalam persekutuan dan -----
pengambilan bagian masing-masing sekutu dari -----
modal persekutuan haruslah mendapat persetujuan -----
dari semua sekutu. -----
Selama persekutuan berdiri dan pada waktu -----
persekutuan dibubarkan, masing-masing sekutu -----
mempunyai hak dan menanggung beban -----

beban/hutang-hutang persekutuan secara tanggung
renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang
telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam
persekutuan, demikian dengan tidak mengurangi
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 8.

2. Penambahan dan penyusunan maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Persekutuan untuk disesuaikan dengan
Klasifikasi Badan Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020
(diikuti dua puluh).
Merubah ketentuan Pasal 2 anggaran dasar Persekutuan
yang semula berbunyi :

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Persekutuan ini ialah
menjalankan usaha-usaha dalam bidang :

1). KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT Tinggal (41011),

kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung
yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah
tempat tinggal, apartemen dan kondominium.
Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal
yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan
tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan
renovasi gedung tempat tinggal.

2). KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012),

kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung
yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan
rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan
gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh
perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan
kegiatan perubahan dan renovasi gedung
perkantoran.

3). **KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (41013),** ———

kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.

4). **KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015),** ———

kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

5). **PEMABANGAN BANGUNAN PREFABRIKASI UNTUK GEDUNG (41020),** kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prefabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung sebagai bagian dari pekerjaan yang termasuk dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.

6). **KONSTRUKSI JALAN RAYA (42111),** kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan pemangung, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar atau tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.

7). **KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG (42112),** kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang. Termasuk juga

kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan —
pemungkir, pelengkap dan perlengkapan jembatan —
dan jalan layang, seperti pagar atau tembok penahan,
drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. —

8). **KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI (42211).** —

kelompok ini mencakup usaha pembangunan, —
peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi
jaringan air, sistem irigasi (kanal), reservoir dan aflu
dan drainase irigasi. —

9). **PENASANGAN BANGUNAN PREFABRIKASI UNTUK
KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, —**

KOMUNIKASI DAN LIMBAH (42220), kelompok ini —
mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan —
prefabrikasi yang utamanya dari beton untuk —
konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan —
limbah sebagai bagian dari pekerjaan yang termasuk
dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya —
dikerjakan atas dasar subkontrak. —

10). **PENYIAPAN LAHAN (43120),** kelompok ini mencakup

usaha persiapan lahan untuk kegiatan konstruksi —
yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung,
pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan —
persiapan lahan lainnya, seperti pembersihan bukit, tes
pengukuran, pengurukan, perataan, pemindahan —
tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran —
drainase. Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini
antara lain, seperti pembersihan tempat yang —
digunakan untuk bangunan, pemindahan lahan —
penggalian, pengurukan, perataan lahan konstruksi,
penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau —

- peledakan batu dan sebagainya), penggalian, —————
 pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan
 konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, —
 persiapan lahan untuk penambangan meliputi —————
 pemindahan timbunan dan pengembangan serta ———
 persiapan lahan dan properti mineral, tidak termasuk
 persiapan lahan untuk pertambangan minyak dan —
 gas. Termasuk pengembangan lahan drainase dan —
 pengeringan lahan pertanian atau kehutanan. —————
11. **INSTALASI SALURAN AIR (PLUMBING) (43221),** ———
 kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih,
 air limbah dan saluran drainase pada bangunan ———
 gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan —
 tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan
 perbaikan instalasi saluran air. —————
12. **INSTALASI ELEKTRONIKA (43217),** kelompok ini —
 mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika
 pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal —
 maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan —
 sistem alarm, close circuit TV dan sound system. ———
13. **PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN —**
PERLENGKAPAN LAINNYA (46599), kelompok ini ———
 mencakup usaha perdagangan besar mesin dan ———
 peralatan serta perlengkapan yang belum —————
 diklasifikasi dalam kelompok 46591 sampai ———
 dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur —
 kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan —
 lain untuk keperluan industri, perkakas mesin ———
 berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas —

mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran. -----

14). **PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM -----**

MATERIAL BANGUNAN (46638), kelompok ini -----
 mencakup usaha perdagangan besar macam-macam
 material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat -----
 dan lain-lain.-----

15). **PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN -----**

PERLENGKAPAN PERTANIAN (46830), kelompok ini
 mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan
 dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar
 pupuk, penanam biji, alat panen, alat pencah, mesin
 pemisah susu, mesin beternak unggas dan mesin -----
 beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam -----
 pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong
 rumput.-----

16). **PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN -----**

MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA (46819), -----
 kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar -----
 makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, -----
 seperti tanaman buah-buahan dan rempah- -----
 rempah.-----

17). **PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN -----**

PERLENGKAPAN KOMPUTER (46811), kelompok ini
 mencakup usaha perdagangan besar komputer dan -----
 perlengkapan komputer.-----

18). **PERDAGANGAN ECRAN BERBAGAI MACAM -----**

MATERIAL BANGUNAN (47538), kelompok ini -----
 mencakup usaha perdagangan ecran khusus -----

berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

19. **PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR (47291),**

kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bantal. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal atau guling.

20. **PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA (47411),** kelompok ini

mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.

21. **PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT (47762),**

kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tanaman hias, seperti anggrek, mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias.

22. **PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN (52101),**

kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial.

23. **JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA (01619),**

kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengiran atau penyiraman serta penyediaan alat pertanian beserta operasinya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee).

atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa
operaturnya dimasukkan dalam 77300.

24) **JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA (01829),**

kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam --
jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas --
jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu --
ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga
usaha pelayanan pemeri rumput, pemeliharaan dan
perawatan hewan dan penggemblahan ternak. --
Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal kuda). --

Untuk selanjutnya berbunyi : -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan dari Peraturan ini ialah -----
menjalankan usaha-usaha dalam bidang : -----

1) **KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (41011),** kelompok

ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, --
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang --
dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah
tinggi semestara, rumah susun, apartemen dan ----
kondominium. Termasuk pembangunan gedung ----
untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real --
estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan -----
perubahan dan renovasi gedung hunian. -----

2) **KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012),** --

kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali -----
bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, --
seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk --
pembangunan gedung untuk perkantoran yang -----
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan

untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi —
gedung perkantoran —————

3) **KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (41013),** ———

kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ———
peremajaan, dan/atau pembangunan kembali ———
bangunan yang dipakai untuk industri, seperti ———
gedung perindustrian/pabrik, gedung ———
workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk ———
pengelolaan dan pemrosesan bahan mentah. Termasuk
kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. ———

4) **KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015),** ———

kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ———
peremajaan, dan/atau pembangunan kembali ———
bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, ———
seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai ———
pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung
laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan ———
renovasi gedung kesehatan. —————

5) **JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI** —

BANGUNAN GEDUNG (41020), kelompok ini ———
mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil ———
produksi pabrik seperti beton praertak, baja, plastik, —
karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan ———
metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan ———
untuk bangunan gedung. —————

6) **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN (42101),** —

kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ———
peremajaan, dan/atau pembangunan kembali ———
bangunan jalan raya, sedang, dan kecil, jalan beton
hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang ———

(peta, taksi, dan parkir, dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan ———
peremajaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan
konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak ———
termasuk jalan layang. ———

7. **KONSTRUKSI BANGUNAN SEPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS** ———

(42102), kelompok ini mencakup usaha ———
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ———
pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk
jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. —
Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, —
pemeliharaan peremajaan, peningkatan dan ———
perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti —
pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, —
dan rambu-rambu. ———

8. **KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE** —

(42201), kelompok ini mencakup usaha ———
pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan
kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan —
jaringan drainase. ———

9. **KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019)**, kelompok

ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, —
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang ———
dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 —
sampai dengan 41018, seperti tempat ibadah (mesjid,
gereja katolik, gereja kristen, pura, vihara, kelenteng),
gedung terminal atau stasiun, balai desa (kereta api), —
bangunan monumental, gedung negara dan ———
pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara. ———

gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, — gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, — gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, — gedung tower, gedung penyimpanan termasuk — penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. —

10). **JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPAKSIKASI — BANGUNAN SIPIL (42930)**, kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik — seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil — produksi pabrik lainnya dengan metode pelatikan, — erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan sipil. —

11). **PENYIAPAN LAHAN (43130)**, kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi — yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan — dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan — semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, — perataan lahan konstruksi, penggalian parit, — pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya; pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, — perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk — konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landaan — terbang (paya, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan —

bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, —
dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan
bor, pembooran, ekstraksi material, dan penyediaan
lapangan/pengambilan tanah untuk keperluan —
konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis;
dan penyiapan lahan untuk fasilitas —
kernaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan —
lahan seperti pemasangan fasilitas slot bantui —
konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama —
proyek, dan greseng-greseng untuk pemasangan label,
pekerjaan pembooran kantor, basecamp, direksi kit, —
gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, —
pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan —
dan pemeliharaan jalan umum, —
dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi,
dan pekerjaan sejenis lainnya. —

12). INSTALASI SALURAN AIR (PLAMING) (43221), —

kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih,
air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan
perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun —
non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan —
perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air —
bersih dan instalasi Water Treatment Plant —
(WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor. —

13). INSTALASI ELEKTRONIKA (43313), kelompok ini —

mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika
pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal —
maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan —
sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan
commercial management system (pre-paid electricity —

voucher). Termasuk juga instalasi access control, -----
scoring board, timing system, perimeter pool display,
master clock dan fasilitas elektronik lainnya. -----

14. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN --

PERLENGKAPAN LAINNYA (46599), kelompok ini -----
mencakup usaha perdagangan besar mesin dan -----
peralatan serta perlengkapan yang belum -----
diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai -----
dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur ---
kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan ---
lain untuk keperluan industri, perkakas mesin -----
berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas -
mesin yang diendalikn komputer dan peralatan dan
perlengkapan pengukuran. -----

15. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM -----

MATERIAL BANGUNAN (46638), kelompok ini -----
mencakup usaha perdagangan besar macam-macam -
material bangunan, seperti semen, pasir, gaku, cat ---
dan lain-lain. -----

16. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN --

PERLENGKAPAN PERTANIAN (46630), kelompok ini
mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan
dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyeter
popak, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin
pemeras susu, mesin beternak unggas dan mesin ---
beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam ---
pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong
rumpuk. -----

17. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN -----

MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA (46819), ---

kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar —
 makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, —
 seperti tanaman bumbu-bumbu dan rempah- —
 rempah. —

18). **PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN —
 PERLENGKAPAN KOMPUTER (46811)**, kelompok ini
 mencakup usaha perdagangan besar komputer dan —
 perlengkapan komputer. —

19). **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM —
 MATERIAL BANGUNAN (47828)**, kelompok ini —
 mencakup usaha perdagangan eceran khusus —
 berbagai macam material bangunan, seperti semen, —
 pasir, paku, cat dan lain-lain. —

20). **PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR (47891)**, —
 kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran —
 khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat
 tidur, rak buku, rak sepatu dan buffet. Termasuk juga
 usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal
 atau guling. —

21). **PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN —
 PERLENGKAPANNYA (47411)**, kelompok ini —
 mencakup usaha perdagangan eceran khusus —
 macam-macam komputer, peristitan dan —
 perlengkapannya. —

22). **PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BENIH —
 TANAMAN (47762)**, kelompok ini mencakup usaha —
 perdagangan eceran khusus tanaman dan biji —
 benih/bibit tanaman. Termasuk perdagangan eceran —
 tanaman obat dan tanaman hias, seperti anggrek, —

mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman
tiasa/obat.....

23. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN (83101),

kelompok ini mencakup usaha yang melakukan
kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum
barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan
tujuan komersial.

24. JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA (01619),

kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian
lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa
penunjang pertanian di atas, seperti penyediaan
pengaliran atau pengiraman serta penyediaan alat
pertanian berikut operaturnya, pemeliharaan dan
perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee)
atau kontrak. Perawatan khusus alat pertanian tanpa
operaturnya dimasukkan dalam 77303.

25. JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA (01629),

kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam
jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas
jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu
ternak, pemasangan dan pemberian identitas ternak,
pemberihan kandang ternak, termasuk juga usaha
pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan
perawatan hewan dan pengembalian ternak.
Termasuk juga kegiatan barrier (rukang tapal kuda)
dan pengelirian hewan.

26. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (81014),

kelompok ini mencakup usaha pembangunan,
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali
bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti

gedung perdagangan/pasar/mall, mesra, toko, —
rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk —
pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan
real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan —
perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. —

27. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016), —

kelompok ini mencakup usaha pembangunan, —
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali —
bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, —
seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium
dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. —
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung —
pendidikan. —

28. KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER —

DATA AIR (42911), kelompok ini mencakup usaha —
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau —
pembangunan kembali bangunan prasarana sumber
daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), —
sambung, pintu air, talang (viadukt), siphon, check —
dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul
laut, bangunan pengambiliran (free intake), krib, waduk
dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana —
sumber daya air lainnya. —

29. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTEL —

(42919), kelompok ini mencakup usaha —
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan —
bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam —
kelompok 42911 sampai dengan 42918, seperti —
lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman —
di luar gedung lainnya. Kelompok ini mencakup —

pembagian lahan dengan pengembangannya ———
 (misalnya penambatan jalan, prasarana umum dan —
 lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan —
 konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik —
 pengolahan, seperti yang memproduksi ———
 mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikroelektronik, —
 dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan —
 konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; —
 pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan —
 besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan —
 konstruksi pabrik pengolahan lainnya. ———

30. KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (41017). —

kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ———
 pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali —
 bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti —
 gedung perhotelan, hotel dan lodgen. Termasuk —
 kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.

31. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN —

OLAHRAGA (41018). kelompok ini mencakup usaha
 pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ———
 pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk
 tempat hiburan, seperti bioskop, gedung ———
 kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi —
 serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan —
 gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh —
 perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan
 kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat —
 hiburan dan olahraga. ———

32. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR —
BERSIH (42202). kelompok ini mencakup usaha —

pembangunan, pemeliharaan, dan/atau -----
pembangunan kembali bangunan penyedap dan -----
penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, -----
bangunan pengolahan air minum, bangunan memurni-
air minum, reservoir air minum, jaringan -----
pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum
dan bangunan pelengkap air minum lainnya. -----

-Adapun ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam
"Anggaran Dasar" perseroan komanditer tersebut, tetap -----
berlaku sepanjang tidak diubah dalam akta ini. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para penghadap yang hadir dihadapan -----
saya, Notaris adalah sesuai dengan tanda pengenal yang -----
diampaikan kepada saya, Notaris; -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran dan keabsahan semua Kartu Identitas/ pengenal -----
dan surat-surat/dokumen dan keterangan-keterangan -----
lainnya yang diberikan/diampaikan kepada saya, Notaris -----
adalah seperti yang tertuang dalam akta ini dan para -----
penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut
dan menyatakan melepaskan Notaris dari segala tuntutan -----
hukum berkenaan dengan kebenaran dan keabsahan Kartu
Identitas/ pengenal dan surat-surat/dokumen dan -----
keterangan-keterangan lainnya tersebut dan penghadap juga
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Apabila dikemudian hari terjadi ketidak benaran maka para
penghadap dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan -----
akta-akta dari segala tuntutan dan gugatan berupa -----
apapun dan dari pihak lain manapun. -----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan dianggeungkan di Denpasar, pada pukul, hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. - Nyonya **DESAN MADE ARRINGSIH**, dilahirkan di —
Batra, tanggal 05-08-1992 (lima Agustus seribu sembilan
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, —
bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegallingah, —
Kecamatan/Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten —
Buleleng, Propinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk
yang berlaku Seumur Hidup, nomor 3105004508920001
2. - Nona **JULIANINGSIH NERHANUSSA**, Sarjana Hukum, —
dilahirkan di Singaraja, pada tanggal 02-07-1995 (dua —
Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga —
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas —
Sabakan, Desa/Kecamatan Sambangan, Kecamatan —
Sukasada, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, pemegang
Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku sampai —
dengan Seumur Hidup, nomor : 3108024207960000, —
keduanya untuk sementara berada di Kota Denpasar, —
pegawai kantor Notaris, yang saya notaris kenal sebagai —
saksi-saksi. —
-Para penghadap menerangkan telah membaca sendiri akta —
ini, mengetahui dan memahami isinya, dan mereka —
menghendaki agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara —
lengkap. —
-Setelah akta ini dibacakan secara singkat oleh Saya, notaris,
dibertahukan serta dijelaskan kepada para penghadap dan —
para saksi, maka pada ketika itu juga pada tiap halaman —
dibubuhi paraf dan pada halaman terakhir ditandatangani —

Indra Fajarwati, SH., M.Kn

Notaris
di Kota Denpasar
Jl. Suka Wijaya No. 100 B Denpasar - Bali
Telp. (0361) 710100

oleh para penghadap, dan diandatangani oleh saksi-saksi ---
tersebut dan saya, Notaris, dan dibutuhkan cap sidik ibu jari
tersebut kemudiannya oleh para penghadap. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa gangguan, tanpa tambahan, ---
dan tanpa curian. -----

-Minuta akta ini telah diandatangani dengan sempurna. ---

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama banyaknya -

Notaris Kota Denpasar



15 MAR 2021

INDRA FAJARWATI, SH., M.Kn



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

J. H.A. Raining Soil Care, 8-7 Caringan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5262387 - maring

Nomor : AHJ-00082025-AH.01.08 Tahun 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Penyisihan
 CV WIRA PRATAMA TEKNIK

Kapade Vin.
Institute INDRA PRAJAPATI S.H., M.Sc.
J. Kavya Sanshodhan N. 305 B

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang diupload di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris NORA PAGARSIATI S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Denpasar, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 23 Maret 2022 mengenai pendaftaran perubahan CV WIRA PRATAMA TEKNIK berkedudukan di Kabupaten Bangli telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Downloaded from <https://www.cambridge.org/core>. University of Cambridge, on 23 Mar 2021 at 10:00:00, subject to the Cambridge Core terms of use, available at <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/S0022292220000909>

**N.P. MENTER HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**Calvin Nathaniel Murtha, S.M., LL.M.,
1940-1994**

DATE: 19/03/2023

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk atau usaha negara.

"Keputusan Menteri ini berlaku dari SAAT"



INDRA P. DARWATI, SH., M.H.K.

Indra



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220101881591

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | - CV WIRA PRATAMA TEKNIK |
| 2. Alamat Kantor | - Jalan Dinar Sidiwa, ... Kota, Bangli, Provinsi Bal. |
| | - Kode Pos: 80814 |
| No. Telepon | - 03636743171 |
| Email | - wipratama1304@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | - PMA |
| 4. Rupa Klasifikasi Suku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | - Urafi Lainnya |
| 5. Suku Usaha | - Usaha Kafi |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai tolak ukur legalitas, pendafatan kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti penyetoran bea cukai pertama bagi Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (LKLP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana tertera dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal: 19 Juni 2020
Perubahan ke-02, tanggal: 1 Juli 2020

Muhammad Iqbal
Kepala Badan Koordinat Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditulis tanggal: 1 Juli 2020

1. Dokumen ini diterbitkan secara online berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga secara online (NIB), yang dapat langsung/print Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melakukan berbagai administrasi lainnya.
3. Dokumen ini dapat dipergunakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN (SSRN).
4. Data yang tertera dalam dokumen ini dapat diakses secara online menggunakan tolak ukur.



Badan Koordinat
Penanaman Modal



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDIK BERUSAHA: 0220101641881

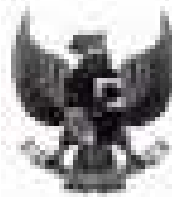
Lampiran berikut ini memuat daftar lokasi usaha untuk:

No.	Kode KBLU	Jenis KBLU	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Uraian
1	47128	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	Banjar Dinas Sidawa Desa Taman Jati Kec. Bangli Kab. Bangli Prov. Bali, Desa/Makurahan Tamambak, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Provinsi Bali Kode Pos: 80814	Pendak	PSB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	47101	Perdagangan Eceran Puncuk	Banjar Dinas Sidawa Desa Taman Jati Kec. Bangli Kab. Bangli Prov. Bali, Desa/Makurahan Tamambak, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Provinsi Bali Kode Pos: 80814	Pendak	PSB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	47111	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	Bn. Sidawa, Desa/Makurahan Tamambak, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Provinsi Bali Kode Pos: 80814	Pendak	PSB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	47102	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Hias Tanaman	Bn. Sidawa, Desa/Makurahan Tamambak, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Provinsi Bali Kode Pos: 80814	Pendak	PSB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Banjar Dinas Sidawa Desa Taman Jati Kec. Bangli Kab. Bangli Prov. Bali, Desa/Makurahan Tamambak, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Provinsi Bali Kode Pos: 80814	Menengah Tinggi	PSB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum tersertifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah tersertifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
6	41013	Konstruksi Gedung Perumahan	Banjar Dinas Sidawa Desa Taman Jati Kec. Bangli Kab. Bangli Prov. Bali, Desa/Makurahan Tamambak, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Provinsi Bali Kode Pos: 80814	Menengah Tinggi	PSB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum tersertifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah tersertifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
7	41018	Konstruksi Gedung Lainnya	Banjar Dinas Sidawa Desa Taman Jati Kec. Bangli Kab. Bangli Prov. Bali, Desa/Makurahan Tamambak, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Provinsi Bali Kode Pos: 80814	Menengah Tinggi	PSB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum tersertifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat	Untuk operasional

1. Dokumen ini diterbitkan sesuai UU/PP yang berkaitan yang ada dalam rangka persiapan dan/atau PSB yang menjadi tanggung jawab Pemilik Usaha.
2. Dokumen ini tidak menggantikan atau mengurangi kewajiban pemenuhan persyaratan lainnya.
3. Dokumen ini tidak menggantikan secara otomatis persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan oleh instansi terkait.
4. Data kegiatan Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan akun pengguna.



Kepala
Sertifikasi
Berusaha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN PERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 00201010610010000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Sertifikat Standar sebagai Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV WIRA PRATAMA TEKNIK |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0020101061001 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Dinas Indrawati, Kota Serang, Provinsi Bkt,
Kode Pos: 50014 |
| 4. Status Peraneman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081338743171 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Dinas Indrawati Desa Taman Sari Kec. Serang Kab. Serang Prov. Bkt,
Desa/Kelurahan Tamarokas, Kec. Serang, Kab. Serang, Provinsi Bkt,
Kode Pos: 50014 |
| 8. Status | : Telah tersertifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar perusahaan beserta kegiatan sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang diterbitkan. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditentukan tanggal: 4 Januari 2023
Perubahan ke-2, Tanggal: 11 Juni 2022

Ket. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi
Kepala Badan Koordinat Peraneman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditulis tanggal: 20 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pelaku Usaha, sehingga dapat diakses oleh publik yang terdapat terdapat tanda tangan elektronik.
2. Dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti dokumen Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh BPPN.
3. Dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti dokumen Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh BPPN.
4. Dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti dokumen Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh BPPN.



BPPN
BPPN
BPPN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 00201016015010008

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan kelas keahlian:

Kode KBLU	Judul KBLU	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan kelas Keahlian	Buku Permenaker	Lembaga Vertikal	Ruang Lingkup
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Meninggi Tinggi	Persyaratan: - Standar Persyaratan Kemampuan Dalam Usaha Jasa Konstruksi Keahlian: - Menetapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu produksi; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan; Pedoman perlindungan aset milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar yang berkaitan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melakukan kegiatan usaha lainnya - Melakukan pemeliharaan pemeliharaan badan usaha	Tidak tersebut	Kementerian Perhubungan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pekerja Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan kelas keahlian sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Risiko (NSPR) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Vertikal pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sesuai GDS berdasarkan data dan Fakta Usaha, sehingga data dan GDS yang terdapat mengungkap tentang Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini dapat digunakan sebagai dokumen acuan dalam melakukan pemantauan/pengawasan kegiatan.
3. Dokumen ini akan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Perizinan Berbasis Risiko (BPBR) sebagai tanda sah dan GDS menggunakan QR Code.
4. Data lengkap Perizinan Berbasis Risiko dapat diperoleh melalui laman GDS menggunakan QR Code.



Badan
Penyelenggara
Perizinan Berbasis
Risiko



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI

PB-UMKU: 022010166159100120003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | - CV MIRA PUTRAJA TEGUH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | - 0220101661591 |
| 3. Alamat Kantor | - Bangor Citra Utama, ... Klat. Bangl. Provinsi Sul
Kode Pos: 50814 |
| 4. Status Penanaman Modal | - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | - 41211 - Konstruksi Gedung Kesehatan |
| 6. Lokasi Usaha | - Bangor Citra Utama Desa Tayan (ul. Klat. Bangl. Klat. Bangl. Prov. Sul
Desafektasi Tamarit, Klat. Bangl. Klat. Bangl. Provinsi Sul
Kode Pos: 50814 |

Tidak memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pelaporan Konstruksi dan/atau Pelaporan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konstruksi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian dari persyaratan dan dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

Ditetapkan tanggal 22 November 2022

**u.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinat Penanaman Modal,**



(tanda tangan secara elektronik)

Ditaklukkan tanggal 22 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen ini.
2. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen ini.
3. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen ini.
4. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen ini.



**Badan
Sertifikasi
Konstruksi**



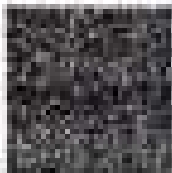
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 022010166159100120003

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. WIRA PRATAMA TEKNIK

Akreditasi yang diikuti : SAPERSINDO
Nama PJB : PUTU YONI EDI PUTRA
Nama PTBU : KADEK DHAMA SANCAYANA / F 1963 09118 2022 0011456 SI 01
Nama PTBU 2 : -
E-mail : wirapratama1303@gmail.com
NPWP : 817430346607600
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BOLK.04.2022.0017748
Ditetapkan tanggal : 2022-11-23
Masa Berlaku s.d. : 2025-11-23

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keberangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban badan usaha yang tercantum pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRcode berikut. dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi ponsel.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh dan untuk Badan Usaha sebagai badan usaha yang mendapat pengakuan penuh.
2. Badan Usaha yang tercantum di dokumen ini akan diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan.
3. Dokumen ini dapat dipergunakan untuk keperluan administratif lainnya yang berkaitan dengan badan usaha.
4. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh dan untuk Badan Usaha sebagai badan usaha yang mendapat pengakuan penuh.



**Badan
Sertifikasi
Konstruksi**

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subklas	Status	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Geotek	80001	Utama	41013	Struktur Gedung Betonkan	ANDE DWI PUTRA KURNIAWAN P 1893-07943-2023-8000111-01-02
Pelayanan Apoteker : SERTIFIKASI BAGAN UTAMA GABUNGAN PERUSAHAAN KONTROLER NASIONAL (GAPKONDO)						

1. Dokumen ini diterbitkan sesuai KBLI berdasarkan Sub-Sub Pokok Ciri, dimana Sub-Sub Pokok Ciri yang sesuai terdapat dalam Pokok Ciri.

2. Dokumen ini tidak bertujuan untuk digunakan sebagai standar (standar) kompetensi keahlian.

3. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran keahlian keahlian yang termasuk dalam KBLI KBLI.

4. Untuk keperluan Penerimaan Peserta Didik dapat sesuai dengan KBLI yang relevan dan lain-lain.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Jasa Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Usaha	: CV WILA PRATAMA TEKNIK
Nomor Induk Berusaha	: 0220101661391
Akhirat Kantor / Korespondensi	: Banjar Dinas Suluwa, Kel. Tarambali, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Prov. Bali
Kode KBLI	: Lihat Lampiran
Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	: Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi ketentuan dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	: 19 Juli 2020
Perubahan ke-3 Tanggal	: 22 Juli 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Usaha : CV WIRA PRATAMA TEKNIK
Nomor Induk Berusaha : 0220191661581

No.	Profil Berusaha	Bagian Usaha	Lokasi Usaha
1	Reputasi: Kals. Kals. Bangti Persewa Bat.	KBLI 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG KEDIRYATAN Nomor Proyek: 20000-111-4711-1701-471	Negeri (Desa: Sidana Desa: Tapan Bat. Kals. Bangti Kals. Bangti Persew. Bat. Kals. Tapan Bat. Kals. Bangti Kals. Bangti Persewa Bat.)
	Nama Usaha : -		
	*Keterangan : Sisa Usaha ini merupakan penyelesaian dari Sisa Usaha Nomor 2206.111.17.0000 Tanggal 4 Juli 2017		
2	Reputasi: Kals. Kals. Bangti Persewa Bat.	KBLI 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG PERAKAT PANGKAL Nomor Proyek: 20000-111-4711-1701-401	Negeri (Desa: Sidana Desa: Tapan Bat. Kals. Bangti Kals. Bangti Persew. Bat. Kals. Tapan Bat. Kals. Bangti Kals. Bangti Persewa Bat.)
	Nama Usaha : -		
	*Keterangan : Sisa Usaha ini merupakan penyelesaian dari Sisa Usaha Nomor 2206.111.17.0000 Tanggal 4 Juli 2017		
3	Reputasi: Kals. Kals. Bangti Persewa Bat.	KBLI 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG PERAKAT PANGKAL Nomor Proyek: 20000-111-4711-1701-401	Di. Sidana Kals. Tapan Bat. Kals. Bangti Kals. Bangti Persewa Bat.
	Nama Usaha : -		
	*Keterangan : Sisa Usaha ini merupakan penyelesaian dari Sisa Usaha Nomor 2206.111.17.0000 Tanggal 4 Juli 2017		
4	Reputasi: Kals. Kals. Bangti Persewa Bat.	KBLI 42211 - KONSTRUKSI GEDUNG PERAKAT PANGKAL Nomor Proyek: 20000-111-4711-1701-401	Di. Sidana Kals. Tapan Bat. Kals. Bangti Kals. Bangti Persewa Bat.
	Nama Usaha : CV. Wira Pratama Teknik		
	*Keterangan : Sisa Usaha ini merupakan penyelesaian dari Sisa Usaha Nomor 2206.111.17.0000 Tanggal 4 Juli 2017		
5	Reputasi: Kals. Kals. Bangti Persewa Bat.	KBLI 42211 - KONSTRUKSI GEDUNG PERAKAT PANGKAL Nomor Proyek: 20000-111-4711-1701-401	Di. Sidana Kals. Tapan Bat. Kals. Bangti Kals. Bangti Persewa Bat.
	Nama Usaha : CV. Wira Pratama Teknik		
	*Keterangan : Sisa Usaha ini merupakan penyelesaian dari Sisa Usaha Nomor 2206.111.17.0000 Tanggal 4 Juli 2017		
6	Reputasi: Kals. Kals. Bangti Persewa Bat.	KBLI 42211 - KONSTRUKSI GEDUNG PERAKAT PANGKAL Nomor Proyek: 20000-111-4711-1701-401	Di. Sidana Kals. Tapan Bat. Kals. Bangti Kals. Bangti Persewa Bat.
	Nama Usaha : -		
	*Keterangan : Sisa Usaha ini merupakan penyelesaian dari Sisa Usaha Nomor 2206.111.17.0000 Tanggal 4 Juli 2017		
7	Reputasi: Kals. Kals. Bangti Persewa Bat.	KBLI 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG LAMPYR Nomor Proyek: 20000-111-4711-1701-701	Di. Sidana Kals. Tapan Bat. Kals. Bangti Kals. Bangti Persewa Bat.
	Nama Usaha : -		
	*Keterangan : Sisa Usaha ini merupakan penyelesaian dari Sisa Usaha Nomor 2206.111.17.0000 Tanggal 4 Juli 2017		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 19 Juni 2020

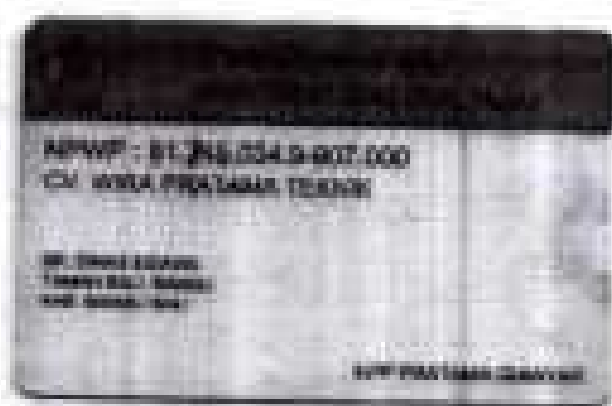


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Peraturan No. 3 Tahun 2020

22 Juni 2020





PT. BUKA PERMANGKASAN (SAKRAH BAK)
CABANG TANGERANG

Alamat rekening

Rekening No.
001 01 11 0001049
CIMBRIA PRIMAANA TERAS

J. 001 (01/01/2018)

BR. BUDANA DESA TAMANBULI KEC. BAK

REKENING KORAN BPD
PERIODE : 001 01/01/2018

PT. BUKA PERMANGKASAN (SAKRAH BAK)						RPT 1 BPD 1	
Tgl. Tx	Kode	Keterangan	Nil. Awal	Nilai	Saldo Akhir	OP40	LTs
Saldo Belanja							
001/01/2018							
		001/01/2018	0.00				
		001/01/2018	0.00				

Tgl. 001/01/2018
001/01/2018 (rekening koran)

Tanggal 001/01/2018


PT. BUKA PERMANGKASAN (SAKRAH BAK)
001/01/2018



BPJS
Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 1700000000000023

Nama Badan Usaha / Asosiasi
Nomor Pendaftaran Perusahaan
A l a m a t

: CV. WIRA PRATAMA TENNIS
: 17000002
: BEL. SIDAHA, DESA TAMANBALLI KEC. BANGOLI
BANGOLI - BANGOLI
BALI 80611

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditandatangani di : JAKARTA
Pada Tanggal : 08-JUNI-2017

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI



AGUS SUSANTO
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2016 - 207534



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN BANGLI
PERBEKEL DESA TAMANBALI**

Jalan Dr. Ir. Soekarno Telp (0364)92585, Kode Pos 84251

SURAT KETERANGAN USAHA

NO: 45/1018/1/2017

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : I Nengah Sudarma
Jabatan : Ketua Banjar Dinas Sidawa
Nip : 12

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putu Yoni Edik Putra
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl.Lahir : Bangli, 26 - 02 - 1997
No.KTP : 5106022602970005
Pekerjaan : Pegawai Swasta/ Direktur Cv. Wira Pratama Teknik
Kepribaan : Melengkapi Administrasi

Memang benar orang yang kami sebutkan diatas mempunyai usaha Konstruksi Bangunan,
dan pendagangan umum yang berdomisil di Br.Dinas Sidawa, Desa Tamanbali Kecamatan
Bangli, Kabupaten Bangli dengan nama "CV.WIRA PRATAMA TEKNIK."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KPP PRATAMA GANYAR
JL. DHARMAN - DESA BLANGKUTUN, GANYAR
TEL. (0361) 971111 - 971112 - 971113 - 971114 - 971115
LEMBAGA KEPENDIDIKAN KEUANGAN KPPR PAJAK (KPPK) 1-000.000
WWW.PENGANTARANPAJAK.GP

SURAT PENDAHULUAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-BSP/PPWPJ.17/WP.0703/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PMK/2013, dengan ini ditunjukkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 81.745.034.3-007.000
2. Nama : CV. WIRIA PRATAMA TEKNIK
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 41012 - KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
4. Alamat : BR. DHARMAN
TAMAN BALI SANDI
KAB. SANDI BALI
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPh ☐ PPhM

Telah ditunjukkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 23 Juni 2017.

Ganyar, 23 Juni 2017

K.A. Kepala Kantor
Ditandatangani Penerimaan.



007051684001001

CV. WISMA PRATAMA TEKNIK
 SURABAYA
 PER 31 DESEMBER 2022
 (SALAH SISIPIAN)

AKTIVA		PASIVA	
I		III	
Aset Lancar	Rp 803.700.000	Kewajiban Lancar	
	Rp -		Rp -
	Rp -		Rp -
Aset Tetap		Hutang Jangka Panjang	
	Rp 10.000.000		
	Rp 75.000.000		
Aset Tidak Berwujud		Kekayaan Bersih (100-200-100)	
	Rp 30.000.000		Rp 100.000.000
	Rp 100.000.000		Rp 100.000.000
Total Aktiva	Rp 100.000.000	Total Pasiva	Rp 100.000.000

Surabaya, 31 Desember 2022
 CV. WISMA PRATAMA TEKNIK



Pada Xant, Hal. Prima
 (Surabaya)



CV. WIRA PRATAMA TEKNIK

KONTRAKTOR & SUPPLIER
Br. Sidawa - Des. Tamaribali - Bangli
Telp. 081 - 338 - 743 - 171

SURAT PERNYATAAN PEMELIHARAAN PEKERJAAN

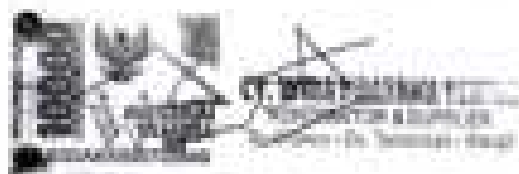
Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama	: Putu Yosi Edi Putra, S.T.
No. Identitas	: 5106022602970005
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: CV. Wira Pratama Teknik
Alamat	: Br. Sidawa - Des. Tamaribali - Bangli

Dalam rangka Belanja Belanja modal bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan (Pembuatan ruang kesehatan tradisional dan modern ruang rawat inap) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dengan ini menyatakan bahwa kami akan melaksanakan pemeliharaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak berita acara work order diterima.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangli, 26 Juni 2023
Hormat Kami,
CV. Wira Pratama Teknik



PUTU YOSI EDI PUTRA, S.T.
Direktur



CV. WIRA PRATAMA TEKNIK

KONTRAKTOR & SUPPLIER
Jl. Selawa - Da. Tamansari - Parigi
Tlp. 081 - 338 - 743 - 171

DAFTAR PERSONEL

No.	Nama	Riwayat Pendidikan (Tahun Lulus)	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)
1	Kadek Widhiyana	1. SD, tahun 2012 2. SMP, tahun 2013 3. SMA, tahun 2018 4. ST, tahun 2021	Pelaksana	2 Tahun
2	Ir. Wayan Wilena, ST, M.T.	1. SD, Tahun 1994 2. SMP, Tahun 1997 3. SMA/SMK, Tahun 2000 4. ST Teknik Sipil, Tahun 2009 5. S2 Kekayaan Infrastruktur dan Lingkungan, Tahun 2022	Petugas K3	0 Tahun

Parigi, 28 Juni 2023
CV. Wira Pratama Teknik



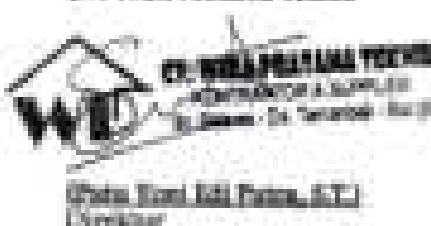
Irena Yoni Eda Putra, S.T.
Direktur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakannya | : Pelaksana Lapangan |
| 2. Nama Perusahaan | : CV. Wira Pratama Teknik |
| 3. Nama Personel | : Edek Wiliamana |
| 4. Tempat/Tanggal Lahir | : Br Umarpar, 09-07-1999 |
| 5. Riwayat Pendidikan | : ST Teknik Sipil |
| 6. Pengalaman Kerja | |
-
- 1) Tahun 2022
- | | |
|----------------------|--|
| a. Nama Kegiatan | : Pembangunan Padmasana dan Tembok Perbatasan Halaman Utara Gedung BPK |
| b. No. Kontrak | : 19/PTK/BDH/XII/2022
419/WPT/XII/2022 |
| c. Tanggal Kontrak | : 16 Desember 2022 |
| d. Lokasi Kegiatan | : Kab. Bangli |
| e. Pengguna Jasa | : PPK Pembangunan Padmasana dan Tembok Perbatasan Halaman Utara Gedung BPK |
| f. Nama Perusahaan | : CV. Wira Pratama Teknik |
| g. Uraian Tugas | : Melaksanakan Pekerjaan, Meminuai Laporan |
| h. Waktu Pelaksanaan | : 90 (satu puluh hari) kalender |
| i. Nilai Pekerjaan | : Rp. 884.228.000,00 |
| j. Posisi Penugasan | : Logistik |
-
- 2) Tahun 2021
- | | |
|----------------------|---|
| a. Nama Kegiatan | : Belajar Model Gedung dan Bangunan (Pengembangan Ruang HD) |
| b. No. Kontrak | : 027/HD.02/PTK.RSU/IX/2021 |
| c. Tanggal Kontrak | : 28 September 2021 |
| d. Lokasi Kegiatan | : Kab. Bangli |
| e. Pengguna Jasa | : PPK Rumah Sakit Umasu Bangli |
| f. Nama Perusahaan | : CV. Wira Pratama Teknik |
| g. Uraian Tugas | : Melaksanakan Pekerjaan, Meminuai Laporan |
| h. Waktu Pelaksanaan | : 10 (sepuluh) hari kalender 28 September 2021 s/d 4 Oktober 2021 |
| i. Nilai Pekerjaan | : Rp. 48.095.000,00 |
| j. Posisi Penugasan | : Pelaksana |

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar maka sengaja atau sepahannya dilampa maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel managerial atau diberhentikan jika sudah diperkerjakan.

Mengetahui
CV. Wira Pratama Teknik



Tang. membuat pernyataan,


Edek wiliamana

F6839721



SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 1323.02 8 00009120 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

I Kadek Widiarsana

No. Reg. F 1993 09120 2022 0011458 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

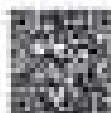
Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
Site Manager for Building Construction Works

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency



Amachim Maulana Putera
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

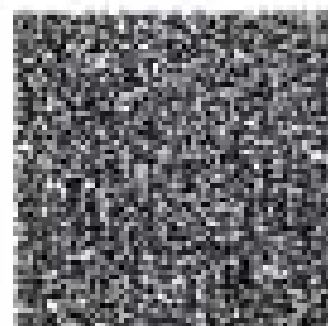
**Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:**

Klasifikasi	:	Sipil
Classification	:	CIVIL
Subklasifikasi	:	Gedung
Subclassification	:	Building
Kualifikasi	:	Teknisi/ Analis
Qualification	:	Technician/ Analyst
Janjang	:	6 (Enam)
Level	:	6 (Six)
Okupasi	:	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
Occupation	:	Site Manager for Building Construction Works

Dibuatkan di Jakarta, 31 Juli 2022
Enacted in Jakarta, July 31, 2022



I Kadok Widiansana



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat divalidasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.

YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI
UNIVERSITAS WARMADewa

Nomor Seri (Jazrah) : 222012021000468

Memberikan (Jazrah) Kopada
Tampal dan Tanggal Lahir
Nomor Pribadi Mahasiswa
Nomor Induk Kependudukan
Program Pendidikan
Pendidikan Perguruan Tinggi
Fakultas
Jurusan
Program Studi
Status

:Kusdik Widiyana
:Dr. Umayyar, 09 Juli 1999
:1761721018
:51060210907990002
:Sajana (SI)
:Kepulauan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 05/YAS.KORPS/VI1984
:Teknik dan Perencanaan
:Teknik Sipil
:Teknik Sipil
:Terakreditasi berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT) Nomor : 34305/KR/AN-PT/Akred/IS/00/2017, Tanggal 26 September 2017
:18 Agustus 2021

Tanggal Kelulusan
Jazrah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya diimpukasikan
saya sebagai wewenang dan hak yang berhubungan dengan Jazrah yang dimilikinya, serta berhak memakal gelar akademik
Sarjana Teknik (S.T.).


Rektor



Dempasar, 17 September 2021
Dekan,

Prof. Dr. I Wayan Kusn M.T.
NIK: 230700047

Prof. Dr. Dewa Putu Widiyana, D.A.Pd., Sp.Psich
NIK: 230600280

PROVINSI BALI
KABUPATEN BANGLI

NIK : 5106020907990002

Nama : IKADEK WIDIARJANA
Tempat/Tgl Lahir : BR. UMANYAR, 09-07-1999
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Agama : BR. UMANYAR

RT/RW : 000/000

Kel/Desa : TAMANBALI

Kecamatan : BANGLI

Agama : HINDU

Status Perkawinan : BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJARANMAHASISWA

Kewarganegaraan : WNI

Bertaku Hingga : SEMUR HIDUP



BANGLI
18-05-2017

[Signature]



PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Jl. Merdeka No. 27 Bangli, Telp. (0366) 91054/91154

BURAT KETERANGAN (REFERENSI KERJA)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Komang Srilana Artha
Jabatan : Ketua Penggada Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Merdeka, No 27 Bangli

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Kadek Wilianana, ST
Jabatan : Legistik

Berita-benar telah melaksanakan dan menyelesaikan dengan baik :

Pekerjaan : Pembangunan Padmasana & Tenda Peristirahatan Halaman Utama
Gedung DPR
Lokasi proyek : Kabupaten Bangli
Kontrak nomor : 100PPK/BD06/XII/2022
419/WPI/XII/2022, Tanggal 16 Desember 2022
Nilai kontrak : Rp. 504.223.000,00
Waktu pelaksanaan : 60 (enam puluh) hari kalender

Dengan ini surat keterangan kerja (Referensi Kerja) dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Ketua Penggada Anggaran selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)

I Komang Srilana Artha

NIK. 772017



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
RUMAH SAKIT UMUM BANGLI
Jl. Rumah Sakit Kaliraya 3 Telp. (0361) 911171, 911183



BURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Yang beranda tangan di bawah ini,

Nama : dr. I Wayan Pariana, M.Kes
Nip : 196712312000031048
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Bangli
Alamat : Jalan Brigjen Ngurah Rai No 95K, Telp. (0361) 911171

Dengan ini menerangkan :

Nama : I Kadik Widananta
Jabatan : Pelaksana
Alamat : Ds. Umayat, Tn. Tamasihati, Bangli

Memang benar yang bersangkutan sebagai "Pelaksana" dalam proyek :

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pengembangan Ruang IGD)
Nomor SPN : 027100.60/PN.004/18/ 2021 tanggal 23 September 2021
Nilai Kontrak : Rp 48.851.000,00
Waktu pelaksanaan : (Wapaduk) dari kalender 23 September 2021 s.d 4 Oktober 2021

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangli, 7 Oktober 2021
Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Sakit Umum Bangli

dr. I Wayan Pariana, M.Kes
Nip. 196712312000031048

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan | : Pragasu KS |
| 2. Nama Perusahaan | : CV. Wira Pratama Teknik |
| 3. Nama Personel | : Wawan Widiara |
| 4. Tempat/Tanggal Lahir | : Peki Peki, 25-03-1982 |
| 5. Riwayat Pendidikan | : ST Teknik Sipil |
| 6. Pengalaman Kerja | |

12. Tahun :

- | | |
|----------------------|---|
| a. Nama Kegiatan | : |
| b. No. Kontrak | : |
| c. Tanggal Kontrak | : |
| d. Lokasi Kegiatan | : |
| e. Pengguna Jasa | : |
| f. Nama Perusahaan | : |
| g. Uraian Tugas | : |
| h. Waktu Pelaksanaan | : |
| i. Nilai Pekerjaan | : |
| j. Posisi Pekerjaan | : |

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar saya terima segala sanksi sepenuhnya dilaga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel managerial atau dipecat jika sudah diperkerjakan.

Mengenal
CV. Wira Pratama Teknik
**CV. WIRA PRATAMA TEKNIK**
Jl. Jember - Gg. Tamaris - No. 10
-Duta Yoni Ed Putra, S.T.
Direktur

Yang menandatangani,



Wawan Widiara



NPWK 000007

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Sertifikat

Nomor : 3012/14/DIRJEN-DAKUM/10411/2013

Dibacakan kepada

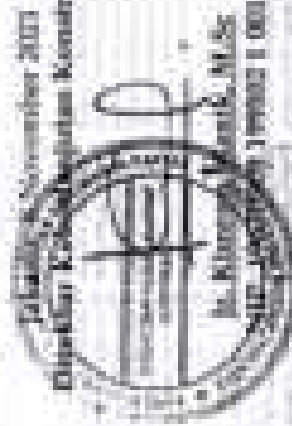
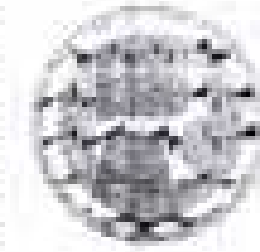
WAYAN WIDLANA, ST



dan berkualifikasi sebagai dalam Kegiatan Berbagian Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKSC) yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 29 Oktober 2013 di Kota Denpasar, Prov. Bali.

Sertifikat ini merupakan surat keterangan yang bersangkutan yang dapat dipergunakan sebagai PETUGAS KESIAPANAN KONSTRUKSI dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkan.

Jakarta, November 2013
Direktur Jenderal Bina Konstruksi



Daftar Materi
Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) New Normal

1. Kebijakan Pemerintah tentang Keselamatan Konstruksi
2. Peraturan Perundangan terkait Keselamatan Konstruksi
3. Peraturan Menteri PU/PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK
4. Perjanjian Mutu dan Pengendalian Mutu pada SMKK
5. Penetapan Keselamatan Konstruksi dalam Pengadaan Jasa Konstruksi
6. Dasar-Dasar Keselamatan Konstruksi
7. Manajemen Lingkungan, Kesehatan, dan Higien
8. Peningkatan Kualitas Diri dari pada Pekerjaan Konstruksi
9. Rancangan Konseptual SMKK dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RCK) dalam Dokumen Penawaran
10. RCK Pelaksanaan
11. Studi Kasus
12. Penyusunan Hasil Studi Kasus
13. Seminar Hasil Studi Kasus

Ketua Upasan
DPRD ASTA TUNGGU PROVINSI BALI



Ir. I Putu Gerda Astawa, MBA, MM

Ketua Tim Pengawas
Bimbingan Teknis SMKK

Ir. I Putu Gerda, SE, ME, MS, Ph.D
NIP. 19660601 199302 1 001

Nomor Seri Ijazah : 4022/PT/

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Menyatakan bahwa

Nama	<u>Adyana Adidiono</u>
Tempat dan Tanggal Lahir	<u>Wali - Woli, 29 Maret 1982</u>
NPM	<u>04.02.71.42.05.000</u>
Program Pendidikan	<u>Sarjana (S1)</u>
Fakultas	<u>Teknik</u>
Jurusan	<u>Teknik Sipil</u>
Program Studi	<u>Teknik Sipil</u>

-Terakreditasi" berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 022/DAN-PT/AU-VII/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004

Ijazah ini diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam menyelesaikan
Program Pendidikan Strata-I dan dinyatakan lulus tanggal 5 April 2009
sehingga diimpahkan segala sesuatu yang hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya serta berhak
memakai gelar akademis : Sarjana Teknik (ST)

Dipangkas 12 April 2009

Rektor,

Tri Widada
TAMIK ESTRENI SUKAMASWATI-SH.M.Si
NIP.131 136 079


Tri Widada
Tri Widada Agurah Sunatha, MT
NIP. 131 136 430

YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI UNIVERSITAS WARMADEWA

Nomor Sasi Ijazah : 222032022000113

Membarkan Ijazah Kepada

Tempat dan Tanggal Lahir

Nomor Pokok Mahasiswa

Nomor Induk Kependudukan

Program Pendidikan

Pencapaian Pengakuan Tinggi

Program

Program Studi

Status

Tanggal Kelulusan

Ijazah ini diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya diampunkan segala kewajiban dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakl gatel akademik Register Teknik (M.T.)

Dr. Wayan Widiana, M.T.

Rufi Rofia, 29 Maret 1982

2061111070

5706022101820002

Magister (S2)

Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 05/YAS.KORPRI-VIU/1804

Pasuruanjaya

Rekrutasi Infrastruktur dan Lingkungan

Terdreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor

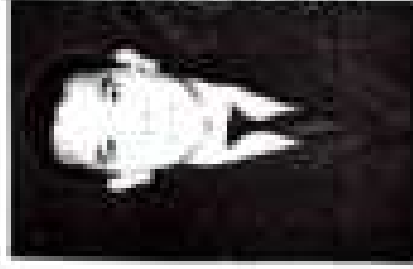
4497/SR/BAN-PT/Ak.PRM/VIU/2022. Tanggal 14 Juli 2022

26 Juli 2022



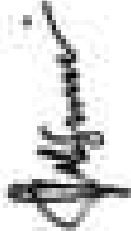
Rektor

Dr. Wayan Widiana, M.T., Sp. Park
NIK 230600360



Dempasar, 17 September 2022

Direktur

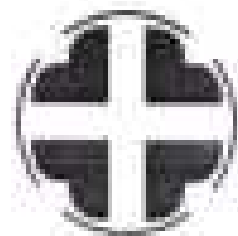


Irfan Agung, S.Pd, S.H, Cakrawala, M.Si
NIK 230200060





GOVERNMENT OF BALI
PEMERINTAH PROVINSI BALI
Ministry of Health
DINAS KESEHATAN
Rumah Sakit Jiwa
RUMAH SAKIT Jiwa



Alamat: Komplek Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Jalan Kusuma Yudha Nomor 29, Denpasar
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29, Denpasar (0361) 81273-81274 BANGSI 80213
Website : www.rsjwa.baliprov.go.id Email : admin.rsjwa@baliprov.go.id

Nomor : B.38.027/6763/PENJMEDRSJ
Lamp. : 1 (satu) gabung
Perihal : Undangan Pengadaan

Bali, 22 Juni 2023

Kepada :
CV. WIRA PRATAMA TEKNIK
Br. Sidawa, Desa Tamarbuli, Kab. Bangli
di-
Tempat

Selubungan dengan pelaksanaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jiwa Provinsi Bali pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2023, kami mengundang perusahaan saudara untuk mengajukan penawaran pekerjaan tersebut. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk pekerjaan ini sebesar Rp. 388.195.517,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Apabila anda bernilai untuk mengikuti paket pengadaan langsung tersebut, diharapkan untuk mengajukan penawaran paling lambat pada :

Hari/tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Pukul : 09.00 s.d 13.00 wita
Tempat : Sekretariat Pejabat pengadaan barang/jasa Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali, Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) set dokumen pemilihan untuk pekerjaan pengadaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jiwa Provinsi Bali tahun 2023

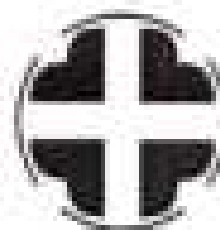
Dengan undangan ini also perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. Komang Perdana, M.AP
NIP : 19730516 200501 1 011



GOVERNMENT OF BALI
PEMERINTAH PROVINSI BALI
Ministry of Health
DINAS KESEHATAN
Rumah Sakit Jiwa
RUMAH SAKIT JIWA



Alamat: Komplek Rumah Sakit Jiwa, Jalan Pahlawan (Jalan Raya) Denpasar - Denpasar
Jalan Kusuma Yutha Nomor 25, Denpasar 80021 (84073-81074 SAKITJIWA)
Website : www.rsjwa.baliprov.go.id Email : admin.rsjwa@baliprov.go.id

DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor : B.38.027.6750PENJMEDRSJ
Tanggal : 22 Juni 2023

PEKERJAAN

Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan
Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jiwa Provinsi Bali

Pengadaan Langsung

BAB I. UMUM

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
- **Barang** : Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
 - **HPS** : Harga Perkiraan Sendiri
 - **LDP** : Lembar Data Pemilihan
 - **LDK** : Lembar Data Kualifikasi
 - **Pejabat Pengadaan** : Pejabat yang bertugas untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
 - **PA** : Pengguna Anggaran adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - **SPPBJ** : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,
 - **SP** : Surat Pesanan
- C. Pengadaan langsung ini berasal dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA (RUP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Panitia Pengadaan mengundang penyedia barang untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan pengadaan barang yang tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP.
- 1.3 Penyedia yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus SPK dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrol.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.

3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

1. Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini bertanggung jawab untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau ketentuan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
2. Penyedia yang menurut penilaian Panitia Pengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif, seperti diumumkan dalam proses pemilihan;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan kepada PANPA.

4. Larangan Pertentangan Kepentingan

1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pekerjaannya dilarang memanfaatkan peran ganda atau konflik.
2. Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah terdapat hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan yang antara lain meliputi:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik

secara horizontal maupun vertikal;

- b. PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh persentis) pemegang saham dan/atau salah satu pengutusnya sama.

3. Pegawai K/L/DN dilarang menjadi peserta kecuali out of the tanggungan K/L/DN.

B. DOKUMEN PENGADAAN

5. Isi Dokumen
 1. Dokumen pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;
 2. Dokumen Pemilihan meliputi:
 - a. Umum
 - b. Instruksi Kepada Peserta
 - c. Lembar Data Pemilihan;
 - d. Bentuk Dokumen Penawaran
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Bentuk surat kuasa;
 - 3) Dokumen Penawaran Teknis;
 - e. Bentuk Surat Perintah Kerja;
 - f. Syarat-Syarat Umum SPK;
 - g. Syarat-Syarat Khusus SPK;
 - h. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - i. Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan;
 - j. Bentuk Dokumen lain
 - 1) Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPSJ);
 - 2) Surat Pesanan (SP)
 3. Dokumen Kualifikasi meliputi:
 - a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Formulir Isian Kualifikasi;
 - d. petunjuk pengisian Formulir Isian Kualifikasi;
 - e. tata cara evaluasi kualifikasi;
6. Bahasa Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

7. Biaya dalam Penyiapan Penawaran dan
 1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

Kualifikasi	2. Pakta Pengadaan tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
8. Dokumen Penawaran	Dokumen Penawaran meliputi: - surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: - tanggal; - nama pelaku penawaran; - harga penawaran; - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan - tanda tangan: - direktur utama/pimpinan perusahaan; - penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; - daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan; - surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); - dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: - spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar; - jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang; - identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan); - jaminan penjual (apabila dipersyaratkan); - asuransi (apabila dipersyaratkan); - dokumen lain Kualifikasi; dan - dokumen lain yang dipersyaratkan.
9. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran	- Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sesuai yang tercantum dalam LDP. - Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diarahkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
10. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi	- Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi. - Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi diandatangani oleh: - direktur utama/pimpinan perusahaan; - penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
11. Pakta Integritas	Pakta Integritas berisi larang untuk menipu dan tidak melakukan dan atau melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang.

2. Foto integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Penawaran.

12. Bentuk Dokumen Penawaran	Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 1 (satu) dokumen asli.
------------------------------	---

D. EVALUASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN

13. Evaluasi Penawaran	1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur.
14. Klarifikasi Negosiasi Penawaran	1. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran, sehingga diperoleh harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. PENETAPAN PENYEDIA BARANG

15. Penetapan Penyedia Pengadaan Langsung	Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia pengadaan langsung setelah diperoleh kesepakatan tentang negosiasi teknis dan harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
---	---

F. PEMILIHAN GAGAL

16. Pemilihan Gagal	1. Pejabat Pengadaan menyatakan pemilihan gagal, apabila: a. tidak ada mendapat kesepakatan dalam hal proses klarifikasi dan negosiasi. 2. Setelah pemilihan dinyatakan gagal, maka Pejabat Pengadaan memberitahukan kepada penyedia barang.
---------------------	--

G. PENANDATANGANAN SPK

17. Penandatanganan SPK	1. PA dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan SPK, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran. 2. PA dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen SPK. 3. Berselangnya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari: 1) SPK asli pertama untuk PA dibubuhi materi pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi materi pada bagian yang ditandatangani oleh PA; b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materi, apabila diperlukan.
-------------------------	---

4. Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 4 diatas, dapat menandatangani SPK, sepanjang mendapat kuasa/delegasi wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani SPK.

BAB II. LEMBAR DATA PEMILIHAN

LEMBAR DATA PEMILIHAN

A. LINGKUP PEKERJAAN	1. Pengguna Anggaran: Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali 2. Alamat: Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli 3. Website: www.dinas.jalibros.go.id 4. Nama paket pekerjaan : Rencana Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jawa Provinsi Bali 5. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 60 (enam puluh) hari kerja
B. SUMBER DANA	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendapatan BLUD Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali yang tertuang dalam DPA PPK-BLUD Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali tahun anggaran 2023
C. METODE PEMILIHAN	Pemilihan penyedia ini dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung
D. PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN	Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri yang berbentuk Badan Usaha yang memiliki Ijin Jasa Konstruksi
E. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN	1. Mata uang yang digunakan rupiah. 2. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan yang daerah tetapkan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran SPK.
F. EVALUASI PENAWARAN	Metode evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur

BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

- A. Lingkup Kualifikasi** Nama Pejabat Pembuat Komitmen : I Gusti Putu Gde Soana Partha,S.Kep.M.Kes
Alamat Kantor Pengguna Anggaran : Rumah Sakit Jwa Provinsi Bali
Nama paket pekerjaan : Belajar Model Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jwa Provinsi Bali
- B. Pernyataan Kualifikasi**
- 1) formulir kualifikasi diandatangani oleh:
 - a. direktur utamapimpinan perusahaan;
 - b. penerima kuasa dari direktur utamapimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 - c. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
 - d. peserta perorangan
 peserta harus memiliki surat ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha Jasa Konsultansi.
 - 2) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengkawasan pengalihan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - 3) salah satu dari/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - 4) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPh (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengikuti pernyataan ini dengan menyampaiakan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
 - 5) peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - 6) memiliki pengalaman pada subbidang pekerjaan Jasa Konsultansi.

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

(KOP BADAN USAHA)

Nomor : _____ 20____
 Lampiran : _____

Kepada Yth.:
 Panitia Pengadaan Barang/Jasa
 Rumah Sakit JIWA Provinsi Bali
 di
 Bali

Pertihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan.....

Selhubungan dengan Undangan Pengadaan nomor : tanggal dan
 setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan
 penawaran untuk pekerjaan Pengadaan sebesar Rp.
 (.....).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
 Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
 selama (.....) hari kalender

Penawaran ini berlaku selama (.....) hari kalender sejak
 tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami
 lampirkan:

1. daftar Kuantitas dan Harga;
2. Surat Kuasa, apabila ada;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Spesifikasi teknis barang;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan/pengiriman barang;
 - c. Identitas (jenis, spes dan merek) barang;
4. Dokumen lain Kualifikasi;
5. [Dokumen lain yang dipersyaratkan].

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri
 dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta stempel "Asli" dan
 "Rekanan".

Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan
 tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PTCHUD

(pilih yang sesuai dan cantumkan nama)

 Jabatan

B. DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/terlampir]

1. spesifikasi teknis barang;
2. jadwal waktu pelaksanaan pengiriman barang (tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam LPP);
3. identitas (jenis, tipe dan merek) barang; -
4. [Hal-hal lain yang dipersyaratkan]

C. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan/Tanpa Rambuwan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]

No. identitas : _____ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/Cv/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
Bekerjasama dengan PT/Cv/Firma/Koperasi _____ [bagi Badan Usaha yang bermitra]

dalam rangka pengadaan _____ pada _____ [isi sesuai dengan KLD/] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKKN);
2. akan melaporkan kepada PPK _____ [isi sesuai dengan KLD/] dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikut proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ [tempat], _____ [tanggal], _____ [bulan] 20____ [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

D. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ (nama wakil sah/jika badan usaha)
 Jabatan : _____ (diko sesuai jabatan dalam akta notaris)
 Berindak untuk
 dari atas nama : PT/Cv/Ptma/Koperasi _____ (pilih yang sesuai
 dan cantumkan nama badan usaha)
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat _____ (sesuai akta pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemudian maka ditambah Surat Perjanjian Komitmen/RSC);
2. saya bukan sebagai pegawai KUDif (bagi pegawai KUDif yang sedang cuti atau langgungan KUDif ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai KUDif yang sedang cuti atau langgungan KUDif");
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakil tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pelit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu direksi atau semua pengurus badan usaha yang saya wakil tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data saya/badan usaha yang saya wakil adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama (PT/Cv/Firma/Koperasi)	:	_____
2.	Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Izin Usaha

1.	No. Surat Izin Usaha	:	_____	Tanggal	:	_____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____			
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____			

C. Izin Lainnya (japabila dipersyaratkan)

1.	No. Surat Izin	:	_____	Tanggal	:	_____
2.	Masa berlaku izin	:	_____			
3.	Instansi pemberi izin	:	_____			

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian PT/Cv/Firma/Koperasi		
a.	Nomor Akta	:	_____
b.	Tanggal	:	_____
c.	Nama Notaris	:	_____
2.	Akta Perubahan Terakhir		
a.	Nomor Akta	:	_____
b.	Tanggal	:	_____
c.	Nama Notaris	:	_____

E. Pengurus

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakil bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____[tempat]_____[tanggal]_____, [bulan] 20_____, [tahun]

PT CINTA KOPERASI

_____[tanda yang sesuai dan cantumkan nama]

[sekalikan sebesar Rp 6.000,-
tanda tangan]

_____[nama lengkap wakil sah badan usaha]

_____[jabatan dalam badan usaha]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PENYEDIA PERORANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____
 No. Identitas : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
2. saya bukan sebagai pegawai KUDa (bagi pegawai KUDa yang sedang cuti di luar tanggungan KUDa ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai KUDa yang sedang cuti di luar tanggungan KUDa");
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. saya tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pafti atau kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan;
6. data-data saya adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama	_____
2.	Pekerjaan	_____
3.	Alamat Rumah	_____
	No. Telepon	_____
	No. Fax	_____
	Alamat Kantor	_____
4.	No. Telepon	_____
	No. Fax	_____
	E-Mail	_____
5.	Nomor Identitas (KTP/IM/Passpor)	_____

B. No. Surat Izin Usaha/melaksanakan kegiatan (jika dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin Usaha _____	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha _____	_____
3. Instansi pember izin usaha _____	_____

C. Izin Lainnya (jika dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin _____	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin _____	_____
3. Instansi pember izin _____	_____

D. Data Keuangan

Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak _____	_____
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir _____	No. _____ tanggal _____
c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir):	
1) PPh Pasal 21 _____	No. _____ tanggal _____
2) PPh Pasal 23 _____	No. _____ tanggal _____
3) PPh Pasal 25/Pasal 29 _____	No. _____ tanggal _____
4) PPh _____	No. _____ tanggal _____
d. (Surat Keterangan Fiskal sebagai pengganti huruf b dan c) _____	No. _____ tanggal _____

E. Data Pengalaman

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pember Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal selesai Monev	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontra	BA Saran Tertima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada

perbaikan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelanggaran secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____[tempat] _____[tanggal] _____[bulan] 20_____[tahun]

Penyedia

(sekaligus menera Rp 5.000,-
tanda tangan)

(nama lengkap)

BAB VI. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI BADAN USAHA

A. Data Administrasi

1. Disi dengan nama badan usaha peserta
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang)
3. Disi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email badan usaha peserta yang dapat dihubungi.
4. Disi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Izin Usaha

1. Disi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Disi dengan masa berlaku izin usaha.
3. Disi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. Disi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Disi dengan masa berlaku izin.
3. Disi dengan nama instansi penerbit surat izin.

D. Lantakan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Disi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte pendirian badan usaha.
2. Disi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada.

E. Pengurus

1. Disi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Disi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha.

F. Data Keuangan

1. Disi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero.
2. Pajak
 - a. Disi dengan NPWP badan usaha
 - b. Disi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.
 - c. Disi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (jika bulan terakhir) :
 - 1) PPH pasal 21
 - 2) PPH Pasal 23

3) PPH pasal 25/pasal 29

4) PPN

Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

G. Data Pengalaman Perusahaan

Disi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dan Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Konstruksi, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal sesuai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal bertepatan sesuai surat selama.

BAB VII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. formulir isian kualifikasi diandatangani oleh:
 - a. direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b. penetna kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang telah penetna kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pelaksanaan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang berindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban membayar tahun pajak terakhir (SP1 Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 26/Pasal 29 dan PPh (bagi Pengusaha Rata Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
 6. khusus untuk periode berbentuk badan usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 7. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai;
 8. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
 - a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat ketentuan kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - b. evaluasi persyaratan pada angka 1, sampai dengan angka 7, dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
- B. Panitia Pengadaan memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal:
1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- C. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Panitia Pengadaan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.
- D. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetensi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

(Bop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA PPK: _____				
	NOMOR SPK: _____ TANGGAL SPK: _____				
Halaman ____ dari ____					
PAKET PEKERJAAN: _____			NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN: _____ (JRA pengadaan melalui Pelatangan Umum/Sederhana)		
SUMBER DANA: (sebagai contoh, cantumkan dibelanjakan atas DIPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____)					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ____ (____) hari kalender/bulan/tahun					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Uraian	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
	Jumlah				
	PPH				
	Nilai				
TERLAMPAH: _____					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPH setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketertarikan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen (tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)) (nama lengkap) (jabatan)			Untuk dan atas nama Penyedia/ mitraan (KSO) _____ (tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk penyelesaian kerja Pengguna Anggaran maka rekatkan materai Rp 6.000,-)) (nama lengkap) (jabatan)		

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pengguna Anggaran(PA) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/tahan yang terkait langsung atau tidak dengan hubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/tahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian kerusakan akibat pemakaian yang wajar.

3. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. PEMUTUSAN

Melimpang dari Pasal 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

5. PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mengenai tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, Bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Kebiasaan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. AGENDUM

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAMATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pengalihan nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akuisisi lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/utamaan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :
- 1.1 **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
 - 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 - 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
 - 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
 - 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

- 1.9 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 Kemitraan adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi /bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 Hari adalah hari kerja, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
- 1.18 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga

satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

- 1.20 **Rincian Biaya Langsung Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
- 1.21 **Rincian Biaya Langsung Non Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
- 1.22 **Personel Inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23 **Tenaga Ahli** adalah bagian dari Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.24 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.25 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.26 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.27 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.28 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.29 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk

menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

2. Penerapan	ESUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jasa Konsultansi tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Bahasa dan Hukum	3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia. 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini, dan/atau b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang digunakan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kamitran) dan sub-penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1. 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan pelanggaran-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Sisa uang muka harus diunasi oleh Penyedia atau jaminan uang muka dicairkan; dan c. Dikenakan sanksi daftar hitam. 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PAKPA. 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Jasa Konsultansi	Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.

- 6. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang diperyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang diperyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
- 8. Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bes, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pengalihan nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - 9.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
 - 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
 - 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

- 10. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 11. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel atau subPenyediannya.
- 12. Kamitran** Kamitran memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kamitran untuk bertindak untuk dan atas nama Kamitran dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 14. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)**
- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang diuangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
- 14.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus diuangkan dalam addendum Kontrak.
- 14.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.
- 14.4 Penyerahan lokasi kerja diuangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- 15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 15.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.

- 15.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 16. Program Mutu**
- 16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 16.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
- 16.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompetensi.
- 16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 16.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 17.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 17.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- a. review kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. review rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;

	f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan
	17.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
18. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan	18.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 18.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional. 18.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 18.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai laporan konsultan. 18.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak. 18.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
19. Mobilisasi	19.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. 19.2 Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
20. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	20.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSJK pada klausul 13.2. 20.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

20.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

21. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain dalam SSKK.

22. Perpanjangan Waktu

22.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

22.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

22.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

22.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

22.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.

22.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 23. Pemberian Kesempatan | <p>23.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.</p> <p>23.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 23.1, dimuat dalam addendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia.</p> <p>23.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.</p> |
|---------------------------------|--|

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 24. Serah Terima Pekerjaan | <p>24.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.</p> <p>24.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>24.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.</p> <p>24.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.</p> <p>24.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.</p> <p>24.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.</p> <p>24.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.</p> |
|-----------------------------------|---|

24.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

24.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

24.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.

24.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

25. Layanan Tambahan Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

D. PERUBAHAN KONTRAK

26. Perubahan Kontrak 26.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak.

26.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

26.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 26.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

26.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.

26.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia.

kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

26.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.

26.7 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. peristiwa kompensasi, dan/atau
- b. Keadaan Kahar.

26.8 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.

26.9 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.

26.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

26.11 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim peneliti Kontrak.

26.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk menilai kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

26.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

27. Keadaan Kahar

27.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

27.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran;
- f. Kondisi cuaca ekstrem, dan/atau

- g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

27.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

27.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

27.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
- b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.

27.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan alasan janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang dilmpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan tertundanya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

27.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

27.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

- 27.9 Penghentian kontrak karena Keadaan Kahar dapat berakibat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 27.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|---|---|
| 28. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 27. |
| 29. Pemutusan Kontrak | <p>29.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.</p> <p>29.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>29.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>29.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> |
| 30. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak | <p>30.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan politik; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; |

- f. Penyedia lalai/iders janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak mempertaki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- g. Berdasarkan penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 20.3 SSKK;
- h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 20.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

30.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1, maka:

- a. sisa Uang Muka harus dikursai oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- b. penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

30.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

31. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

31.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

31.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila

ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

32. Berakhinya Kontrak

32.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

32.2 Terpenuhiya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 32.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

33. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah memperimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

34. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

34.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/CAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. membayar uang muka (apabila ada);
- c. membayar penyesuaian harga (apabila ada);
- d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

35. Hak dan Kewajiban Penyedia

35.1 Penyedia mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

35.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

36. Tanggung jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

37. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya Spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

38. Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
39. Penanggungungan dan Risiko	39.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendesak tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian beres Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. 39.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak. 39.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini. 39.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal SPMK harus diperbaiki, diganti dan/atau diangklapi oleh Penyedia atas langgunannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
40. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)	40.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya tenaga pendukung pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 40.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memafintahkan Personelnnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

	40.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personanya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 40.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
41. Tindakan Penyedia yang memerlukan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
42. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia	42.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil, dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 42.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK. 42.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 42.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
43. Sanksi Finansial	43.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan, atau pencairan jaminan. 43.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. 43.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 43.4 Sanksi penunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan

pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

44. Jaminan

44.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.

44.2 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.

44.3 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

44.4 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.

45. Laporan Hasil Pekerjaan

45.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan diuangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

45.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

45.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.

46. Kepemilikan Dokumen

46.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

46.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.

46.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

47. Personel dan/atau Peralatan

47.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

47.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.

47.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada

Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

47.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

47.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pengantian Personel apabila menilai bahwa Personel:

- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
- b. berkelakuan tidak baik; atau
- c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

47.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

47.7 Personel berkewajiban untuk menjaga ketersediaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

48. Nilai Kontrak 48.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

48.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rekapitulasi Penawaran Biaya.

48. Pembayaran 48.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSJK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja; dan/atau
 - 2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSJK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembalannya;
- d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan

usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

48.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (jika ada) dan pajak; dan
 - 3) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.

49.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan hasil pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

- 50. Perhitungan Akhir**
- 50.1 Untuk Kontrak Waktu Penugasan perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
 - 50.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 51. Penangguhan Pembayaran**
- 51.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraknya.
 - 51.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
 - 51.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
 - 51.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
- 52. Penyesuaian Harga**
- 52.1 Pembertakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSJK.
 - 52.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Waktu Penugasan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
 - 52.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
 - 52.4 Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan biaya satuan tetap sebagaimana tercantum dalam penawaran.
 - 52.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
 - 52.6 Penyesuaian Harga bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

52.7 Jenis pekerjaan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

52.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

52.9 Penyesuaian Harga ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

a. Untuk penyesuaian biaya personal (remunerasi)

$$R_s = R_o \left(a + b \frac{I_s}{I_o} \right)$$

R_s = Remunerasi setelah penyesuaian harga;

R_o = Remunerasi saat penawaran biaya;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka

$a = 0,15$.

b = Koefisien remunerasi. ($b = 1 - a$)

I_s = Indeks upah nominal pada bulan penyampaian penawaran biaya;

I_o = Indeks upah nominal pada saat pekerjaan dilaksanakan.

b. Penyesuaian harga untuk komponen non-personal yang bersifat Harga Satuan

$$H_s = H_o \left(a + b \frac{B_s}{B_o} \right)$$

H_s = Harga Satuan komponen non-personal setelah penyesuaian harga;

H_o = Harga Satuan komponen non-personal saat penawaran biaya;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka

$a = 0,15$.

b = Koefisien biaya non-personel

$$(b = 1 - a)$$

B_0 = Indeks harga komponen non-personel pada bulan penyampaian penawaran biaya.

B_1 = Indeks harga komponen non-personel pada saat pekerjaan dilaksanakan.

52.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

52.11 Indeks upah nominal dan indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

52.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

52.13 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Addendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

53. Ikad Baik

53.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

53.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menjonjikan kepentingan masing-masing pihak.

53.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

53.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan ikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memaadkan terpenuhinya tujuan Kontrak.

54. Penyelesaian Perselisihan

54.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dan atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini secara musyawarah dan damai.

54.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

54.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Pengertian	1. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang di tetapkan untuk bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa pada Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali. 2. Tempat Tujuan Akhir adalah Rumah Sakit Jawa Provinsi Bal, Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli, Bali
B. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: Nama : Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali Alamat : Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli Telp. : (0360) 91073 Faksimili : (0360) 91074 Penyedia: Nama : _____ Alamat: _____ Teleks: _____ Faksimili: _____
C. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : I Gusti Putu Gde Suana Partha,S.Kep.M.Kes Untuk Penyedia:_____
D. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 28 Juni 2023
E. Waktu dimulainya pekerjaan	Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jawa Provinsi Bali mulai dilaksanakan terhitung sejak ditandatanganinya kontrak selama 60 hari kerja.
F. Masa Peneliharaan	Masa Peneliharaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jawa Provinsi Bali selama 60 hari kerja.
G. Standar	Penyedia harus memiliki ijin usaha kegiatan/usaha bidang/Gub bidang Jasa Konstruksi.
H. Pemeriksaan Bersama (tidak dipakai)	PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu _____ hari setelah penandatangan kontrak.
I. Inspeksi Pabrikasi (tidak dipakai)	PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PA melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/persediaan khusus pada waktu _____ setelah penandatangan kontrak.
J. Pedoman Pengoperasian Dan Perawatan	Gambar "As Built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan sebelum berakhirnya : 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penandatangan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

K. Pengiriman	Formulir pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : Gambar "As Built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan
	Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang dibebarkannya.
L. Asuransi (tidak dipakai)	1. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan Incoterms. Jika tidak sesuai dengan ketentuan Incoterms maka pertanggungan asuransi harus meliputi _____ 2. Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YATIGAA] 3. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YATIGAA]
M. Transportasi (tidak dipakai)	1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YATIGAA] 2. Penyedia menggunakan transportasi Darat mobil untuk pengiriman barang melalui darat
N. Serah Terima	Serah terima dilakukan pada : Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali
O. Pemeriksaan dan Pengujian	1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Hasil pekerjaan sesuai Spesifikasi teknis pekerjaan kontrakt 2. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilaksanakan di : Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali
P. Incoterms (tidak dipakai)	Salah Incoterms yang digunakan adalah _____
Q. Garansi (tidak dipakai)	1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 (satu) tahun dari serah terima barang. 2. Masa layanan purna jual berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah serah terima barang.
R. Layanan Tambahan (tidak dipakai)	Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : _____

E.	Penutupan Oleh Penyedia Jasa	Batas akhir waktu yang ditetapkan untuk penutupan SPP oleh PA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak dipertanyakan diterima oleh PPK.
F.	Tindakan Penyedia yang Menyatakan Persetujuan KPA	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan peninjauan PPK adalah : penggantian spesifikasi barang
G.	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah selama : 60 (enam puluh hari) hari kerja.
H.	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan pramuka untuk yang dihasilkan dari pekerjaan barang ini dengan pembatasan sebagai berikut : dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini.
I.	Facilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa : (YA/TIDAK).
J.	Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan ini dapat diberikan uang muka (KA/TIDAK). (jika YA) Uang muka diberikan sebesar ...% (..... persen) dari Nilai Kontrak
K.	Pembayaran Pekerjaan	Prestasi 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus sesuai dengan nota barang yang dikirimkan 2. Dokumen penunjang yang dipersiapkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: nota barang dan hasil pemeriksaan hasil pekerjaan. 3. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. KPA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi semaksimal dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi pemrosesan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar Rp. _____
L.	Pembayaran denda	1. Denda dibayarkan oleh penyedia apabila : terjadi ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi pekerjaan 2. Denda dibayarkan oleh penyedia dengan cara : dipotong langsung saat pembayaran 3. Denda dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 7 (tujuh) hari kerja setelah surat terima pekerjaan.

4. Besarnya denda sebesar $(1/1000)$ (satu perseribu) dari nilai kontrak.

[atau harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]

[harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.]

AA. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan dibuktikan ke kas daerah

BB. Kompensasi
(tidak dipakai)

Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika _____

CC. Harga kontrak

Kontrak Pekerjaan ini dibayar dari sumber Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jwa Primal Bali.

DD. Penyesuaian Harga
(tidak dipakai)

1. Indeks harga untuk Penyesuaian Harga adalah indeks harga yang dikeluarkan oleh _____ (Buletin Pusat Statistik (BPS)/Mensos/ lainnnya).

2. Indeks yang dipergunakan adalah indeks _____ (pertengahan, industri, impor, dll) sebesar _____

3. Koefisien tetap adalah sebesar _____

4. Koefisien komponen kontrak adalah sebesar _____

EE. Penyelesaian
Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Penutus Singkat di Pengadilan Negeri Bali.

FF. Jenis Kontrak

Jenis kontrak yang dipakai adalah kontrak LUMSUM.

Bali, 22 Juni 2023

Mengatuh

PPK Kegiatan Peringkasan Pelayanan BLUD

Rumah Sakit Jwa Primal Bali



I Gusti Putu Sda Bunto Pura S Hsa M Kas
NIP. 198202 30 198000 1 0 12

B	PEKERJAAN PASANGAN	
-	Pek. Pasangan Benda-benda (per gambar)	0,17 m ²
-	Pek. Benda Pasang	0,08 m ²
-	Pek. Kusen Pasang	0,17 m ²
-	Pek. Plafond	0,75 m ²
-	Pek. Acan	0,75 m ²
-	Pek. Pipa Air Kotor 2"	0,00 m
-	Pek. Pipa Air Bersih 1 1/2"	0,00 m
-	Pek. Kusen	1,00 m
-	Pek. Bak Cuci Piring Stainless Steel	1,00 m
-	Pek. Pn. Wastafel	1,00 m
-	Pek. Dapur Jala Manti Aspal (Bambu)	0,30 m ²
-	Pek. Pn. Keramik Kaca	1,80 m ²
-	Pek. Kusen Kaca (Gelas)	1,00 m
C	PEKERJAAN PEMBOYONGAN	
-	Pek. Boayongan Dinding Jala	1,14 m ²
-	Pek. Boayongan Manti Benda (0,48 m ²)	1,00 m
-	Pek. Pemindahan Manti Benda + Pipa	1,00 m
-	Pek. Benda & Pasang Kusen Jendela Aluminium	4,00 m
D	PEKERJAAN DINDING	
-	Pek. Pemindahan Dinding Papan	85,98 m ²
-	Pek. Pemindahan Dinding	472,40 m ²
-	Pek. Pemindahan Plafon	166,12 m ²
-	Pek. Cat Langkai	42,50 m ²
E	PEKERJAAN ALUMINIUM BARU	
-	Pek. Pn. Kusen Pn. Aluminium	20,00 m ²
-	Pek. Pn. Dapur Pn. Kaca (1/2, 20cm x 1cm) Dinding	4,00 m
-	Pek. Lantai Kaca Manti Kusen Dinding Aluminium	4,52 m ²
-	Pek. Lantai Kaca Samping Kusen Dinding Aluminium	1,64 m ²
-	Pek. Pn. Kusen Jendela Aluminium + Dapur Jendela Lantai Pn. Kaca	1,00 m
F	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
-	Pek. Pasang Stop Kontak + Arusmen	4,00 m ²
-	Pek. Pasang Kabel/Pipa	4,00 m ²



[illegible]

- Pk. Kusen			
- Pk. Pak Ciri Piring Plastik (smp)	1.00 m	75.000,00	75.000,00
- Pk. Pak Kusen	1.00 m	473.000,00	473.000,00
- Pk. Jalon Jala Mosaik Plastik (Rangs)	1.00 m	728.175,00	728.175,00
- Pk. Pak Kusen Rangs	6.70 m	473.000,00	316.910,00
- Pk. Kusen Rangs Dikawat	1.00 m	225.000,00	225.000,00
	1.00 m	125.000,00	125.000,00
C. PERUBAHAN PEMBOHONGAN			
- Pk. Pembohong Dinding Atas			
- Pk. Pembohong Misa Dapur (2.40 m2)	0.14 m2	619.111,71	86.675,74
- Pk. Pembohong Misa Dapur + Paka	1.00 m	500.000,00	500.000,00
- Pk. Pembohong & Pemasang Kusen Dinding Aluminun	6.70 m	125.000,00	840.000,00
D. PERUBAHAN LANTAI			
- Pk. Pemangkasan Dinding Atas			
- Pk. Pemangkasan Dinding	25.78 m2	228.111,71	58.811.226,74
- Pk. Pemangkasan Dinding	422.50 m2	25.700,00	10.855.000,00
- Pk. Pemangkasan Dinding	122.12 m2	25.700,00	3.139.204,00
- Pk. Cat Lantai	45.70 m2	25.700,00	1.179.270,00
E. PERUBAHAN ALUMINUM BANGUN			
- Pk. Pak Kusen Paka Aluminun			
- Pk. Pak Dapur Paka Kusen (2.40 m2) + Dinding Dinding	4.00 m	1.00.000,00	4.00.000,00
- Pk. Lantai Kusen Kusen Kusen Kusen Aluminun	4.00 m	1.00.000,00	400.000,00
- Pk. Lantai Kusen Kusen Kusen Kusen Aluminun	4.00 m	1.00.000,00	400.000,00
- Pk. Pak Kusen Kusen Aluminun + Dapur Dinding Lantai Paka	1.00 m	1.000.000,00	1.000.000,00
F. PERUBAHAN ELEKTRIKAL			
- Pk. Pemasang Dapur Kusen + Aluminun	1.00 m	511.000,00	511.000,00
- Pk. Pemasang Dapur Kusen	1.00 m	511.000,00	511.000,00
		Total DPA	61.222.811,80
		DPA 17%	10.401.676,90
		Jumlah Total	71.624.488,70
		Revisi/Revisi	25.000.000,00
		Total DPA	96.624.488,70
Terdapat juga data sebagai berikut: perantara dan data lainnya (lihat lampiran)			

